



**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024 - 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**
Jln. W.A.D Duha No. Kabupaten pulang pisau
Kalimantan tengah 73564



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pada aturan terbaru yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6300);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 012);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
40. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I, Bab II, Bab V, Bab VII, dan Bab VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pulang Pisau bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,



NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**



TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 00



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024, perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan Peraturan Bupati.

P-RPD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

P-RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ini berisikan penjabaran arah pembangunan daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025, lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, permasalahan dan analisis isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan P-RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 juga diselaraskan dengan RPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan beberapa peraturan terkait lainnya.



Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan P-RPD Tahun 2024-2026 ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen P-RPD Tahun 2024 - 2026 ini disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Pulang Pisau 27 Mei 2024
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	9
1.4.1 Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau	9
1.4.2 Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPS).....	10
1.4.3 Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Pulang Pisau	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	11
1.5.1 Bab I Pendahuluan	11
1.5.2 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	11
1.5.3 Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah	11
1.5.4 Bab IV Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah.....	11
1.5.5 Bab V Tujuan dan Sasaran	11
1.5.6 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	11
1.5.7 Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	12
1.5.8 Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	12
1.5.9 Bab IX Penutup.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM	14
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	14
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah	14
2.1.2 Kondisi Tofografi	15



2.1.3	Geologi dan Tanah	16
2.1.4	Hidrologi	16
2.1.5	Klimatologi.....	17
2.1.6	Potensi Pengembangan Wilayah.....	18
2.1.7	Kawasan Strategis.....	34
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	38
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	38
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	47
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	52
2.3.1	Pendidikan	52
2.3.2	Kesehatan	57
2.3.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61
2.3.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	65
2.3.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	66
2.3.6	Sosial.....	68
2.3.7	Tenaga Kerja	70
2.3.8	Lingkungan Hidup	72
2.3.9	Komunikasi dan Informatika.....	73
2.3.10	Pertanian.....	75
2.3.11	Perdagangan.....	76
2.3.12	Perindustrian	77
2.3.13	Urusan Pemerintahan.....	78
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	80
2.4.1	Angka Kriminalitas.....	80
2.4.2	Lama Proses Perijinan	81
2.4.3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.....	82
2.4.4	Produktivitas Total Daerah	83
2.4.5	Jumlah Bank.....	84
2.4.6	Rasio Ketergantungan.....	85
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	88
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	91
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	93



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	107
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	108
4.1.1 Belum Meratanya Kualitas Dan Daya Saing SDM Pulang Pisau	110
4.1.2 Belum Optimalnya Pemulihan Perekonomian Daerah	115
4.1.3 Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	116
4.1.4 Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ..	118
4.2 ISU STRATEGIS	122
4.2.1 Isu Strategis Internasional.....	122
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	130
4.2.3 Isu Strategis Regional.....	145
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pulang Pisau.....	179
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	188
5.1 TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PULANG PISAU	195
5.1.1 Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat ..	195
5.1.2 Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	196
5.1.3 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat.....	197
5.1.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	198
5.2 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026.....	198
5.2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, serta Arah Kebijakan Daerah dengan Perangkat Daerah	198
5.2.2 Definisi Operasional Dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026	218
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	231
6.1 STRATEGI	232
6.1.1 Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	233
6.1.2 Pengembangan potensi agroindustri daerah	234
6.1.3 Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah dan Membangun Infrastruktur Kebudayaan	235



6.1.4	Pengembangan potensi ekonomi hijau	236
6.1.5	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.....	236
6.1.6	Peningkatan produktivitas tenaga kerja.....	237
6.1.7	Percepatan implementasi reformasi birokrasi.....	237
6.2	ARAH KEBIJAKAN	238
6.2.1	Agenda Pembangunan Tahun I (2024).....	239
6.2.2	Agenda Pembangunan Tahun II (2025).....	240
6.2.3	Agenda Pembangunan Tahun III (2026)	240
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	245
6.4	PROJECT STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.....	261
6.4.1	Project Strategis Tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau antara lain: ..	261
6.4.2	Project Strategis Tahun 2025 Kabupaten Pulang Pisau antara lain :	261
6.4.3	Project Strategis Tahun 2026 Kabupaten Pulang Pisau antara lain :	261
6.5	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	262
6.5.1	Penetapan Kawasan Strategis	262
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		287
7.1	KERANGKA PENDANAAN	287
7.2	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	295
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		348
8.1	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	348
8.1.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan.....	348
8.1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	349
8.1.3	Indikator Kinerja Kunci.....	350
BAB IX PENUTUP		371
9.1	KAJIAN PELAKSANAAN	372



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.....	15
Tabel 2. 2 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau.....	17
Tabel 2. 3 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Perkebunan	22
Tabel 2. 4 Populasi dan Produksi Sektor Peternakan Kabupaten Pulang Pisau	24
Tabel 2. 5 Tabel Produksi dan Konsumsi Perikanan Kabupaten Pulang Pisau	26
Tabel 2. 6 Jumlah Hotspot dan Luas Tapak Bakar di.....	32
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan	32
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan,.....	33
Tabel 2. 9 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	42
Tabel 2. 10 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah).....	45
Tabel 2. 11 Angka Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 .	47
Tabel 2. 12 Angka Melek Huruf Latin, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau, 2019-2023	51
Tabel 2. 13 Kinerja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023	52
Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2023	57
Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023	65
Tabel 2. 16 Data Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021—2023 Kabupaten Pulang Pisau	67
Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial.....	69
Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Tenaga Kerja....	70
Tabel 2. 19 Pembangunan Komunikasi dan Informatika.....	74
Tabel 2. 20 Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023.....	76
Tabel 2. 21 Kontribusi dan LPE sektor Perdagangan terhadap PDRB	76
Tabel 2. 22 Kontribusi dan LPE sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	78



Tabel 2. 23 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor	81
Tabel 2. 24 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang	83
Tabel 2. 25 Jumlah Bank yang Beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau 2023	85
Tabel 2. 26 Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan	86
Tabel 3. 1 Skala interval Otonomi Fiskal.....	91
Tabel 3. 2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah	92
Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah.....	99
Tabel 3. 4 Realisasi belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017-2021	104
Tabel 4. 1 Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	113
Tabel 4. 2 Keterkaitan Permasalahan dan Permasalahan Pokok.....	121
Tabel 4. 3 Rata-rata Kontribusi Setiap Pulau terhadap PDB Nasional (%) ...	141
Tabel 4. 4 Visi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau	171
Tabel 4. 5 Isu-Isu Strategis RPJMD	177
Tabel 5. 1 Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.....	194
Tabel 5. 2 Indikator Tujuan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.....	195
Tabel 5. 3 Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 -2026.....	199
Tabel 5. 4 Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 -2026.....	219
Tabel 6. 1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	232
Tabel 6. 2 Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah	242
Tabel 6. 3 Keselarasan program dengan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah	246
Tabel 6. 4 Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulang Pisau	268



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026	289
Tabel 7.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026	292
Tabel 7.3 Proyeksi Pagu OPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026	294
Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan	296
Tabel 8.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Makro	348
Tabel 8.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama	349
Tabel 8.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026	352



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya..	9
Gambar 2. 1 Wilayah Fungsional dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan	19
Gambar 2. 2 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023	20
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023	40
Gambar 2. 4 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023	41
Gambar 2. 5 Indeks Gini Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023	46
Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia	48
Gambar 2. 7 Angka Harapan Hidup	49
Gambar 2. 8 Kualitas Lingkungan Hidup Pulang Pisau Tahun 2023.....	73
Gambar 2. 9 Produktivitas Total Daerah	84
Gambar 3. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah.....	95
Gambar 3. 2 Trend Pendapatan Daerah.....	97
Gambar 3. 3 Realisasi Belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	102
Gambar 4. 1 Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok	110
Gambar 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan	112
Gambar 4. 3 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Menurut.....	114
Gambar 4. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut.....	115
Gambar 4. 5 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kalimantan Tengah Menurut	117
Gambar 4. 6 Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di.....	118
Gambar 4. 7 Peta Pengembangan Pulau Kalimantan	140
Gambar 4. 8 VISI RPJMD KALTENG	147



Gambar 4. 9 KALTENG BERKAH	147
Gambar 5. 1 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan RPJPD.....	192
Gambar 6. 1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026.....	239
Gambar 6. 2 Kawasan Budaya Dayak Sandung Sanggalang	276
Gambar 6. 3 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Pulang Pisa	285



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada prinsipnya berkaitan dengan dua pilar utama yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pembangunan melalui pemerintahan, dan masyarakat adalah tujuan sekaligus subyek (partidipasif) dari pembangunan daerah. Sebagai motor penggerak dan fasilitator, pemerintah harus menguasai tata kelola pembangunan agar kebijakan public yang digulirkan mampu memberi nilai tambah sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan potensi dan kekuatan Sumber daya yang ada, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga pembangunan daerah mampu mengatasi permasalahan yang ada didaerah.

Perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat harus dituangkan dalam suatu dokumen perubahan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut menjadikan pembangunan daerah menjadi *starting point* bagi setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan implementasi kebijakan public dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan. Pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau harus mengupayakan cara paling efektif agar mampu menghasilkan sistem yang dapat membuat seluruh masyarakat mau dan mampu terlibat aktif dalam setiap kegiatan Pembangunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Pulang Pisau sedang melaksanakan RPJMD



Tahun 2018-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada **Tahun 2023.**

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa **untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.** Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri nomor 52 Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Dengan adanya aturan tersebut menjadi jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Penyusunan RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (PRPD) Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Pulang Pisau, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 menjadi pelaksanaan periode



keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Pulang Pisau adalah **“KABUPATEN PULANG PISAU YANG MAJU DAN MENJADI PINTU GERBANG PEREKONOMIAN KALIMANTAN TENGAH BAGIAN TIMUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil Evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026.

Dengan regulasi yang terus berkembang, kemudian ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra Kabupaten Pulang Pisau. Melalui RPD ini, diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan



- perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten



Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 012);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 adalah sebagai jembatan dokumen perencanaan bagi Kabupaten Pulang Pisau dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2023. RPD menjadi arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:


- a. Memberikan landasan dan pedoman Pj Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau selama kurun waktu 2024 – 2026.
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat; serta
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.



1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional, sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) membentuk suatu arsitektur kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dan RPD, kemudian RPJMD dan RPD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1
Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.4.1 Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau

RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pulang Pisau 2005-2025 pada tahap keempat. RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan tahap akhir dalam



rangka mencapai kondisi Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2025. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Pulang Pisau, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dengan maksimal.

1.4.2 Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPS)

RPD Kabupaten Pulang Pisau 2024-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, dan RKPD Tahun 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

1.4.3 Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Pulang Pisau

Penyusunan RPD Kabupaten Pulang Pisau harus memperhatikan RTRWD Kabupaten Pulang Pisau, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW. RTRWD sebagai pedoman dalam memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Pulang Pisau.

1.5.2 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

1.5.3 Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah

1.5.4 Bab IV Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

1.5.5 Bab V Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

1.5.6 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih

1.5.7 Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau serta pagu anggaran setiap tahunnya.

1.5.8 Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

1.5.9 Bab IX Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Pulang Pisau 2024-2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB II GAMBARAN UMUM



BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini diuraikan secara mendetail mengenai gambaran umum kondisi Kabupaten Pulang Pisau. Secara sistematis bahasan diurutkan berdasarkan sub bab aspek Kondisi Umum berdasarkan aspek geografi dan demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Kabupaten Pulang Pisau.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 969.298,99 hektar atau sekitar 6,31% dari luas Kalimantan Tengah (15.356.400 Ha).

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau terletak di Pulang Pisau.



2.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8^o-15^o, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15^o -25^o.
- b. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0^o-8^o serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25



7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022

2.1.3 Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta geologi formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsoil dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan Sungai.

2.1.4 Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km;
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 180 km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,6$ km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang \pm



6,5 km;

- d. Sungai Anjir Basarang dengan panjang \pm 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang \pm 7 km;
- e. Sungai Terusan Raya dengan panjang \pm 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kualamelalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah KabupatenPulang Pisau sepanjang \pm 6 km;
- f. Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan panati sepanjang \pm 153,4 km dari timur ke barat.

Tabel 2.2
Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai/Anak Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022

2.1.5 Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara 26,5°C – 27,5°C dengan suhu rata-rata maksimum 32,5°C dan minimum 22,9°C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober -



Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan analisis mengenai kondisi wilayah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat disimpulkan potensi wilayah yang layak dikembangkan, yaitu sebagai berikut :


2.1.6.1 Pertanian

Ruang lingkup wilayah fungsional untuk analisis penyusunan rencana induk ini meliputi bekas lahan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (Eks-PLG) di Kalimantan Tengah, serta wilayah sekitarnya yang berupa sawah dan memiliki jaringan irigasi (Gambar 2.1). Luas wilayah fungsional mencapai 1.574.959,61 Ha, yang terdiri dari wilayah Eks-PLG seluas 1.462.000 Ha dan wilayah di luar eks-PLG seluas 112.959,61 Ha. Wilayah tersebut melintasi empat wilayah administrasi yaitu: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangkaraya. Berdasarkan rencana induk tersebut, wilayah Eks-PLG terbagi dalam lima wilayah pengembangan yaitu blok A (227.100 Ha), blok B (161.480 Ha), blok C (568.635 Ha), blok D (162.278 Ha) dan blok E (342.507 Ha).

Kabupaten Pulang pisau memiliki lahan pertanian yang produktif, penghasil produksi padi terbesar kedua di Kalimantan Tengah dan telah berhasil menjalankan program transmigrasi pada tahun 1981-1983 sehingga dinilai layak menjadi Kawasan Pengembangan *Food Estate*. Kecamatan yang memiliki potensi untuk pengembangan kawasan tanam pangan (padi, jagung, kedelai dan sebagainya) terkonsentrasi di Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku dimana nilai produksi untuk komoditas tersebut besarpada kedua kecamatan tersebut.



Gambar 2.1
Wilayah Fungsional dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Kawasan Sentra Produksi Pangan



Produktivitas padi di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah 3,51 Ton/Ha, artinya produksi padi sebesar 3,51 Ton setiap hektarnya. Angka ini meningkat dari capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 3,19 Ton/Ha. Akan tetapi luas panen menurun menjadi 22.375 hektar, dibandingkan tahun 2022 seluas 25.330 hektar. Hal ini disebabkan pengaruh cuaca sehingga terjadi tunda tanam pada pertanaman padi.

Program pengolahan sawah sudah lama dilaksanakan tetapi belum optimal. Pada tahun 2020, seluruh aktifitas pertanian, baik berupa penyaluran pupuk, penyaluran sarana dan prasarana produksi menjadi terhambat. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan awal pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, sehingga aktifitas masyarakat untuk bertani menjadi terganggu. Oleh karena itu, produksi dan luas panen pada tahun 2020 menjadi menurun. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada tahun 2020, pemerintah mencanangkan pengembangan kawasan lumbung pangan nasional/*food estate*, Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu model percontohan melalui program intensifikasi lahan persawahan seluas 10.000 hektar pada



musim tanam Oktober-Maret atau Okmar. Pada tahun 2021 dilanjutkan intensifikasi lahan persawahan seluas 1.135 hektar dimana semuanya merupakan bantuan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021 juga dilaksanakan program ekstensifikasi seluas 3.874 hektar untuk areal persawahan yang tersebar di Kecamatan jabiren Raya. Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Lahan seluas 21.463 Hektar. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2. 2
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Tanaman Pangan						
1	Luas Panen Tanaman Pangan						
	- Padi	Ha	24.866	22.059	24.633	25.330	22.375
	- Jagung	Ha	1.221	1.400	803	320	158
	- Kedelai	Ha	0	0	-	0	0
	- Ubi Kayu	Ha	390	253	350	482	409
	- Ubi Jalar		49	62			
2	Produktivitas Tanaman Pangan						
	- Padi	Ton/ha	3,06	2,74	2,71	3,19	3,51
	- Jagung	Ton/ha	3,24	6,15	6,22	5,82	5,75
	- Kedelai	Ton/ha	0	0	-	0	0
	- Ubi Kayu	Ton/ha	18,24	31,04	30,01	30,01	26,82
	- Ubi Jalar		13,14	11,27			
3	Produksi Tanaman Pangan						
	- Padi	Ton	76.243	60.366	66.805	80.829	78.632
	- Jagung	Ton	3.965	8.614	4.993	1.863	909
	- Kedelai	Ton	0	0	-	0	0
	- Ubi Kayu	Ton	7.114	7.852	10.502-	14.463	10.969
	- Ubi Jalar		644	698			
B.	Hortikultura						
1.	Luas Panen Tanaman Hortikultura						



No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	- Buah-Buahan	Pohon	137.966	924.215	521.141	743.615	1.091.450
	- Sayur-Sayuran	Ha	3.013	995	1.326	560	13.824
2.	Produktivitas Hortikultura						
	- Buah-Buahan	Kuintal/ Pohon	0,50	0,19	0,40	0,16	0,16
	- Sayur-Sayuran	Kuintal/ Ha	5,39	20,04	9,32	27,48	1,96
3.	Produksi Hortikultura						
	- Buah-Buahan	Kuintal	68.556	172.407	207.762	122.601	172.974
	- Sayur-Sayuran	Kuintal	16.245	19.938	12.361	15.388	27.081

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

Dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta kelompok tani yang ada diharapkan produksi padi di Kabupaten Pulang Pisau dapat menjadi salah satu pusat ketahanan pangan di Kalimantan Tengah bahkan di Indonesia. Selain penghasil tanaman pangan, Kabupaten Pulang Pisau juga menjadi penghasil Hortikultura yang meliputi (buah-buahan dan sayur-sayuran) dan terkonsentrasi di Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu.

2.1.6.2 Perkebunan

Komoditas utama yang menjadi produksi tanaman perkebunan di Pulang Pisau antara lain :

- Karet
- Kelapa dalam
- Kelapa sawit
- Kopi

Dari beberapa komoditas diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini antara lain luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.3
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Perkebunan

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Panen (TM)						
	- Karet	Ha	23.196,00	23.312,00	23.879,00	39.667,50	38.230,00
	- Kelapa	Ha	4.615,50	4.653,50	4.636,50	5.468,00	5.452,00
	- Kelapa Sawit	Ha	2.105,00	2.493,00	3.591,43	84.69,43	9.957,5
	- Kopi	Ha	233,50	236,74	242,00	242,50	191,00
2	Produksi						
	- Karet	Ton	20.337,90	18.869,13	20.380,89	20.400,54	18.019,95
	- Kelapa	Ton	5.242,02	5.295,58	5.234,36	5.231,41	5.236,87
	- Kelapa Sawit	Ton	5.743,58	6.431,95	8.641,47	9.198,15	10.041,43
	- Kopi	Ton	172,57	157,60	170,70	47,17	46,75
3	Produktivitas						
	- Karet	Kg/Ha	876,78	809,42	853,51		793,48
	- Kelapa	Kg/Ha	1.135,74	1.137,98	1.128,95		1.136,72
	- Kelapa Sawit	Kg/Ha	2.728,54	2.580,00	2.406,14		2.507,58
	- Kopi	Kg/Ha	739,06	665,71	705,37		611,11

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

2.1.6.3 Peternakan

Realisasi dan capaian kinerja untuk populasi dan produksi sektor peternakan secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mendukung program *food estate*. Namun, jika dilihat berdasarkan tabel 2.5 populasi ternak sapi mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya kekhawatiran peternak terhadap serangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sehingga peternak menjual ternaknya keluar wilayah Kabupaten Pulang Pisau.



Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular. Gejala yang paling tampak adalah demam, blister di mulut dan kaki hewan ternak, dan air liur kental. Hewan ternak yang bisa terkena wabah PMK antara lain sapi, kerbau, unta, kambing, domba, rusa, dan babi. PMK umumnya tidak mematikan bagi hewan ternak yang sudah dewasa. Namun, bagi hewan yang masih muda, PMK bisa menjadi sangat serius dan menimbulkan kerugian produksi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengintensifkan penanganan, pemantauan, dan pencegahan terhadap wabah tersebut. Cara pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak salah satunya adalah menerapkan isolasi ternak dan membatasi peredaran sapi dan hewan ternak lain.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan petugas untuk menangani PMK:

1. Menyiapkan vaksin PMK
 2. Pendataan jumlah harian ternak terinfeksi PMK
 3. Penetapan lockdown di tingkat desa/kelurahan
 4. Pemusnahan ternak yang terkonfirmasi PMK secara terbatas
 5. Memberikan antibiotik, vitamin, dan penguat imun ternak
 6. Mendistribusikan obat-obatan, desinfektas, dan petugas kesehatan kewilayah yang tercatat kasus
 7. Pembatasan dan pengawasan ketat, baik melalui lalu lintas ternak, pasar, dan rumah potong hewan
 8. Pembentukan gugus tugas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten
 9. Mengedukasi peternak terkait pengendalian dan pencegahan PMK
 10. Pengawasan masuknya hewan ternak di wilayah perbatasan dari negara lain yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina Pertanian
- Perkembangan populasi dan produksi daging ternak yaitu Sapi potong, Kambing, Babi, Ayam dan Itik tahun 2019 s.d 2023 di Kabupaten Pulang Pisau secara rinci adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.4
Populasi dan Produksi Sektor Peternakan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Populasi Ternak						
	- Sapi	Ekor	8.792	8.618	9.001	8.957	8.660
	- Kambing	Ekor	7.224	10.973	10.719	9.786	9.906
	- Babi	Ekor	10.857	11.440	3.584	6.594	7.163
	- Ayam Broiler	Ekor	2.559.160	3.857.335	3.902.197	4.430.000	4.487.000
	- Ayam Buras	Ekor	190.440	192.651	191.325	194.073	203.110
	- Itik	Ekor	9.251	9.287	29.284	23.432	25.729
2.	Produksi Daging						
	- Sapi	Kg	93.654	94.786	79.792	74.049	75.830
	- Kambing	Kg	7.549	1.157	14.783	13.509	13.964
	- Babi	Kg	36.525	38.131	69.153	74.217	73.604
	- Ayam Broiler	Kg	233.161	90.447	131.980	5.316.000	5.376.200
	- Ayam Buras		99.449	293.251	657.536	158.717	160.701
	- Itik	Kg	0	0			

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

Pengelompokan kecamatan berdasarkan potensi pengembangan peternakan adalah :

- Sapi Potong : Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu
- Kerbau : Kecamatan Maluku dan Kecamatan Kahayan Hilir
- Kambing : Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu
- Babi : Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang



- Ayam Broiler : Kecamatan Jabiren
- Ayam Buras : terjadi peningkatan pada Kecamatan Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Kahayan Tengah.
- Itik : terjadi peningkatan pada Kecamatan Maluku di desa tahai baru dantahai jaya karena adanya program *food estate*

2.1.6.4 Perikanan

1. Perairan Umum (Sungai atau Danau)

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi sungai dan anak sungai dengan panjang 825,5 km, di Daerah Aliran Sungai tersebut terbagi menjadi 5 (lima) buah aliran sungai antara lain:

- Sungai Kahayan
- Sungai Sebangau;
- Sungai Anjir Kalampan;
- Sungai Anjir Basarang; dan
- Sungai Terusan Raya.

Kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi (*closed season*) atau daerah *reservat* serta dapat pula menjadi bisnis agro wisata. Ikan air tawar di Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh Cybrlinidae 50 jenis (47,6%), Balitoridae 30 jenis (12,38%) dan Cabitadae 7 jenis (6,7%).

2. Kawasan Pesisir dan Laut

Wilayah pesisir di Kabupaten Pulang terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala dengan panjang mencapai $\pm 153,6$ km. Kabupaten Pulang Pisau juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga mempunyai potensi untuk mengembangkan perikanan laut. Dua kecamatan di atas memiliki potensi perikanan laut yaitu dengan produksi perikanan laut terbesar ada di Kecamatan Kahayan Kuala. Dengan adanya potensi perikanan tersebut, diharapkan mampu memicu munculnya serta berkembangnya industri hilirisasi untuk warga lokal, seperti industri ikan asin dan industri makanan lainnya dengan bahan



baku perikanan laut. Pada akhirnya, keadaan ini menjadi *multiplier effect* yang mampu menyerap tenaga kerja serta memberikan nilai tambah untuk perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Pada tahun 2023 jumlah Produksi Perikanan Laut Kabupaten Pulang Pisau dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tabel Produksi dan Konsumsi Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan	Ton	23598,21	23938,12	24078	24,299.23	24,524.18
2	Target Daerah	Ton	23912,94	24125,42	24340	24,556.48	24,775.11
3	Persentase Produksi Perikanan	%	98,68	99,22	98,92	98,95	98,98

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

2.1.6.5 Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan SK.6025/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Hutan	Luas (Km ²)
1	Hutan Lindung(HL)	2.404,72
2	Hutan Produksi (HP)	2.459,97
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	99,76
4	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	297,35
5	Hutan Suaka Alam / Taman Nasional : - KSA/KPA - Taman Nasional Sebangau	189,70 1.976,42

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Tahun 2018

Sub sektor kehutanan mengalami penurunan karena adanya pengetatan *illegal logging*/moratorium perijinan HPH yang berdampak pada penurunan hasil hutan terutama kayu-kayu log. Selain itu potensi hasil hutan non kayu yang lain yaitu rotan yang bisa dikelola sebagai bahan industri kerajinan/mebel dan lain-lain.



2.1.6.6 Industri

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang berbasis komoditas adalah jaminan efektivitas proses hilirisasi agar mempunyai ketahanan terhadap dinamika industri/ perdagangan. Prinsip dari hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah suatu barang. Kawasan Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pulang Pisau dapat dipengaruhi dengan naik dan turunnya harga komoditas. Akibatnya, perekonomian daerah mudah terdampak ketika harga komoditas seperti beras, rotan, batu bara dan minyak sawit dan lain sebagainya menurun drastis.

Sebagai contoh di Kalimantan Tengah sangat tergantung dengan komoditas ekspor batu bara, seiring dengan harga batu bara yang menurun, kini mulai ikut beralih ke kelapa sawit sehingga kelapa sawit menjadi sumber pertumbuhan baru di Kalimantan Tengah. Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 sebesar 2,406,14 Kg/Ha. Pemerintah Daerah mendorong industri hilir pengolahan minyak sawit (CPO) yang ada di Pulang Pisau agar dapat meningkatkan produktivitasnya.

Selain Kelapa Sawit, Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah penghasil/produksi padi nomor dua di Kalimantan Tengah. Saat ini pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) belum optimal. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Pulang Pisau, Pemerintah daerah mendorong pengembangan hilirisasi produk pertanian. Melalui hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di Pulang Pisau Industri Manufaktur sebagian besar terdiri dari industri rumah tangga di bidang pengolahan makanan dan industri kerajinan tangan. Sebagai salah satu sentra produksi dan penghasil rotan di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau kembali mengaktifkan usaha masyarakat pengrajin anyaman rotan



yang merupakan ciri khas masyarakat Suku Dayak. Kerajinan anyaman rotan ini diolah menjadi beberapa produk antara lain berbagai macam jenis tas, tikar, topi, kursi, hiasan dinding, tempat tissue, tempat pulpen, keranjang dan produk-produk lainnya sesuai dengan pesanan dari konsumen dengan motif khas Dayak Ngaju serta pilihan warna dan ukuran yang bermacam-macam serta model dan design yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Lokasi bahan baku industri rotan di Kabupaten Pulang Pisau terletak pada Desa Pilang, Desa Gohong, Kelurahan Kalawa dan Desa Bukit Rawi. Kendala industri anyaman rotan ini adalah kebutuhan pelengkap anyaman, misalnya kulit belum dapat mencukupi kebutuhan.

2.1.6.7 Pariwisata

Faktor penunjang lain mendorong ekonomi daerah adalah optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Kabupaten Pulang Pisau sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata.

Luasnya wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu 965.273,04 Ha tentu memiliki potensi alam yang besar. Potensi alam tersebut menciptakan daya tarik untuk dijadikan sebagai objek wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan untuk menghasilkan PAD. Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi wisata antara lain:

a) Wisata Alam

Potensi Wisata Alam di Kabupaten Pulang Pisau antara lain :

- Pantai Cemantan di Kecamatan Kahayan Kuala
- Danau Sabuah di desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah,



- Danau Batu di desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah
 - Danau Lais di daerah Kahayan Tengah
 - Pulau Mintin di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir
 - Danau Bagantung di desa Tanjung Pusaka Kecamatan Jabiren Raya
 - Hutan Desa Tangkahen di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang
 - Taman Nasional Sebangau, di Kecamatan Sebangau Kuala
 - Pulau Selat Nusa di Kecamatan Jabiren raya
 - Hutan Mangrove Desa Kiapak di Kecamatan Kahayan Kuala (SIMANGKI)
- b) Wisata Budaya
- Rumah Betang Buntoi di desa Buntoi ,Kecamatan Kahayan Hilir
 - Situs Rumah Bersejarah “Matal Uning” dan “Djaga Bahen”
 - Rumah Tua Matal Uning terletak di Desa Bereng Kecamatan KahayanHilir,
 - Rumah Tua Djaga Bahen .
 - Pasah Patahu, adalah tempat pemujaan kepada leluhur penjaga/pemelihara desa dari pengaruh jahat. Pasah patahu ditempatkan ditengah desa atau ditempatkan di tempat yang aman. Di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 3 (tiga) lokasi pasha patahu. Antara lain pada Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren dan KecamatanKahayan Tengah.
 - Sandung, adalah tempat menyimpan tulang orang yang sudah meninggal. Di Kabupaten Pulang Pisau memiliki beberapa sandung, diantaranya :
 1. Sandung Tamanggung Lawak Surya Jaya Pati
 2. Sandung Saha
 3. Sandung Ngabe Bire
 4. Sandung Silay
- c) Wisata Buatan Manusia



Potensi wisata buatan manusia antara lain:

- Taman Sumbu Kurung
Letak Taman Sumbu Kurung di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Taman Sumbu Kurung merupakan taman kota yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat objek pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau.
- Kawasan pusat sarana komunikasi iklim (PSKI) atau rumah bambu di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
- Wahana ATV Harmoni Alam Nusa di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya; dan
- wisata bumi perkemahan, *outbound* dan *camping ground* di Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir

2.1.6.8 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi, berdasarkan rekap data informasi bencana Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami total kejadian bencana sebanyak 18 kejadian bencana.

Kejadian bencana yang terjadi menimbulkan dampak negative, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat, melihat besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana, maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memerlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, sehingga potensi bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu.

Potensi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi di Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan kondisi geografis wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya bahwa pulau Kalimantan Tengah sendiri memiliki tiga sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa bumi tidak kecuali Kabupaten Pulang Pisau. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian Utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 50-100 mdpl serta



mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan 15-25 derajat sedangkan bagian selatan terdiri atas pantai atau pesisir dengan ketinggian 0,5 meter dari laut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar, Pulang Pisau terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) hal ini menyebabkan wilayah yang dekat sungai memiliki potensi banjir yang lebih tinggi daripada daerah lainya karena dataran rendah yang padat pemukiman ini salah satunya dipicu oleh curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Kondisi wilayah yang datar dan landai juga berpotensi untuk terbentuknya pusaran angin kencang akibat dari perbedaan tekanan pada lahan yang luas dan terbuka.

Kabupaten Pulang Pisau termasuk dalam kabupaten darurat kebakaran hutan dan lahan , penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, namun kondisi alam Kabupaten Pulang Pisau sangat rentan karena jenis tanah pada kelas lahan gambut yang mendominasi daratan dan pada musim kemarau relative kering dan mudah terbakar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa bahaya yang mengancam di Kabupaten Pulang Pisau antara lain:

- Banjir
- Cuaca Ekstrim
- Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- Kebakaran Hutan dan Lahan
- Kekeringan

Kondisi perubahan iklim global meningkatkan sensitifitas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terhadap bencana. Bencana alam meteorologis dan klimatologis adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim, tolak ukur kebakaran hutan terparah terjadi pada tahun 2015 pada bulan Juli s.d November dimana data titik *Hotspot* terpantau mencapai 4.074 titik dengan luasan tapak bakar mencapai 200.000 ha. Hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas udara PM.



10 sampai pada level 2.341 mg atau lebih dari 400% dari batas ambang bahaya kualitas udara yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Jumlah Hotspot dan Luas Tapak Bakar di
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah <i>Hot Spot</i> (Titik)	6.344	79	89	82	29.575
Luas Kebakaran (Ha)	5.610	21,24	6,5	0	45.701,12

2.1.6.9 Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau mencapai 140.922 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 9.671,136 Km² yang didiami oleh 140.922 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 15 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Maluku yaitu 66 orang per km², diikuti Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 61 orang per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah adalah kecamatan Sebangau Kuala hanya 2 orang per km².

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km ²	%	Jumlah	%	
Kahayan Kuala	1.308,83	13,56	20.927	14,85	16
Sebangau Kuala	4.133,46	42,82	7.108	5,04	2
Pandih Batu	452,76	4,69	21.578	15,31	48
Maliku	411,59	4,26	26.988	19,15	66



Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km ²	%	Jumlah	%	
Kahayan Hilir	556,41	5,76	33.974	24,11	61
Jabiren Raya	1.112,19	11,52	9.742	6,91	9
Kahayan Tengah	1.094,30	11,34	9.783	6,94	9
Banama Tingang	601,58	6,23	10.822	7,68	18
Total Kab. Pulang Pisau	9.671,136	100	140.922	100	15

Sumber:

¹ Rancangan Perubahan RTRW Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039

² Hasil Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

³ Data diolah

Sex ratio Kabupaten Pulang Pisau atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan jumlah penduduk laki-laki untuk 100 penduduk. *Sex ratio* penduduk di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 107 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, yang berarti bahwa di Kabupaten Pulang Pisau, setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan,

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	PANDIH BATU	11,081	10,497	106
2	KAHAYAN KUALA	10,861	10,066	108
3	KAHAYAN TENGAH	5,015	4,768	105
4	BANAMA TINGANG	5,551	5,271	105
5	KAHAYAN HILIR	17,438	16,536	105
6	MALIKU	14,020	12,968	108
7	JABIREN RAYA	5,076	4,666	109
8	SEBANGAU KUALA	3,895	3,213	121
TOTAL		72,937	67,985	107

Sumber : Hasil Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024



2.1.7 Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a) Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b) Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c) Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d) Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- e) Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f) Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g) Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i) Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan



- j) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- k) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria;

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
- 3) memiliki potensi ekspor;
- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 7) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 8) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 9) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 10) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 11) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau meliputi:

- 1) kawasan perkotaan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;



- 2) kawasan minapolitan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
- 3) Kawasan food estate di Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Pandih Batu dan KecamatanMaliku
- 4) kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala;
- 5) kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala.

2.1.7.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- 7) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota;
- 8) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
- 9) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa kawasan sosial budaya yang penyebarannya meliputi:



- 1) Sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah;
- 2) Rumah betang Ba'anjung di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
- 3) Rumah tua Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
- 4) Komplek sandung di Desa Pangkoh (Sandung Ngabe Bire, Rumah
- 5) Damang Rambang, Sandung Sanggalang, Sandung Tumon dan Sandung Silay), Kecamatan Pandih Batu

2.1.7.3 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria :

- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:



- 1) kawasan ekosistem air hitam (KEAH) di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
- 2) kawasan hutan kota di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;
- 3) kawasan hutan desa di Desa Kalawa, Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
- 4) kawasan hutan desa di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
- 5) kawasan hutan desa di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
- 6) kawasan hutan desa di Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir
- 7) kawasan hutan desa di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang;
- 8) kawasan hutan desa di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang;
- 9) kawasan hutan desa di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
- 10) kawasan hutan desa di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang; dan
- 11) hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut, di Kecamatan Jabiren Raya

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB, Laju Inflasi, Perkembangan PDRB per Kapita, indeks gini, Persentase Penduduk Miskin, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan.




2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Sebagaimana terlihat dari Gambar II.2, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan hal ini dipengaruhi akibat adanya pandemi virus corona yang menyebabkan masyarakat mengurangi pengeluarannya pada hal-hal yang konsumtif. Pada tahun 2021-2023 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan sebagai dampak dari perekonomian yang sudah mulai pulih dengan nilai pertumbuhan sebesar rata-rata sebesar 0,72 persen.

**Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023**




Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019- 2023

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 51,03 juta rupiah pada tahun 2023.



Gambar 2.4
PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023



Sumber BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

2.2.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2023 di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,31 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,57 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) masing-masing sebesar 2,68 persen.



Tabel 2.9
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Desember 2023, Tahun Kalender
2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK November 2023	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Desember ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Desember (%)	Andil Inflasi Tahun ke Tahun 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	114,86	117,57	117,94	0,31	2,68	2,68	0,31	2,68
Makanan, Minuman, dan Tembakau	124,36	132,32	133,20	0,67	7,11	7,11	0,21	2,12
Pakaian dan Alas Kaki	108,90	107,51	107,91	0,37	-0,91	-0,91	0,01	-0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,88	105,53	105,29	-0,23	-0,56	-0,56	-0,05	-0,13
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	113,10	113,93	114,21	0,25	0,98	0,98	0,01	0,05
Kesehatan	113,21	114,34	114,34	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02
Transportasi	121,44	122,46	123,68	1,00	1,84	1,84	0,11	0,21
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,41	101,01	101,21	0,20	-0,20	-0,20	0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	108,07	111,06	111,20	0,13	2,90	2,90	0,00*	0,04
Pendidikan	107,84	109,88	109,88	0,00	1,89	1,89	0,00	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,19	115,66	115,66	0,00	2,18	2,18	0,00	0,21
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	123,28	126,07	126,22	0,12	2,38	2,38	0,01	0,15

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.
²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.
³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.
*)Andil bernilai sangat kecil

Inflasi bulanan (0,31 persen) di Kota Palangka Raya terjadi karena peningkatan nilai indeks harga konsumen di beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi (1,00 persen), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,67 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,37 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,25 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,20 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,13 persen), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,12 persen). Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,23 persen).



Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi di Kota Palangka Raya pada Desember 2023 antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan gabus, tomat, emas perhiasan, rokok kretek filter, gula pasir, bawang merah, cabai merah, dan ikan patin. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: bahan bakar rumah tangga, daging babi, semangka, kacang panjang, solar, ikan lele, tas tangan wanita, ketimun, parfum, dan udang basah.

Inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) di Kota Palangka Raya yang sebesar 2,68 persen terjadi karena peningkatan indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau (7,11 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (2,90 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,38 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,18 persen), kelompok pendidikan (1,89 persen), kelompok transportasi (1,84 persen), kelompok kesehatan (1,00 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan (0,98 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki (0,91 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56 persen), dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,20 persen).

Sejalan dengan Kota Palangka Raya, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 di Sampit secara umum juga menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2023, Sampit mengalami inflasi sebesar 0,27 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK), dari 119,65 pada November 2023 menjadi 119,97 pada Desember 2023. Tingkat inflasi tahun kalender dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) masing-masing sebesar 2,56 persen.

Inflasi pada Desember 2023 (0,27 persen) di Sampit terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,78 persen),



kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,63 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,10 persen), dan kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga (0,14 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,04 persen), kelompok transportasi (0,03 persen), dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,01 persen).

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Desember 2023 antara lain: daging ayam ras, ikan nila, emas perhiasan, tomat, beras, bawang merah, rimbang/tekokak, gula pasir, ikan gabus, dan udang basah. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain: kacang panjang, kangkung, semangka, bahan bakar rumah tangga, ketimun, minyak goreng, ikan layang/ikan benggol, ikan bandeng/ikan bolu, bensin, dan jeruk nipis/limau.

Inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) di Kota Sampit yang sebesar 2,56 persen terjadi karena peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,34 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,96 persen), kelompok kesehatan (1,93 persen), kelompok pendidikan (1,83 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,41 persen), kelompok transportasi (0,75 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,70 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,58 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,20 persen), dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

2.2.1.4 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain



semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlakuberguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2. 10
PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

No	PDRB Perkapita	2019	2020	2021	2022	2023
1	ADHB (juta Rp)	41,7	41,6	44,1	47,46	51,03
2	ADHK (juta Rp)	26,7	25,9	26,6	TAD	TAD
3	Pertumbuhan PDRB perKapita ADHK 2010	5,93	-2,86	2,54	TAD	TAD

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019- 2023

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2019 - 2023 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, karena pertumbuhan ekonomi juga turun. Penurunan PDRB per kapita dan penurunan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian. Sedangkan pada tahun 2021, perekonomian mulai menguat dimana pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.


2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Gini



Ratio Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 masuk kategori ketimpangan “rendah” karena kurang dari 0,3 dimana angka ini merupakan progress positif jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 0,288.

Gambar 2.5
Indeks Gini Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.2.1.6 Kondisi Kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau selama periode tahun 2019- 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan disebabkan pandemi Covid 19 pada tahun 2020 kemudian menurun Kembali pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 5.920 jiwa dengan garis kemiskinan 507.058 dan persentase penduduk miskin sebesar 4,58 persen.



Tabel 2. 11
Angka Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa)	5.390	5.208	5.430	6.040	5.920
2	Garis Kemiskinan	365.674	395.989	411.258	454.933	507.058
3	Persentase Penduduk Miskin	4,24	4,09	4,24	4,70	4,58

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya



pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 IPM sebesar 68,34 dan Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 71,62. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.2.2.2 Umur Harapan Hidup


Angka Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 67,98 terus meningkat sampai tahun 2023



yaitu 72,97. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72-73 tahun.

Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Pulang Pisau ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

**Gambar 2.7
Angka Harapan Hidup**



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.2.2.3 Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja Pendidikan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Angka melek huruf dinilai dari seberapa besar proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu, yang telah menguasai kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis secara rinci dalam hal ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari serangkaian teks yang dibaca. Angka melek huruf menjadi sangat penting untuk diidentifikasi sebab berkenaan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses



informasi dan pengetahuan yang tentu saja berdampak pada penghidupan yang lebih baik. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2019 cenderung meningkat dari 98,46 persen menjadi 98,66 persen sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau cukup memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan tingkat angka melek huruf yang mendekati 100 persen bagi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha agar penduduk terbebaskan dari buta aksara.

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pendidikan serta mengukur indeks pembangunan manusia dalam suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah diukur dari rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang diwajibkan, dalam hal ini Pendidikan berupa sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Angka rata-rata lama sekolah dikatakan baik dan ideal jika rata-rata waktu yang dibutuhkan penduduk untuk menamatkan Pendidikan formal lebih cepat dari angka yang seharusnya.

Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,27. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Dari data rata-rata lama sekolah dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah bekerja dengan cukup baik dalam



meningkatkan indeks angka rata-rata lama sekolah dimana terjadi peningkatan indeks dari tahun ke tahun. Selain karena optimalnya program Pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau, hal tersebut juga disebabkan oleh adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dari masyarakat sendiri.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Secara umum Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun sangat rendah. Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah mencapai 12,57. Hal ini berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,57 tahun atau setara dengan Diploma I.

Tabel 2. 12
Angka Melek Huruf Latin, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau, 2019-2023

Tahun	Angka Melek Huruf Latin (Umur15+)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah
2019	98,46	8,08	12,4
2020	99,77	8,18	12,41
2021	98,39	8,19	12,42
2022	99,55	8,26	12,5
2023	98,66	8,27	12,57

Sumber : BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2024



2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

2.3.1 Pendidikan

Penerima Pelayanan pendidikan dasar Sembilan tahun merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Penerima Pelayanan pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian kinerja dari program pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan kesetaraan dapat terlihat dari semakin menurunnya angka putus sekolah SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, semakin baiknya angka kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, serta semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 13
Kinerja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	63,26	63,26	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	114,81	114,81	103,42



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian
			4	5
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	110	110	92,13
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan TK/RA	100	100	100
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100	100	91.39
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,55	96,55	79,31
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70	70	47,86
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	110,8	110,8	92,19
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	110	110	76,55
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1	1	141
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	4	4	79
13	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100	100	4629
14	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	100	16411
15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	95,55	95,55	91.39
16	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	95,04	95,04	100
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI	90,8	90,8	89,4
18	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	685	685	1258
19	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Rusak Ringan	202	202	104
20	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Rusak Sedang	195	195	195



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja	
			Tahun 2023	
			Target	Capaian
1	2	3	4	5
21	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Rusak Berat	92	92	92
22	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	306	306	306
23	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Rusak Ringan	15	15	24
24	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Rusak Sedang	15	15	15
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD	1:72	1:72	1:73
26	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100	100	100
27	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99	99	76,9
28	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	79	79	98,66
29	Cakupan informasi kurikulum yang diterima tenaga pendidik (%)	95	95	100
30	Akreditasi sekolah (A) (%)	10	10	(N/A)
31	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	72,4	72,4	37,6
32	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	100	95,42
33	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	51,67	51,67	70,51
34	Rasio pengawas dan penilik PAUD	5,11	5,11	0,05
35	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	01:20	01:20	01:59



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian
			1	2
36	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	'1:20	'1:20	01:10
37	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	01:20	01:20	01:10
38	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional	90	90	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, 2024

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 sebesar 100 persen sedangkan APK SMP/MTs Tahun 2023 adalah 100 persen Tingkat persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pulang Pisau tertinggi di level SD/MI sebesar 79,31 persen, sedangkan APM di level SMP/MTs sebesar 47,86 persen. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kegunaan dari APK adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan APM adalah perbandingan antara



siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2023 sebesar 98,66 persen. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin sedikitnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha agar penduduk terbebaskan dari buta aksara.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI tahun 2023 ada 141 siswa, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ada 79 siswa. Hal ini kurang baik, Pemerintah daerah harus bekerja keras dalam rangka menurunkan Angka Putus Sekolah.

Standar Sarana/Prasarana untuk sekolah/madrasah mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini berarti bahwa setiap sekolah/madrasah diharuskan dapat memenuhi kriteria minimum baik sarana maupun prasarana. Ketika standar minimal sarana/prasarana belum terpenuhi, maka akan sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai suatu system.

Kondisi Sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Pulang Pisau, seperti ruang kelas SD dan SMP sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa yang masih dalam kondisi rusak ringan.

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di Kabupaten Pulang Pisau, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 95,42 persen pada tahun 2023. Selain itu, capaian rasio guru baik SD sederajat maupun SMP sederajat



sudah mencapai target. Meskipun begitu, perlu dilihat kembali bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas.

2.3.2 Kesehatan

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek Kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Pulang Pisau, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

Tabel 2. 14
Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023		Persentase 2023
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Umur Harapan Hidup	69	69	72,97	105,75
2	Angka Kematian Ibu (AKI)Per 100.000 Kelahiran Hidup	164,4	164,4	162,16	101,36
3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	998,5	998,5	994,05	99,55
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,01	0,01	0,02	50,00
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Sesuai Standar	97	97	90,17	92,96
6	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	95	95	83,37	87,76
7	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97	97	98,39	101,43



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023		Persentase 2023
			Target	Capaian	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	Bayi Baru Lahir Sesuai Standar				
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	90	90	91,79	101,99
9	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	95,13	95,13
10	Persentase Orang Usia 15 -59 tahun Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	99,5	99,5	48,05	48,24
11	Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	99	99	85,45	86,31
12	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	60,21	60,21
13	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	61,28	61,28
14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	88,07	88,07
15	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	70	70	12,7	18,14
16	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	210	210	71,95	34,26



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023		Persentase 2023
			Target	Capaian	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
17	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	99,71	99,71
18	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	10,1	10,1	5,95	141,13
19	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9	9	6,49	127,93
20	Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000 Penduduk	<1	<1	0,07	193,00
21	Persentase Balita Pendek TB / U (Stunting)	16	16	18,28	85,75
22	Persentase Balita Pendek TB / U (Stunting) (SSGI)			-	
23	Prevalensi HIV / AIDS Dari Total Populasi	<0,5	<0,5	0,006	198,76
24	Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan STBM (jumlah Desa)	80	80	74	92,50
25	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	84	84,00
26	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	80	80	100	125,00
27	Puskesmas dengan ketersediaan obat & vaksin essensial	100	100	100	100,00
28	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	40	40	39	97,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, 2022 & Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, 2024



Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 sebesar 162,16 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 164,4 per 100.000 kelahiran hidup, Hal ini menunjukkan target tercapai akan tetapi harus terus diturunkan Angka Kematian Ibu.

Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan tahun 2023 sebesar 91,79 persen telah melebihi target sebesar 101,99 persen dengan target sebesar 90 persen. Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik pada pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita, remaja, dan lansia.

Status Gizi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Persentase gizi buruk pada tahun 2023 sebesar 0,02 persen, capaian ini belum tercapai dari target 0,01 persen. Pada tahun 2023, capaian prevalensi stunting berdasarkan data EPPGBM sebesar 18,28 persen dari target sebesar 16 persen. Sedangkan berdasarkan data SSGI prevalensi stunting di Pulang Pisau pada tahun 2022 sebesar 31,26 persen. Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat.



2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam penyediaan fasilitas infrastruktur dasar kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyelenggarakan berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan fasilitas publik, khususnya bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan rincian sebagai berikut:

2.3.3.1 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Adapun Panjang Saluran Irigasi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau adalah sepanjang 5.920 km. Luasan Jaringan Irigasi/Saluran Pengairan di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 100.156 ha. Capaian Luas Jaringan Irigasi/Saluran Pengairan pada tahun 2023 dalam kondisi baik sebesar 62,5 persen dari target sebesar 61,7 persen. Artinya melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdapat perbaikan kondisi luas jaringan irigasi/saluran pengairan, sehingga luas jaringan irigasi/saluran pengairan dalam kondisi baik dan meningkat.

2.3.3.2 Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau



merupakan BUMD yang mengelola dan mengolahair bersih yang layak konsumsi di Kabupaten Pulang Pisau.

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota. Persentase rumah tangga (RT) berakses air bersih/ air minum layak sebesar 98,37 persen, air bersih/air minum disini merupakan air yang berasal dari PDAM, Sumur Bor dan Program PAMSIMAS.



2.3.3.3 Air limbah domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Persentase jumlah rumah tinggal yang bersanitasi pada tahun 2023 sebesar 62,56 persen. Hal tersebut diukur dari rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2023.

2.3.3.4 Drainase

Drainase memiliki tujuan penting dalam pembangunannya yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Pentingnya drainase menjadikan hal tersebut harus diperhatikan dengan baik dan benar. Sebab apabila drainase tidak terawat dan terabaikan dapat menimbulkan banjir.

Persentase panjang saluran drainase terbangun dan pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 sebesar 77 persen, kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 76 persen. hal ini membuktikan bahwa kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dapat memperbaiki system drainase di Kabupaten Pulang Pisau.



2.3.3.5 Peran dan fungsi jalan darat

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisimantap dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 adalah 1.170.667 Km, dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, terselesaikan 258.834 Km (22,11 persen) dalam kondisi mantap berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Kondisi jalan dihitung berdasarkan survey kondisi fakta dilapangan, pada tahun sebelumnya kondisi jalan sedang masuk dalam kriteria kondisi jalan mantap, namun saat ini, menurut penilaian dari Kementerian PUPR kondisi jalan sedang tidak lagi masuk dalam kriteria kondisi jalan mantap.

2.3.3.6 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan karena Perda RTRW Kabupaten Pulang Pisau sudah di sahkan pada tanggal 22 Maret 2019, serta sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pemanfaatan pola ruang sudah terarah sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan.



2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman. Sedangkan, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan. Data menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 sebanyak 30.381 unit dari target 31.990 unit. Hal ini menggambarkan belum mencapai target disebabkan keterbatasan anggaran daerah Dalam melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Luasan Permukiman kumuh perkotaan di Pulang Pisau berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan kawasan permukiman serta identifikasi kawasan kumuh kabupaten pulang pisau adalah sebesar 28,51 Ha. Untuk persentase luasan permukiman kumuh belum dapat dihitung karena data luasan permukiman di perkotaan belum dapat disajikan. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tahun 2023 diukur berdasarkan indikator Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Jalan lingkungan dengan capaian 205,59 hektar, Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Drainase/Sanitasi dengan capaian 96,36 hektar, dan Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Air Bersih dengan capaian 47,58 hektar.

Tabel 2. 15
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja	
			Tahun 2023	
			Target	Capaian
1	2	3	6	7
1	Persentase Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana (%)	90	90	0
2	Jumlah rumah layak huni (Unit)	31990,00	31.990	30.381
3	Jumlah rumah Tidak layak huni (Unit)	1912,59711	1912,60	3.731



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Akhir RPJMD (2023)	Target dan Capaian Kinerja	
			Tahun 2023	
			Target	Capaian
1	2	3	6	7
4	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (%)	0,773679406	0,77	70,09
5	Rasio permukiman layak huni (%)	1%	0,54%	9,32%
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,653460072	65%	
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	0,444884317	0,44	
8	Cakupan lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	1,289606527	1,29	
9	Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Jalan lingkungan (Ha)	1	100%	205,59
10	Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Drainase/Sanitasi (Ha)			96,36
11	Cakupan luas permukiman yang terlayani PSU Air Bersih (Ha)	1	100%	47,58

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut data kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Ada banyak kejadian bencana yang terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, dan longsor mengakibatkan capaian kinerja penanggulangan bencana menjadi tidak tercapai. Dalam hal Penegakan Perda kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya SDM khususnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai peran penting dalam hal penegakan Perda sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 masih belum terpenuhi.

Tabel 2. 16
Data Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2021—2023 Kabupaten Pulang Pisau

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	1737	1737	1737	1737	1737
2.	Persentase Penegakan PERDA	100	85	50	85	60
3.	Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kasus)	40	45	45	10	27
4.	Indeks Pengurangan risikobencana	(N/A)	130	130.89	110	127.12



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
5.	Kapasitas alerting warning system dalam penguranganrisiko bencana (hotspot)	130	600	61	500	11042
6.	Tingkat Waktu Tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (Menit Per Wilayah Kecamatan)	15	20	20	15	15

Sumber : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau, 2024
2. BPBD Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.3.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.



Tabel 2. 17
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
			4	5	6	7
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		95	0	95	0
2	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		95	0	95	0
3	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		95	135.68	95	124.7
4	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		95	100	95	100
5	Presentase (%) Peningkatan		95	100	95	100



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					

Sumber : Dinas Sosial, 2024

2.3.7 Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Tabel 2. 18
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
			1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu Rencana Tenaga Kerja	80%	95%	80%	100%	80%
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB Tahun Berjalan ADHK/Jumlah Tenaga Kerja)	50.11	50	54.13	55	56.24
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.45	73.13	71.64	73.5	74.92



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
			4	5	6	7
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam/LuarNegeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	85%	90%	88%	90%	91%
5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, 2024

2.3.7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 sebesar 73,45 persen menurun pada tahun 2021 menjadi 71,64 persen. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,92 persen.



2.3.7.2 Produktivitas Daerah

Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas (PDRB ADHK 2010) per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB Tahun Berjalan ADHK/Jumlah Tenaga Kerja) Kabupaten Pulang Pisau semakin tahun semakin bertambah. Pada tahun 2021 tingkat produktivitas tenaga kerja mencapai 56,24 Juta/Jiwa. Artinya, dalam 1 tahun nilai pekerjaan yang dicapai oleh satu tenaga kerja mencapai 56,24 juta.


2.3.8 Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pulang Pisau disusun dari indikator komponen penyusun lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan. Pada capaian status mutu air di Pulang Pisau, pada tahun 2023 berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai status mutu air sebesar 48,57. Sedangkan pada indeks kualitas udara memiliki kategori unggul dengan capaian indeks sebesar 93,41. Terakhir, pada capaian tutupan lahan pada tahun 2023, Kabupaten Pulang Pisau berada pada nilai 67,89.



Gambar 2.8
Kualitas Lingkungan Hidup Pulang Pisau Tahun 2023



2.3.9 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup:

- (1) Penyelenggaraan, sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika;
- (2) Informasi dan komunikasi publik meliputi: pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- (3) Aplikasi informatika meliputi:
 - a) pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b) pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara rinci capaian pembangunan komunikasi dan informatika Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2. 19
Pembangunan Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian Kinerja		Target dan Capaian Kinerja	
			Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik (%)	99.11	95%	95%	95%	95%
2	Cakupan Pelayanan Informasi Publik melalui kelembagaan PPID (informasi)	684	200 informasi	250 informasi	250 informasi	588 informasi
3	Pelayanan Media Komunikasi Publik Melalui Media Center (artikel)	130	180 artikel	200 artikel	190 artikel	271 Artikel
4	Jumlah Perangkat Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan intranet terintegrasi (OPD)	31	33 opd	31 opd	35 opd	31 Opd
5	Cakupan Layanan telekomunikasi (BTS)	88	130 BTS	106 BTS	200 BTS	106 BTS

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang

Pisau, 2022



Cakupan Pelayanan Informasi Publik melalui kelembagaan PPID dihitung berdasarkan jumlah informasi yang dibagikan pada website PPID Pulang Pisau. Jumlah Informasi yang dibagikan pada website PPID Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 sebanyak 588 informasi. Sedangkan Pelayanan Media Komunikasi Publik melalui Media Center dihitung berdasarkan jumlah artikel yang diunggah di media center. Jumlah artikel yang diunggah di media center selama tahun 2023 sebanyak 271 artikel. Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan intranet terintegrasi pada tahun 2023 sebanyak 31 OPD.

2.3.10 Pertanian

Lapangan Usaha pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 1,4 triliun rupiah atau sebesar 36,18 persen. Lebih dari sepertiga dari nilai PDRB disumbang oleh kategori ini. Maka, sektor agraris menjadi penopang perekonomian Pulang Pisau.

Penyumbang terbesar dari kategori ini antara lain sektor usaha tanaman pangan dan perkebunan dengan komoditas unggulannya adalah padi dan kelapa sawit. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai 4,84 persen. Hal ini dikarenakan program food estate yang dicanangkan pada tahun sebelumnya mendorong pertumbuhan. Selain itu, hama tikus juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pertumbuhan produksi sektor ini. Dari sisi perkebunan, hasil dari perkebunan terutama tanaman sawit cukup menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Serangan virus pada ternak babi juga menjadi salah satu penyebab laju pertumbuhan ekonomi sektor ini melambat.



Tabel 2. 20
**Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB di
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023**

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	35,74	36,69	37,2	36,84	36,18
Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian	5,20	5,82	3,23	4,38	1,54

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024

2.3.11 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Sektor usaha perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau memiliki dominasi yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha perdagangan (termasuk reparasi sepeda motor) yang mendominasi struktur ekonomi Pulang Pisau dengan capaian peringkat ketiga terbesar setelah pertanian dan konstruksi.

Tabel 2. 21
Kontribusi dan LPE sektor Perdagangan terhadap PDRB

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,60	10,60	10,17	10,28	10,41
Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan	8,35	3,76	2,21	5,55	6,33

Sumber: Produk Regional Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sekitar 10 persen. Pada



tahun 2023 kategori ini adalah penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Pulang Pisau. Sebesar 448,11 milyar rupiah disumbangkan kategori ini. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 6,33 persen, meningkat dari 5,55 persen, di tahun 2022. Mulai ramainya aktivitas perindustrian pengolahan kayu dan karet di Pulang Pisau, turut memberikan dampak pada kategori ini, yaitu dengan aktivitas perdagangan antar wilayah.

Pandemi covid-19 di Kabupaten Pulang Pisau, turut berdampak pada mobilitas barang sehingga menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini.

2.3.12 Perindustrian

Secara umum, pengembangan perindustrian Kabupaten Pulang Pisau difokuskan pada pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) baru. Berdasarkan hasil Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), analisa, komoditi yang potensial untuk dikembangkan produknya menjadi unggulan industri kecil dan menengah adalah komoditi perikanan. Hal ini ditunjang SDA, ketersediaan bahan baku, SDM pelaku usaha, kebijakan dan arahan pemerintah. Lokasi pengembangan diarahkan pada Desa Sigi dan Desa-Desa lain dengan potensi perikanan laut dan darat. Lokasi potensial pengembangan SIKM baru adalah di Kecamatan Jabiren Raya atau Pada Kecamatan Kahayan Hilir. Hal ini didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan persyarata fisik pembangunan SIKM baru.

Bentuk pengembangan IKM Kabupaten Pulang Pisau didasarkan pada konsep Kompetensi Inti Industri dimana industri pengolahan perikanan sebagai industri inti, industri penunjang yaitu industri kemasan dan industri kreatif periklanan. Industri terkait adalah industri olahan makanan lainnya dan pariwisata. Industri inti, industri penunjang, dan industri terkait merupakan list industri yang potensial dikembangkan untuk saling bersinergi. Isu-isu pengembangan industri terutama terkait konservasi SDA penunjang industri khususnya sektor perkebunan dan perikanan yang



diarahkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Isu lainnya yaitu pengembangan, fasilitasi, dan pembukaan peluang pasar sebesar- besarnya sebagai daya ungkit untuk menggerakkan produksi IKM dan menumbuhkan kelompok-kelompok usaha baru.

Industri Pengolahan adalah penyumbang terbesar ke empat (4) dalam pembentukan PDRB Pulang Pisau di tahun 2020. Selama lima (5) tahun terakhir, kategori industri pengolahan menunjukkan performa yang cukup baik. Hingga tahun 2020, peranan kategori ini mencapai 8,61 persen.

Industri Pengolahan adalah penyumbang terbesar ke empat (4) dalam pembentukan PDRB Pulang Pisau di tahun 2023. Selama lima (5) tahun terakhir, kategori ini menunjukkan performa yang cukup baik. Hingga tahun 2023, peranan kategori ini mencapai 9,46 persen. Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 379,01 milyar rupiah menjadi 407,54 milyar rupiah. Namun pertumbuhannya berfluktuasi. Tahun 2023, pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 7,53 persen, lebih lambat 0,14 persen dari tahun 2022. Pada besaran kontribusinya pada PDRB pun menurun yakni sebesar 9,46 atau berkurang 0,21 persen dari tahun 2022. Namun penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih lebih tinggi dibanding tahun 2019-2021.

Tabel 2. 22
Kontribusi dan LPE sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	8,16	8,61	9,27	9,67	9,46
Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan	9,25	6,65	7,3	7,67	7,53

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024

2.3.13 Urusan Pemerintahan

2.3.13.1 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber



daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya dituangkan pada Renja masing-masing perangkat daerah.

2.3.13.2 Keuangan

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Pulang Pisau memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

2.3.13.3 Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah APIP yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan APBD Kabupaten. APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat selaku APIP daerah juga melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi: sosialisasi SPIP, bimbingan teknis dan pengontrolan SPI secara terjadwal. Harapannya agar dapat meminimalisir kecurangan dan dapat



mendeteksi secara dini jika terjadi pelemahan terhadap SPI. Dengan demikian bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan yang berdampak pada hasil audit dari pihak eksternal.

Pada tahun 2023, progress penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau mencapai 86,07 persen dengan cakupan layanan pendampingan dan asistensi sebanyak 99,96 persen.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Aspek Daya saing daerah terdiri dari Jumlah Angka kriminalitas, Rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin, Pengeluaran Per Kapita, Produktivitas Total Daerah, Jumlah Bank dan Rasio ketergantungan.

2.4.1 Angka Kriminalitas

Kejahatan merupakan variabel penting yang membutuhkan perhatian, karena terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kejahatan juga merefleksikan ketidaksejahteranya masyarakat. Ada hubungan resiprokal antara variabel kesejahteraan dengan variabel kejahatan. Angka Kejahatan yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Pulang Pisau. Angka Kejahatan yang tinggi harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan lembaga sosial dalam masyarakat. Berikut data Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Pisau Tahun 2019-2023.



**Tabel 2. 23
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor**

Kepolisian Sektor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kahayan Kuala	7	16	4	5	6
Sebangu Kuala	11	14	6	4	4
Pandih Batu	7	8	3	5	3
Maliku	9	10	5	6	10
Kahayan Hilir	25	25	14	10	5
Jabiren Raya	7	6	7	3	4
Kahayan Tengah	7	6	7	6	7
Banama Tingang	5	9	8	9	3
TOTAL	78	94	54	48	42

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir, angka Kriminal di Kabupaten Pulang Pisau palingbesar terjadi di Kecamatan Kahayan Maliku sebanyak 10 (sepuluh) di tahun 2023.

2.4.2 Lama Proses Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah berkaitan dengan daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan di adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal



Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan penembangan daerah tertinggal.

Selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 proses penerbitan ijin investasi di Kabupaten Pulang Pisau relatif cepat dan lancar dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 sekitar 1.379.229 rupiah. Pengeluaran yang dibelanjakan untuk kelompok barang makanan adalah sebesar 765.986




rupiah, sedangkan 613.242 rupiah dikeluarkan untuk belanja barang bukan makanan.

Untuk kelompok barang makanan, makanan dan minuman jadi adalah kelompok dengan rata-rata pengeluaran tertinggi yaitu 14,11 persendari total pengeluaran yang dihabiskan untuk makanan, diikuti oleh padi-padian sebesar 8,13 persen, dan rokok sebesar 6,75 persen.

Sedangkan, pada kelompok barang bukan makanan, rata-rata pengeluaran tertingginya terdapat pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 25,66 persen, lebih dari setengah dari total pengeluaran untuk bukan makanan.

Tabel 2. 24
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang



Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024

2.4.4 Produktivitas Total Daerah


Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB



dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Untuk penghitungan produktivitas dapat dilakukan dengan pendekatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Namun karena keterbatasan data, penghitungan produktivitas tidak dapat dilakukan secara rinci setiap sektor mengingat data jumlah tenaga kerja yang dihasilkan hanya mencakup tiga sektor besar, sehingga dalam penghitungannya perlu disesuaikan antara sektor dalam PDRB dengan sektor dalam jumlah tenaga kerja.

Gambar 2.9
Produktivitas Total Daerah



Sumber: Data diolah

2.4.5 Jumlah Bank

Bank di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari dua bagian. Bank Pemerintah dan Bank Milik Swasta, Jumlah Bank yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 sebanyak 13 bank yang tersebar di tiga kecamatan. Berikut adalah data bank yang beroperasi di Pulang Pisau selama tahun 2023.



Tabel 2. 25
Jumlah Bank yang Beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau 2023

Kecamatan	Nama Bank	Lokasi	Jumlah
Kahayan Kuala	BRI KCP	Bahaur Hilir	1
	Bank Kalteng KCP	Bahaur Hilir	1
	BTN KK	Bahaur Hilir	1
Maliku	BRI KCP	Maliku Baru	1
	BTN KK	Maliku Baru	1
	BPR Lingga Sejahtera	Kanamit	1
Kahayan Hilir	BRI KCP	Pulang Pisau	1
	BRI KK	Pulang Pisau	1
	BTN KK	Pulang Pisau	1
	Bank Kalteng KCP	Pulang Pisau	1
	Bank Mandiri KCP	Pulang Pisau	1
	BNI KCP	Pulang Pisau	1
	BPR Lingga Sejahtera	Mintin	1

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024

2.4.6 Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan/Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan yang kecil akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial-ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk belum produktif (14 tahun ke bawah) dan tidak produktif (65 tahun ke atas), yang pada umumnya sering tergantung secara ekonomi. Selama periode 2019-2023 rasio ketergantungan berfluktuatif.

Rasio ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia belum produktif/tidak produktif yang kecil, yaitu angka ketergantungan di bawah 50 menunjukkan bahwa satu orang penduduk belum produktif/tidak produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif.



**Tabel 2.26
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan**

No	Tahun	0-14 Tahun (persen)	15-64 Tahun (persen)	65 Tahun + (persen)	Rasio Ketergantungan(persen)
1	2019	26,24	68,54	5,21	45,88
2	2020	25,80	67,81	6,39	47,48
3	2021	25,31	68,02	6,67	47,01
4	2022	24,88	68,13	7,04	46,87
5	2023	24,98	68,11	6,91	46,84

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2024



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga turut harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 demi meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadi lebih mengawatirkan dengan munculnya varian delta dan omicron yang kemudian diikuti dengan kasus aktif yang naik secara eksponensial pada awal Juli 2021. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik gaya hidup, belajar maupun cara bekerja. Hingga saat ini, perubahan-perubahan masih terus terjadi dan secara pasti cara-cara konvensional mulai bergeser ke arah digital dan *online*.

Kedudukan perencanaan sangatlah strategis dalam pembangunan dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kondisi saat ini memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi target keuangan dan melakukan berbagai *refocussing* anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan fiskal nasional mulai dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25, berbagai stimulus ekonomi dan berbagai macam bantuan sosial yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu menahan terjadinya resesi ekonomi agar tidak terlalu dalam di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional telah mengalami kontraksi.

Dari periode *year on year*, ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami



pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dan mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Dari capaian hingga triwulan III-2021, tren penerimaan pajak terus meningkat karena dipicu oleh adanya pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Tercatat hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai angka sebesar Rp 953,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 15,3 persen dibanding kinerja pada periode yang sama di tahun lalu dengan angka kontraksi sebanyak 18,8 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19.

Kondisi pasar keuangan global masih terus diwarnai oleh ketidakpastian disebabkan adanya kekhawatiran dalam pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Hal ini berdampak pada nilai tukar Rupiah pada awal triwulan IV-2021 melemah 0,53 persen secara *point to point* dan 0,56 persen secara rata-rata dibandingkan dengan akhir triwulan III-2021. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Pembangunan perekonomian global juga memperlihatkan tanda kenaikan positif yang berarti perbaikan tatanan perekonomian sudah memberikan hasil. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan bahwa ekonomi dunia telah mulai pulih, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung. Berdasarkan asumsi, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021. Kondisi ini bermakna naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi sebesar 3,1 persen. Walau demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 4,9 persen pada tahun 2022. Hal yang



sama terjadi untuk negara maju dan berkembang. Khusus pada perekonomian negara berkembang, ekonomi diproyeksikan tumbuh sebesar 6,4 persen pada tahun 2021 atau lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu akan melambat menjadi 5,1 persen pada 2022, termasuk Indonesia.

Berbagai skenario yang telah dirumuskan membuat postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kembali semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat; level pemerintah provinsi; dan level pemerintah kabupaten/kota kebijakan ekonomi secara lebih relevan.

Kondisi perekonomian pusat yang belum normal dan masih fokus pada pemulihan ekonomi diyakini masih berdampak kepada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu penyesuaian kebijakan ekonomi harus segera dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian berbagai target keuangan daerah atau APBD untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulang Pisau harus mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas serta fokus pada pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan. Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.



3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik



No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 DOFD Kabupaten Pulang Pisau hanya mencapai angka 3,79% yang berarti masuk dalam kategori sangat kurang. Memasuki tahun 2018 DOFD Kabupaten Pulang Pisau naik menjadi 4,37% kemudian ditahun 2019 kembali naik menjadi 8,06%. Pada tahun 2020 DOFD turun hingga mencapai 4,21% dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 12,25%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Pulang Pisau yang sebesar 6,54% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Pulang Pisau periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pendapatan	954.038	1.018.424	1.009.116	897.642	1.023.141	980.472
Pendapatan Asli Daerah	36.201,58	44.506,25	81.369,90	37.790,41	125.319,05	65.037
Persentase	3,79%	4,37%	8,06%	4,21%	12,25%	6,54%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau, 2022 (diolah)



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi sebesar 71% yang naik drastis pada tahun 2021. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mengalami penurunan sebesar -1%.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:


- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% pertahun dari Rp. 954 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 1.023 miliar di tahun 2021.



Gambar 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah



Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau, 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Pulang Pisau terbaik pada tahun 2021. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun. PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 71% pertahun dari tahun 2017 sebesar Rp. 36 miliar, naik menjadi Rp. 44 miliar di tahun 2018 dan kembali naik menjadi Rp. 125 miliar ditahun 2021 meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 37 miliar. Pendapatan transfer stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 0% pertahun dari Rp. 899 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 877 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik hingga 327% pertahun dari Rp. 17 miliar ditahun 2017, meningkat hingga Rp 20 miliar di tahun 2021. Persentase pertumbuhan yang sangat signifikan ini terjadi karena pada tahun 2018 lain-lain pendapatan yang sah naik menjadi Rp. 153 miliar dari yang semula Rp. 17 miliar pada tahun 2017.



Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2) Retribusi daerah

Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Pulang Pisau di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.



4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

**Gambar 3.2
Trend Pendapatan Daerah**



Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau, 2022(diolah)

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2017-2021, PAD konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan 71% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor lain-lain PAD yang sah. Pembatasan kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta adanya stimulus pengurangan pajak/retribusi menjadi beberapa alasan turunnya PAD di tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan



angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**

No	Uraian	REALISASI (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	954.038	1.018.424	1.009.116	897.642	1.023.141	2%
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.202	44.506	81.370	37.790	125.319	71%
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	9.443	12.937	45.288	9.070	50.382	166%
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.182	4.057	3.245	1.646	2.098	-16%
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.383	5.328	4.906	6.070	7.370	15%
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.194	22.184	27.931	21.005	65.469	60%
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	899.918	820.749	899.979	859.852	877.269	0%
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	747.347	820.749	768.083	713.824	716.095	-1%
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	126.648	-	104.401	121.513	129.952	-26%



No	Uraian	REALISASI (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
01.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.924	-	27.495	24.515	31.222	-28%
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.918	153.168	27.767	-	20.553	327%
01.03.01	Pendapatan Lainnya	-	29.308	22.470	-	20.553	-62%
01.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	-	-	-	-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya Dana BOS	17.918	-	-	-	-	
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	122.360	-	-	-	
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.500	-	-	-	
01.03.06	Dana Darurat	-	-	5.298	-	-	



Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.


Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.



Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata menurun mencapai -1% per tahun dari Rp. 974 miliar pada tahun 2017, hanya naik menjadi Rp. 988 miliar di tahun 2018, turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 969 miliar dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 940 miliar. Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.3
Realisasi Belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau, 2022 (diolah)

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan cenderung stagnan dengan pertumbuhan -1%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja



tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Fluktuasi belanja operasi sangat dipengaruhi oleh adanya belanja hibah pada tahun 2019. Untuk belanja pegawai mengalami kenaikan 3% pertahun dari Rp. 326 miliar di tahun 2017, naik meskipun tidak signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 354 miliar dan stagnan sampai tahun 2021 sebesar Rp. 353 miliar. Sedangkan belanja hibah yang tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 65 miliar rupiah dan turun pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 8 miliar. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2017-2021 mengalami rata-rata kenaikan sebesar -13%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.4
Realisasi belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017-2021**

No	Uraian	Realisasi (Juta Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	BELANJA	974.488	988.778	969.653	879.828	940.235	-1%
02.01	BELANJA OPERASI	548.437	596.622	597.941	516.779	598.944	3%
02.01.01	Belanja pegawai	326.557	354.902	373.772	363.861	353.943	2%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	155.898	180.024	208.144	146.234	236.006	16%
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
02.01.04	Belanja Hibah	65.982	310	15.785	4.576	8.423	1226%
02.01.05	Belanja Biaya Provisi	-	60.747	-	-	-	
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	639	240	2.109	572	214%
02.02	BELANJA MODAL	310.187	251.278	210.331	191.390	179.733	-13%
02.02.01	Belanja Modal Tanah	-	251.278	399	549	1.718	50%
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.934	-	20.606	24.107	25.152	-26%
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.845	-	51.812	42.026	56.576	-28%



02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	184.437	-	134.995	123.347	96.171	-44%
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.971	-	2.519	1.361	116	-79%
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	628	725	1.000	16.487	6.437	385%
02.03.01	Belanja Tak Terduga	628	725	1.000	16.487	6.437	385%
02.04	BELANJA TRANSFER	115.236	140.153	160.381	155.171	155.122	8%
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	639	140.153	515	638	638	5440%
02.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	114.597	-	159.866	154.533	154.484	-34%



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada periode 2024-2026 ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Pulang Pisau pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target



pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Proses identifikasi dan analisa permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Pulang Pisau periode pembangunan 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan



dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Pulang Pisau sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau, yakni: **“BELUM OPTIMALNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PULANG PISAU”**.


Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum meratanya kualitas dan daya saing SDM Pulang Pisau.
2. Belum optimalnya pemulihan perekonomian daerah.
3. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4. 1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026



Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau.

4.1.1 Belum Meratanya Kualitas Dan Daya Saing SDM Pulang Pisau

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di




bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Pulang Pisau masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pulang Pisau terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. **IPM Kabupaten Pulang Pisau mencapai 68,53** di mana angka ini berada di peringkat keempat terbawah di Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian ini mengindikasikan masih belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing pembangunan SDM di Kabupaten Pulang Pisau, terlebih IPM Kabupaten Pulang Pisau selisih 12,29 poin di bawah IPM tertinggi se-Kalimantan Tengah (Kota Palangka Raya) yang mencapai 80,82.

Gambar 4. 2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Pulang Pisau telah berupaya untuk memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Progress pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau juga terus diupayakan peningkatannya. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pulang Pisau dibanding wilayah lain. Hal ini juga terlihat dari capaian indikator harapan lama sekolah Kabupaten Pulang Pisau yang masih belum memenuhi harapan.

Terlihat capaian indikator komponen pendidikan dalam IPM di Kabupaten Pulang Pisau masih berada di bawah capaian Provinsi



Kalimantan Tengah dimana rata-rata lama sekolah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 8,19 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 12,42 tahun. Terlebih jika dilihat dari peringkatnya, maka terlihat masih minimnya capaian pendidikan dimana rata-rata lama sekolah berada di peringkat enam terbawah dan harapan lama sekolah berada pada peringkat lima terbawah.


Tabel 4.1
Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

WILAYAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	HARAPAN LAMA SEKOLAH
NASIONAL	8.54	13.08
KALIMANTAN TENGAH	8.64	12.74
PULANG PISAU	8.19	12.42
Kotawaringin Barat	8.53	12.73
Kotawaringin Timur	8.15	12.85
Kapuas	7.60	12.93
Barito Selatan	8.95	12.66
Barito Utara	8.85	12.50
Sukamara	8.09	12.13
Lamandau	8.43	12.49
Seruyan	7.96	12.00
Katingan	8.68	12.81
Gunung Mas	9.18	11.9
Barito Timur	9.23	12.84
Murung Raya	7.61	11.76
Palangka Raya	11.53	14.96

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



Gambar 4. 3
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Menurut
Kota/Kabupaten Tahun 2021




Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Terlihat bahwa capaian **Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau (68,10 tahun)** berada di peringkat terendah ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah, di atas angka Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan sendiri berada di angka 69,90 tahun, di bawah angka rata-rata nasional (71,57 tahun). Kondisi ini secara umum mencerminkan masih minimnya derajat kesehatan manusia di Kabupaten Pulang Pisau dimana bayi yang baru lahir akan memiliki kesempatan/harapan hidup hingga berumur 68 tahun.

4.1.2 Belum Optimalnya Pemulihan Perekonomian Daerah

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah sebagai upaya normalisasi pembangunan perekonomian daerah.

Gambar 4. 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat demi meningkatkan



distribusi perekonomian secara merata dalam rangka proses pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau secara merata ke seluruh wilayah kabupaten maupun kota.

4.1.3 Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin dari 4,09 persen di tahun 2020 menjadi 4,24 persen di tahun 2021. Meskipun terlihat capaian kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau cukup rendah dibanding kabupaten/kota lain, namun kenaikan angka kemiskinan ini perlu menjadi perhatian bagi *stakeholder* terkait dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrim.




Gambar 4.5
Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kalimantan Tengah Menurut
Kabupaten/Kota, Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah masih minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tenaga kerja yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas Sekolah Menengah Pertama sebesar 54,83 persen, sedangkan tenaga kerja berpendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 8,84 persen.

Gambar 4. 6
Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Pulang Pisau, Tahun 2021



4.1.4 Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai. Hal tersebutlah salah satu



alasan Kabupaten Pulang Pisau masih mendapatkan kategori C pada Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2021.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Pulang Pisau belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum *reliabel*, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis *baseline* data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem *database* yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi.



Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan *software* klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Pulang Pisau “**Belum optimalnya pemerataan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau**” akan dirincikan menjadi permasalahan pokok dengan penjabaran permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:



**Tabel 4.2
Keterkaitan Permasalahan dan Permasalahan Pokok
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026**

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya pemerataan pembangunan di Pulang Pisau	Belum meratanya kualitas dan daya saing SDM Pulang Pisau	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan
		Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
	Belum optimalnya pemulihan perekonomian daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
		Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
		Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
		Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat
		Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya perencanaan dan implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk



PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
		peningkatan kualitas pelayanan masyarakat kepada

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular



antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau seperti:

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals (SDGs)***. Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs.



Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;



- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Pulang Pisau memiliki Topografi yang ekstrim. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Pulang Pisau telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukiman. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi



bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

4.2.1.2 Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Pulang Pisau juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen pada tahun 2020.

4.2.1.3 Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan



pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 58.647 ha (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) kawasan hutan lindung, Kabupaten Pulang Pisau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

4.2.1.4 Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan



- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Pulang Pisau.

4.2.1.5 Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai



dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).



4.2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arahkan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
 - b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
 - c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 - d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 - f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 - g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
 - h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- dan



- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

- b) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

- c) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

- d) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

- e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.



- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - Pembangunan Rendah Karbon.
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Pulang Pisau.

***Pertama, transformasi ekonomi.** Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang*



mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Pulang Pisau yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk mempermudah investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia. Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (*Human Capital Index, World Bank, 2020*), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.

2) Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan



kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut.

- (1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (c) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (d) percepatan pembangunan desa secara terpadu



- untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (e) pelaksanaan pembangunan afirmatif;
- (2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; (i) pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan (j) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
- (3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah;



- (4) Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- (5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar 4. 7
Peta Pengembangan Pulau Kalimantan



(sumber : Lampiran I Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)



Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian serta hilirisasi sumber daya alam untuk energi. Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri melalui integrasi dengan sektor lain. Pola penyediaan energi terintegrasi difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. Peningkatan penyediaan listrik juga diupayakan dengan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan. Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.

Saat ini sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 60,1 persen dan Pulau Sumatera sebesar 21,6 persen terhadap PDB nasional. Ketimpangan antarwilayah pulau masih sangat tinggi sedangkan ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau bervariasi, dimana yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan.

Tabel 4.3
Rata-rata Kontribusi Setiap Pulau terhadap PDB Nasional (%)

No	Indikator	Capaian 2018	Target 2019
1	Papua	1,9	1,7
2	Maluku	0,5	0,5
3	Nusa Tenggara	1,5	1,5
4	Sulawesi	6,2	6,3
5	Kalimantan	8,2	8,1
6	Sumatera	21,6	21,3
7	Jawa-Bali	60,1	60,6

Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah
Keterangan:

* Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019



Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan; belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan; terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan Wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (b) masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan, serta banjir; (c) tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (d) belum optimalnya peran daerah perbatasan; (e) menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, didukung oleh kebijakan pengelolaan ASN berbasis *smart governance*.



4.2.2.2 Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (*COVID-19/Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran *COVID-19* ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *COVID-19* sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran *COVID-19* khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi *COVID-19* ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan



Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2024. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat



digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskanlah beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kabupaten Pulang Pisau. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai



isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

4.2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2019 -2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih **memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.** Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:




Gambar 4. 8
VISI RPJMD KALTENG

Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu **Maju, Mandiri, dan Adil** yang bertujuan untuk mencapai **Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)** sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 4. 9
KALTENG BERKAH



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:



1) Maju

Tingkat kemajuan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industry dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan dan kemiskinan. Kemajuan juga diukur dari indikator kependudukan dan SDM.

Suatu daerah dikatakan maju dan dapat dilihat dari masyarakatnya yang sejahtera, ditandai antara lain dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari *saving*, investasi dan produktivitas yang tinggi. Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang memiliki wilayah terluas di area Kalimantan, mempunyai banyak potensi untuk memajukan daerahnya. Dari segi Sumber Daya Alam, provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kekayaan alam yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat memajukan perekonomian. SDA yang dimiliki provinsi Kalimantan Tengah berpotensi sangat besar dan bisa menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan SDA yang tepat akan menjadikan penopang ekonomi sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dari segi Sumber Daya Manusia, Provinsi Kalimantan Tengah meskipun sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya

2) Mandiri

Definisi dari kata mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan



hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomiannya. Kemandirian diperlukan untuk memutus mata rantai ketergantungan dengan daerah-daerah lain, dengan upaya tersebut sehingga Kalteng BERKAH terwujud serta mampu mensejahterakan masyarakat dan diharapkan secara bertahap lebih maju lagi dari daerah sekitarnya.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Pemerintah terus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan Masyarakat

3) Adil

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan



kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sendiri bermakna keadaan dimana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Maksud dari elemen misi Adil ini adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek yang luas, yakni kesempatan meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan hak politik, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Ketiga elemen ini yaitu **maju, mandiri, dan adil** diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang **BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)**. Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses Pembangunan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara- cara yang efektif dan efisien. Misi



juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiridengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka **misi pembangunan daerah jangka menengah** sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**
- 2. Pengelolaan Infrastruktur**
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**
- 4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**
- 5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah**
- 6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**
- 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam**
- 8. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Adapun penjelasan masing-masing misi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1) Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemantapan perencanaan pembangunan daerah dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan pembangunan sektoral adalah pemantapan tata ruang wilayah. Pentingnya pemantapan penataan ruang didasarkan pada semakin meningkat dan dinamisnya kegiatan pembangunan serta gerakan masyarakat yang telah meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang oleh aktivitas-aktivitas yang satu sama



lain sering tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang kian rumit dan sulit diatasi, selanjutnya dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial budaya.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya penyetoran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dimana pola ruangnya didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang telah *diupdate*, terlihat bahwa kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar \pm 18 persen, sedangkan kawasan hutan \pm 82 persen. Beberapa permasalahan terkait dengan RTRWP antara lain masih banyak desa, prasarana wilayah, ruang kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Untuk mengakomodir rencana pembangunan sarana dan prasana wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya perlu ruang yang cukup dan memadai yang didasarkan pada analisis dan kajian teknokratik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu RTRWP Kalteng perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan kawasan tersebut di atas.

Penataan ruang perlu dimantapkan karena merupakan instrumen demi terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang serasi, selaras, dan



berkesinambungan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Penataan ruang adalah merupakan kegiatan lintas sektor dan wilayah, dengan demikian faktor penting yang harus menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kualitas perencanaan tata ruang sangat ditentukan pula oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date*, baik pemanfaatan ruang secara eksisting maupun data-data dasar sehingga peningkatan ketersediaan data dan informasi juga terus dilakukan.

2) Pengelolaan Infrastruktur

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk,



mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian yang terintegrasi sebagai simpul moda transportasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan. Peningkatan jalan mantap dilakukan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan strategis yang menuju outlet produksi dan distribusi. Peningkatan elektrifikasi dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, gas, bayu dan mikrohidro, maupun perluasan jaringan transmisi.

3) Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pandai

Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Garis pantai pada umumnya merupakan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan. Sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya



pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada seluruh *stakeholders* terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi. Oleh karena itu di dalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan selama ini belum optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu harus diperhatikan juga upaya pengawasan, serta pengendalian kerusakan pantai sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan dilakukan secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

4) Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan investasi, dan berproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.



Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *aggregat (demand management)* relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Untuk mendorong perekonomian rakyat, paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlu peranan pemerintah, pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang.

Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah.



Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil. Untuk menghindari berhentinya kreatifitas masyarakat, kegiatan produksi harus ditingkatkan. Upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang dilakukan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung dunia usaha, serta meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

5) Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan system birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kalimantan Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upayaupaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan



yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

6) Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuankemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kualitas pendidikan diukur dengan beberapa indikator yakni angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun). Hal tersebut dipengaruhi masalah keterjangkauan dan akses penduduk terhadap prasarana pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan APK, APM, Rasio guru terhadap murid, persentasi guru berkualifikasi D4/S1 dan bersertifikasi dalam semua jenjang pendidikan akan ditingkatkan menjadi diatas rata-rata nasional, meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Selama periode pemerintahan 2016-2021, aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, yang



dilaksanakan secara terencana, terpadu, tersistem, bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur akan terus dibenahi dan ditingkatkan. Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan mutu pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Tengah, baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Sehingga diharapkan SDM Kalimantan Tengah harus mampu mengelola sumber daya daerah guna mendongkrak pendapatan daerah.

Pemuda adalah tiang negara, pada saatnya nanti para pemuda harus mampu menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai hal. Mengingat penting dan strateginya peranan pemuda ini maka pemerintah wajib untuk melakukan pembenahan dan pemberdayaan dalam proses pembangunan melalui organisasi kepemudaan. Olahraga memiliki peran penting dan sentral dalam kehidupan manusia, mengingat pentingnya hal ini maka pembinaannya harus dilakukan sejak dini. Kalimantan Tengah pernah jaya dalam beberapa cabang olahraga antara lain dayung. Pembinaan, pengembangan beberapa cabang olahraga ke depan menjadi prioritas.

Dalam bidang kesehatan, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus mempunyai akses yang mudah terhadap sarana prasarana kesehatan. Untuk itu keberadaan sarana prasarana kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan



Tengah. Saat ini sudah ada 2 Rumah Sakit tipe B rujukan yakni Sampit dan Pangkalan Bun dan 1 Rumah Sakit tipe B pendidikan yakni RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. Untuk wilayah Timur yakni daerah Barito, RSUD Muara Teweh akan ditingkatkan menjadi RSUD tipe B rujukan. Dalam 5 tahun ke depan berbagai program kegiatan akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akses terhadap sarana prasarana kesehatan. Demikian pula rasio dan prasarana kesehatan per satuan balita/penduduk, rasio dokter dan tenaga medis persatuan penduduk akan ditingkatkan. Indikator lain yang juga terus diperbaiki/ditingkatkan adalah umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk dan sebagainya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah juga akan mengalami perbaikan. Bahaya Narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan yakni darurat narkoba, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terencana, terukur, dan komprehensif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan perang terhadap Narkoba di Kalimantan Tengah. Berbagai upaya baik berupaya mencegah, penindakan dan rehabilitasi dilakukan secara simultan, baik di kota maupun di desa.

Kalimantan Tengah memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari ekowisata, wisata religi kuliner, wisata susur sungai, wisata religi ziarah, wisata orang hutan, wisata pantai dan danau, dan lain sebagainya. Seni dan Budaya merupakan identitas yang harus tetap terpelihara dan terjaga serta dikembangkan dimasa yang



akan datang melalui sanggar-sanggar, padepokan dan organisasi. Berbagai event yang telah terjadwal selama ini tetap diteruskan, baik untuk tujuan wisata maupun dalam rangka pelestarian budaya. Dalam hal pengembangan wisata, di Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan "wisata religius" karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau di sakralkan.

Dengan melihat potensi dan sumberdaya daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pariwisata dan seni budaya merupakan salah satu kekayaan daerah yang mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung. Kekayaan alam budaya merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata, sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang cukup intens. Secara tidak langsung dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan banyak aspek lain yang ikut bergerak secara positif. Misalnya apabila sektor pariwisata berkembang, akan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga PAD akan meningkat. Pengembangan pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif. Dengan ini diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang mampu menopang dan mendukung berkembangnya sektor ekonomi, yang akan mampu mendongkrak pendapat asli daerah (PAD).

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam



Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting, karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar



tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam.

8) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan daerah dimaksudkan agar penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah didapatkan secara maksimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pengelolaan pendapatan daerah di sini lebih diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka memperbesar volume APBD. Banyak persoalan mengenai pendapatan daerah yang terasa sekali sangat kurang mendapatkan perhatian. Sementara di sisi lain belum banyak komponen warga masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui warga masyarakat, yakni hal pengelolaan pendapatan daerah. Diperlukan suatu transparansi pengelolaan pendapatan daerah dengan menumbuhkan sikap kejujuran dan tanggungjawab moral dari pengelola pendapatan daerah (pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dalam melaksanakan tugas



pengelolaan pendapatan daerah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dari warga masyarakat ikut aktif merasa bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendapatan daerah ini adalah terkait SDM pengelola pendapatan daerah yang kompeten dan professional dalam melakukan terobosan-terobosan dan bekerja secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 –2026

RPJPD Kabupaten Pulang Pisau sudah memasuki periode terakhir dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau sudah terlaksana dengan baik.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026 adalah.

**“KABUPATEN PULANG PISAU YANG MAJU DAN MENJADI PINTU
GERBANG PEREKONOMIAN KALIMANTAN TENGAH BAGIAN TIMUR
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:



1) Tingkat kemajuan Kabupaten Pulang Pisau yang dicita-citakan adalah kemajuan yang dinilai berdasarkan berbagai ukuran.

- Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.
- Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah dimana berkembang keterpaduan proses produksi antar-sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.
- Lembaga dan pranata ekonomi di daerah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.
- Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, terutama tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
- Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Kabupaten Pulang Pisau yang maju ditandai dengan berlangsungnya sistem demokrasi dan sistem hukum yang mantap sesuai dengan sistem politik dan hukum yang berlaku secara nasional.
- Kabupaten Pulang Pisau yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.

2) Sebagai Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah bagian Timur. Kemajuan Kabupaten Pulang Pisau, didorong oleh terbangunnya Pelabuhan di Kecamatan Kahayan Kuala yang



terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah yang mengangkut sumberdaya alam Kalimantan Tengah.

- Dengan terintegrasinya moda angkutan Kereta Api dan Pelabuhan ini, maka daerah hinterland Kabupaten Pulang Pisau akan meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Barito Utara dan Barito Selatan.
- Arus barang khususnya sumber daya alam dari wilayah hinterland yang diangkut dengan kereta api akan keluar daerah melalui pelabuhan di Kecamatan Kahayan Kuala.
- Dengan cakupan daerah seperti itu, Kabupaten Pulang Pisau yang dicita-citakan adalah sebagai Pintu Gerbang (outlet dan inlet) utama perekonomian/perdagangan Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan Timur.

3) Berwawasan Lingkungan

- Kabupaten Pulang Pisau yang maju dan sebagai pintu gerbang perdagangan harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup
- Menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan generasi mendatang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi;
- pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan;
- pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.



Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, disusunlah enam **Misi** Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan**, sehingga memiliki daya saing baik dalam pada tingkat regional, nasional maupun global, memiliki etos kerja tinggi, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpijak pada landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak tercabut dari akar budaya setempat.
2. **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju** dengan berbasis pada agribisnis dan agroindustri, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan; keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, serta menanggulangi kemiskinan secara sistematis.
3. **Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi** termasuk pemba-ngunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah, sehingga Kabupaten Pulang Pisau menjadi pintu gerbang utama perdagangan Kalimantan Tengah kawasan Timur.
4. **Mendorong kehidupan masyarakat** yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.
5. **Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup** yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
6. **Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih**, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; melakukan pembenahan struktur kelembagaan serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik



dengan berorientasi pada masyarakat), sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan budaya setempat.

4.2.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 –2023

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun (2018-2023) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera “

Visi diatas terdiri atas 4 frase (bagian), yaitu Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inovatif

Memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inovasi Daerah diharapkan berbentuk inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Maju



Memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

3. Berkeadilan

Diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah hilir/pesisir infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

4. Sejahtera

Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial, dan sejahtera lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh



pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Tabel 4.4
Visi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2006-2025
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera	Kabupaten Pulang Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan

Unsur Visi	Indikator Visi	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)
Inovatif	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan <i>e-government</i>	0,00	100,00
	Nilai SAKIP	C	B
Maju	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,00	70,80
Berkeadilan	Gini Ratio (%)	0,295	0.203
Sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,86	6,25
	Angka Kemiskinan (%)	5,19	4,05
	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,15	1,95-1,90



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk pencapaian visi diatas ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Penjelasan dari 7 (tujuh) Misi diatas adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.

Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih;

Mengatur penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif, dan efisien, serasi, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan



lingkungan dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Mewujudkan pemanfaatan ruang melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunikasi (PLPBK). Tujuan dari pelaksanaan program PLPBK adalah mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penata lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat.

2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber daya Alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Telah di pahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung keseimbangan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.

Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan bisa memberi hasil optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau diarahkan pada pertumbuhan ekonomi hijau. Konsep pertumbuhan ekonomi hijau, memiliki 5 tujuan yaitu pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, ekosistem yang produktif dan sehat, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Konsep Ekonomi Hijau dilaksanakan untuk membantu peningkatan produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Inti pemikiran dan gerakan ekonomi sebenarnya adalah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal melalui beragam inovasi agar semaksimal mungkin memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi, kualitas hidup manusia,



penciptaan lapangan kerja dan terutama penghematan sumber daya agar dapat lebih lama diperoleh manfaatnya. Ada pun komoditasnya pasti bisa digali teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kemanfaatannya, intinya adalah inovasi tidak henti. Gerakan ekonomi yang dirintis lebih baik dari sekedar ramah lingkungan.

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Kebijakan dalam misi ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, dilakukan beberapa kegiatan antara lain penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati, pengembangan jasa lingkungan dan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan pada kawasan ekosistem dan kawasan hutan lainnya yang potensial, pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kesadaran konservasi dan rehabilitasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas



pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20 %; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk dalam 10 (sepuluh) besar se-Kalimantan Tengah.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan inventarisasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan program investasi; melakukan identifikasi peluang ekspor nonmigas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.



6. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional (*Good and Clean Governance*)

Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan puyblik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintah serta pengembangan dan pembina penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi penataan dan penegakan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negara serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

7. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya, Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Pulang Pisau yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan susunan yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri



identitas masyarakat yang berkaitan dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.

Berdasarkan rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen RPJMD ini. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5
Isu-Isu Strategis RPJMD**

ISU STRATEGIS	NOMOR MISI	URAIAN MISI
Peningkatan kualitas cakupan layanan infrastruktur wilayah	1	Membangun beserta membenahi infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik, dan kebutuhan dasar masyarakat.
		Mengatur Tata Ruang yang berbasis kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial. Tujuan manajemen Tata Ruang agar terwujudnya Kawasan Budidaya yang berwawasan lingkungan dan berkualitas.
		Mewujudkan pemanfaatan ruang melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunikasi (PLPBK) yang bertujuan mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan dan permukiman yang teratur, aman serta sehat
Pengembangan kawasan Food Estate	2	Meningkatkan Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan merupakan tujuan pembangunan nasional.
		Pemahaman ketersediaan Sumber Daya Alam serta kualitas Lingkungan Hidup merupakan modal pembangunan saat ini dan masa akan datang.
		Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang mampu menciptakan Kesejahteraan



ISU STRATEGIS	NOMOR MISI	URAIAN MISI
		masyarakat, melalui pemanfaatan komoditas lokal
Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	Memanfaatkan serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran program ini memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku industri . selain itu terlindunginya kawasan-kawasan konservasi. Kebijakan program ini diarahkan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melalui konversi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pulang pisau		Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik yang profesional dengan harapan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di ranking 5 (lima) ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah
Pencegahan Stanting		
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu		
Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	5	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan motor penggerak ekonomi lokal
Penanganan dampak pandemi covid-19		



ISU STRATEGIS	NOMOR MISI	URAIAN MISI
Pengembangan sumber daya alam yang mendorong perekonomian		<p>Revitalisasi pasar dan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan pertanian dalam arti luas.</p> <p>Memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan tata kelola dan menginventaris pertambangan rakyat; melalui regulasi.</p> <p>Menjamin kemudahan masyarakat berusaha sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>Mengelola kekayaan Budaya dan Potensi wisata sebagai sumber devisa yang berbasis RTRWK.</p>
Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	6	<p>Menghadirkan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Reformasi birokrasi, penegakan hukum, meningkatkan kerjasama antar pemerintahan dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.</p>
Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	7	<p>Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam memperkokoh jati diri bangsa serta untuk memperkuat kerukunan masyarakat</p>

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Pulang Pisau yang harus



diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Pulang Pisau dijabarkan sebagai berikut:

4.2.4.1 Implementasi Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Pada Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tak hanya wilayah perkotaan, seluruh daerah memiliki kesempatan untuk mewujudkan wilayahnya menjadi wilayah Kota Layak Anak, tak terkecuali Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam rangka meningkatkan capaian kualitas Sumber Daya Manusia, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ingin mewujudkan daya saing SDM masa depan, dengan menjadikan Pulang Pisau sebagai Kota Layak Anak. Pemerintah ingin mengimplementasikan Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak perlindungan khusus pada anak agar di kemudian hari mampu menjadi SDM yang terdidik dan sehat dalam partisipasi pembangunan daerah. Beberapa poin penting yang akan diperhatikan oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan Kota Layak Anak seperti:

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Hak sipil dan kebebasan
- c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- d. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- e. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- f. Hak perlindungan khusus

4.2.4.2 Kesadaran Masyarakat Dalam Antisipasi Peningkatan Stunting

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan



pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Pulang Pisau tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis. Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan layanan menggunakan teknologi maupun secara manual pada kondisi tertentu.

Salah satu fokus pembangunan saat ini adalah pengentasan Stunting. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Seorang anak didefinisikan sebagai stunting jika tinggi badan menurut usianya lebih dari dua standar deviasi, di bawah ketetapan Standar Pertumbuhan Anak WHO.

Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, dalam penanganan Stunting ini membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat seperti perbaikan pola makan dari segi kecukupan jumlah dan gizi, perbaikan pola asuh yang kurang baik, dan sanitasi dan akses air bersih masyarakat. Ketiga peran tersebut dapat diantisipasi dengan menyosialisasikan penanganan Stunting kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menangani dan mengentaskan kondisi Stunting pada anak Pulang Pisau.

4.2.4.3 Food Estate Dalam Kemandirian Ketahanan Pangan Nasional

Food and Agriculture Organization (FAO) telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan. Cadangan pangan nasional perlu diperkuat secara cepat, komprehensif dan sistematis. urgensi dari pengembangan kawasan



pengembangan sentra produksi pangan (*food estate*) dilatarbelakangi oleh beberapa isu di tingkat nasional, yaitu di satu sisi pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

Sebagai salah satu wilayah yang akan dibangun *food estate* secara masif, Provinsi Kalimantan Tengah mempersiapkan diri dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Dalam perencanaan tersebut, pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah menjunjung visi “Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah untuk penguatan cadangan pangan nasional dan mendukung pengembangan Ibu Kota Negara”. Tujuan yang akan dicapai diakhir tahun 2024 melalui pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut: 1) Terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya produksi, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi; 3) Terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital; 4) Terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani; 5) Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan,

Adapun pelaksanaan *food estate* di Pulang Pisau dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2020. Untuk tahun 2020, kegiatan *food estate* difokuskan untuk pengembangan pada areal pertanian yang telah ada, yaitu seluas 30 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Intensifikasi lahan pada lokasi *food estate* ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan lahan pertanian di lahan rawa melalui pemberian sarana produksi pertanian. Selanjutnya, rencana luas lahan seluas 110 ribu hektare lainnya akan dilaksanakan pada anggaran 2022-2023 yang dibuat lebih produktif dengan tindak lanjut pada tahun 2024 yang akan direncanakan pada periode pembangunan berikutnya.



4.2.4.4 Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Membangun Masyarakat Madani

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Penerapan prinsip - prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.



Kabupaten Pulang Pisau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat flora dan fauna yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Pulang Pisau telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukiman. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

4.2.4.5 Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Arahan ini tentu wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Pulang Pisau dimana masih terdapat kemiskinan ekstrem yang harus diantisipasi dan ditangani.

Tindaklanjut tersebut diimplementasikan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk



meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

4.2.4.6 Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diwujudkan melalui upaya implementasi birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Permasalahan-permasalahan yang sedemikian kompleks makin menuntut kesiapan aparatur untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat dan pelayanan yang berkualitas.

Beberapa dari sejumlah permasalahan-permasalahan itu antara lain

- 1) reformasi birokrasi belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat;



- 2) masih ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum jelas;
- 3) kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan negara tetangga masih rendah;
- 4) penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah belum efektif dan efisien;
- 5) kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terbatas dan tergolong rendah;
- 6) kapasitas keuangan pemerintah daerah masih terbatas; dan
- 7) konsep pembangunan wilayah kepulauan masih bersifat kontinental dan cenderung *inward looking*.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB V TUJUAN DAN SASARAN



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab V dalam dokumen RPD ini memuat **Tujuan dan Sasaran**, di mana **tujuan** harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Pulang Pisau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2026.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang actual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi



pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026 adalah:

**“KABUPATEN PULANG PISAU YANG MAJU DAN MENJADI PINTU GERBANG
PEREKONOMIAN KALIMANTAN TENGAH BAGIAN TIMUR YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemajuan Kabupaten Pulang Pisau yang dicita-citakan adalah kemajuan yang dinilai berdasarkan berbagai ukuran.

- Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.
- Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah dimana berkembang keterpaduan proses produksi antar-sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.
- Lembaga dan pranata ekonomi di daerah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.
- Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, terutama tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
- Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Kabupaten Pulang Pisau yang maju ditandai dengan berlangsungnya sistem demokrasi dan sitem hukum yang mantap sesuai dengan sistem politik dan hukum yang berlaku secara nasional..
- Kabupaten Pulang Pisau yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.



2. Sebagai Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah bagian Timur. Kemajuan Kabupaten Pulang Pisau, didorong oleh terbangunnya Pelabuhan di Kecamatan Kahayan Kuala yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah yang mengangkut sumberdaya alam Kalimantan Tengah.

- Dengan terintegrasinya moda angkutan Kereta Api dan Pelabuhan ini, maka daerah hinterland Kabupaten Pulang Pisau akan meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Barito Utara dan Barito Selatan.
- Arus barang khususnya sumber daya alam dari wilayah hinterland yang diangkut dengan kereta api akan keluar daerah melalui pelabuhan di Kecamatan Kahayan Kuala.
- Dengan cakupan daerah seperti itu, Kabupaten Pulang Pisau yang dicita-citakan adalah sebagai Pintu Gerbang (outlet dan inlet) utama perekonomian/perdagangan Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan Timur.

3. Berwawasan Lingkungan.

- Kabupaten Pulang Pisau yang maju dan sebagai pintu gerbang perdagangan harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup
- Menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan generasi mendatang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi;
- Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan;
- Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan;
- Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, disusunlah enam **Misi** Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:



7. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan**, sehingga memiliki daya saing baik dalam pada tingkat regional, nasional maupun global, memiliki etos kerja tinggi, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpijak pada landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak tercabut dari akar budaya setempat.
8. **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju** dengan berbasis pada agribisnis dan agroindustri, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan; keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, serta menanggulangi kemiskinan secara sistematis.
9. **Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi** termasuk pemba-ngunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah, sehingga Kabupaten Pulang Pisau menjadi pintu gerbang utama perdagangan Kalimantan Tengah kawasan Timur.
10. **Mendorong kehidupan masyarakat** yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.
11. **Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup** yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. **Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih**, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; melakukan pembenahan struktur kelembagaan serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada masyarakat), sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan budaya setempat.

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026, juga dicantumkan arah pembangunan periode keempat yang menjadi dasar



perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026, dikarenakan RPD periode ini tidak mempunyai visi dan misi. Berikut ini arah kebijakan periode ke IV RPJPD Kabupaten Pulang Pisau.

**Gambar 5.1
Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan RPJPD**



Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Gambaran capaian keberhasilan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau secara umum dapat dilihat dari indikator makro, merupakan salah satu alat ukur untuk menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan target pembangunan Nasional (RPJMN).





Tabel 5.1

Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2026					RPD KABUPATEN PULANG PISAU					
	Indikator	Target				Indikator	Target				Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023		2024	2022	2023	2024		2025	2026	2024	2025	2026
1	IPM					IPM	72,36	72,89	73,42	73,95	74,48	IPM	69,80	70,17	70,52	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,75	4,44	4,19	3,85	3,55	Tingkat Kemiskinan (%)	4,96	4,81	4,66	4,41	4,36	Tingkat Kemiskinan (%)	4,35	4,18	4,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,70	3,60	3,30	3,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10	4,00	3,90	3,70	3,50	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,86	1,80	1,75
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,228	0,222	0,216	0,210	0,204	Indeks Gini	0,278	0,273	0,268
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,90	4,50	4,80	5,60	6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,85	6,42	7,00
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	51,23	53,12	55,00



5.1 TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PULANG PISAU

Tujuan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana berikut:

**Tabel 5.2
Indikator Tujuan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026**

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
		2022	2026
Tujuan 1 Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	69,01	70,52
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,69	6,00
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	4,70	4,00
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	44,63 (C)	61,00 (B)

**data kondisi tahun 2021*

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu:

5.1.1 Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas



sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau. Akibat pandemi, kegiatan belajar mengajar (KBM) pun secara mendadak harus dijalankan dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh melalui jaringan internet atau daring. Dalam konteks inilah kualitas KBM dan kualitas Pendidikan menjadi tantangan krusial dalam dunia Pendidikan di masa back to normal setelah pandemi di tahun 2020. Disamping pendidikan, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Pulang Pisau yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- b. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

5.1.2 Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Pulang Pisau dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi alam yang menjanjikan untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pengembangan sumber daya alam potensial dapat diarahkan untuk agribisnis yang bertujuan untuk agroindustri maupun ketahanan



pangan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat mencanangkan pengembangan Kawasan lumbung pangan (food estate) di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Pulang Pisau, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

5.1.3 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah daerah. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Status pandemi covid yang belum berubah menjadi endemi masih berdampak ekonomi terutama bagi usaha mikro dan kecil serta terhadap rumah tangga dengan meningkatnya faktor kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu perlu adanya perlindungan sosial pada masa ini dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu pengangguran juga menjadi fokus penyelesaian,



karena pengangguran merupakan salah satu rantai penyebab kemiskinan di Pulang Pisau.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya taraf hidup keluarga
- b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah

5.1.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Perwujudan Good Governance tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan good governance diperlukan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

5.2 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

5.2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, serta Arah Kebijakan Daerah dengan Perangkat Daerah



Tabel 5.3
Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 -2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1 Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Persentase Rata-Rata Nilai Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Dinas Pendidikan
Meningkatnya partisipasi Masyarakat Terhadap pendidikan		Persentase Capaian APK, APM dan APS dari semua Jenjang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat		Persentase kenaikan nilai IPLM per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Meningkatkan Tingkat Gemar Membaca		Persentase kenaikan nilai TGM per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Meningkatnya keinginan gemar membaca pada masyarakat		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten Pulang Pisau	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah	Tingkat Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya kepeloporan pemuda di Kab. Pulang Pisau	Persentase pemuda pelopor berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya Prestasi Olahraga di Kab. Pulang Pisau	Perolehan medali di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti Kab. Pulang Pisau	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatkan kunjungan wisata	Persentase jumlah kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Universal Health Coverage (UHC)	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit	Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR – <i>Bed Occupancy Rate</i>)	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kesehatan
Sasaran 1.3 Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Angka Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan pertumbuhan komoditas pertanian	LPE subkategori pertanian, peternakan, Perkebunan dan Hortikultura perburuan dan jasa pertanian	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Komoditas pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan	Dinas Pertanian
			Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	Dinas Pertanian
			Peningkatan Produksi Daging	Dinas Pertanian
			Persentase Peningkatan Produksi Daging ternak	Dinas Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Dinas Pertanian
			Peningkatan Nilai Kelas Bina Kelompok Tani	Dinas Pertanian
		Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi kategori Perikanan terhadap PDRB (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan	



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Meningkatnya daya saing komoditas hasil perikanan yang berkualitas	Jumlah Produksi Olahan	Dinas Perikanan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan masyarakat terhadap ijin usaha pada Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Perdagangan pada PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatkan kapasitas Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan / kapasitas Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	Pertumbuhan dan Perkembangan UMKM dan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Pertumbuhan UMKM yang Baru	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Terciptanya Sarana, Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Level Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
		Terpenuhinya Pelayanan Bidang Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Penyeberangan	Rasio Konektivitas	Dinas Perhubungan
			Persentase Penataan Perparkiran	Dinas Perhubungan
			Persentase Dermaga Sungai dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan
			Persentase Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang Laik Layar	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik, sarana dan prasarana dasar masyarakat	Persentase pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya jaringan jalan yang berkualitas	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya jaringan irigasi yang berkualitas	Presentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum	Persentase bangunan pemerintah dan fasilitas umum yang laik fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian indikator program RDTR dengan RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatnya ketersediaan perumahan yang aman, layak huni dan terjangkau.	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan / Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Perumahan / Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatkan data legalitas Kepemilikan lahan	Persentase luas lahan bersertifikat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatnya data legalitas Kepemilikan lahan	Data Luas Lahan Bersertipikat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara Indeks kualitas air Indeks kualitas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana Persentase peningkatan waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mewujudkan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dari Ancaman Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mewujudkan respon cepat tanggap darurat dan	Persentase penanganan kejadian bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	memenuhi kebutuhan dasar korban bencana		
		Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penyelesaian Pengaduan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	Peningkatan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Pulang Pisau	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan di Pulang Pisau	Dinas Sosial
		Meningkatnya PPKS yang Mandiri di Kabupaten Pulang Pisau	Persentase PPKS yang mandiri	Dinas Sosial



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Status Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Status Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju dan Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Angka Kecukupan Protein	angka kecukupan protein	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	angka kecukupan energi	Dinas Ketahanan Pangan
		Ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terwujudnya pelayanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan keterampilan kerja masyarakat	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan kemandirian masyarakat eks Transmigrasi	Persentase Lahan Transmigrasi yang bersertifikat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Terlaksananya Usaha Penyelesaian Sertifikat Lahan Transmigrasi	Persentase penyelesaian Sertifikat Lahan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan peran kelembagaan industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada SAKIP Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase konsistensi program Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya implementasi inovasi yang telah dirumuskan	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Bina Mental Spiritual yang di fasilitasi	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
Sasaran 4.2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut atas temuan oleh APIP dan BPK	Persentase tindak lanjut Temuan APIP dan BPK	Inspektorat Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Inspektorat Daerah



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Survey Penilaian Integritas	Indeks Survey Penilaian Integritas	Inspektorat Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK (%)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Opini BPK terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi/ Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) / Otonomi Fiskal	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Publik Persepsi Pelayanan	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Berbasis IT	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik dan Layanan Komunikasi Publik	Nilai PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Data Statistik Sektoral	Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi PERDA/PERKADA, Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Meningkatkan Kapasitas LINMAS	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Kelurahan / Desa Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan LINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatkan Kualitas Perlindungan Khusus Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanankomprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Persentase kualitas data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak	Persentase data gender dan anak pada Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama untuk Terciptanya Suasana Rukun dan Damai serta Meningkatkan Peran masing-masing dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan nasionalisme dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Mempererat Persatuan dan Kesatuan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Persentase Keikutsertaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Menumbuhkembangkan Kesadaran sebagai Anak Bangsa Walaupun Berbeda Suku, Budaya dan Agama dalam menjaga kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Persentase kesadaran anak bangsa dalam menjaga kerukunan dan ketertiban	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi dan Berorganisasi di Daerah untuk Kemajuan Pembangunan Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi politik yang kondusif dan dalam kebebasan berorganisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang mengikuti Pembinaan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Ormas yang diberikan pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah untuk Memelihara Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat	Tingkat antisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dini dan pencegahan konflik di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Daerah Melalui Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dan Mediasi Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang telah termediasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan pelayanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat DPRD
Sasaran 4.4 Meningkatnya Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah
Sasaran 4.5 Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan		Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah



5.2.2 Definisi Operasional Dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulang Pisau periode 2024-2026 disertai dengan Definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.



Tabel 5.4
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 -2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Tujuan Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat	1 Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengehuaran}} \times 100$
Sasaran Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1.1 Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>
Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.2 Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 1.3 Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Stunting = (Jumlah Stunting pada Balita÷Total Jumlah Balita) ×100%
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan unggulan daerah sektor	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{PDRB_{(IP+Pd)t} - PDRB_{(IP+Pd)t-1}}{PDRB_{(IP+Pd)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan Pd= Kategori Perdagangan</p>
	LPE Kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan</p>



TUJUAN/SASARAN DAERAH		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur = $0,3255 \times \text{jalan} + 0,3343 \times \text{air} + 0,5133 \times \text{sanitasi} + 0,5033 \times \text{pkpl} + 0,5153 \times i_kom_inv$ Variabel Indeks Infrastruktur :	
		Definisi	
		% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x	
		% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x	
		% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x	
		% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN	
		Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)	



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 2.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>PERHITUNGAN IKLH BARU</p> $IKLH = (0,34 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ <p>Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{Jumlah Penduduk} \times 100\%$
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$ <p>BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota</p>
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja} \times 100\%$




TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
<p>Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>The diagram illustrates the operational definition of the Reformasi Birokrasi framework, divided into two main components: PENGUNGKIT (60%) and HASIL (40%).</p> <p>PENGUNGKIT (60%) is further divided into: <ul style="list-style-type: none"> Hasil Antara (10%): Includes Indeks Kepemimpinan Perubahan, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, and Indeks Profesionalitas ASN. Reform (30%): Includes Manajemen Perubahan (Indeks Kepemimpinan Perubahan), Deregulasi Kebijakan (Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan), and Organisasi (Indeks Kelembagaan). Tata Kelola: Includes Manajemen Perubahan (Indeks Kepemimpinan Perubahan), Deregulasi Kebijakan (Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan), Organisasi (Indeks Kelembagaan), and Akuntabilitas Kinerja (Indeks Perencanaan, Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengelolaan Aset). SDM: Includes Pelayanan Publik (Kepatuhan Pelayanan Publik, Indeks Inovasi, Indeks Pelayanan Publik), Pengawasan (Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP (IACM), Indeks SIN, Indeks Risiko), and Akuntabilitas Kinerja (Indeks Perencanaan). </p> <p>HASIL (40%) is represented by four leaf icons, each contributing 10% to the total: <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%): Includes Nilai SAKIP and Opini BPK. Kualitas Pelayanan Publik (10%): Includes IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%): Includes IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi). Kinerja Organisasi (10%): Includes Capaian Kinerja and Survei Internal Organisasi. </p>





TUJUAN/SASARAN DAERAH		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL																																												
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Daerah	4.1 Pemerintahan	Nilai SAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30%</td> <td rowspan="4">} 80%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPAIAN KINERJA</td> <td>OUTPUT</td> <td>OUTCOME</td> <td>LAINNYA</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL		Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%	} 80%	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%	Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%	CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL				5%	5%	10%	20%	
Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																											
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%	} 80%																																										
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%																																											
Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%																																											
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%																																											
CAPAIAN KINERJA		OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																										
		5%	5%	10%	20%																																										



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran 4.2 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi	 <p>Melalui survey pihak eksternal</p>
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: <ul style="list-style-type: none"> a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) d) Penyerapan anggaran (20) e) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15)



TUJUAN/SASARAN DAERAH		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran Meningkatnya pelayanan publik	4.3 kualitas	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	 <p>Penghitungan Indeks</p> <ol style="list-style-type: none">Menentukan nilai untuk setiap indikator • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$Menentukan nilai setiap aspek • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$Menentukan indeks • Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$  <p>Pembobotan Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">Kebijakan Pelayanan (30%)Profesionalisme SDM (18%)Sarana Prasarana (15%)Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%)Konsultasi dan Pengaduan (15%)Inovasi (7%)



TUJUAN/SASARAN DAERAH		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Sasaran Meningkatnya Hukum	4.4 Reformasi	Indeks Reformasi Hukum	VARIABEL INDEKS REFORMASI HUKUM: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%) 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%) 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%) 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)
Sasaran Meningkatnya Kebijakan	4.5 Kualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	$n = \sqrt{N+1}$ Keterangan: n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N = jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran. Jika suatu instansi jumlah populasi kebijakannya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan merupakan implementasi kebijakan publik dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan. Kunci perencanaan pembangunan adalah kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu memperbaiki keadaan masyarakat secara utuh (jiwa dan raga). Dengan potensi, sumber daya dan kekuatan Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah bersama masyarakat harus bekerjasama dalam mengorganisasikan kekuatan dan sumber daya agar pembangunan fokus pada prioritas-prioritas yang dapat memicu tercapainya tujuan pembangunan. Inti suatu strategi dan kebijakan pembangunan adalah menggerakkan pemerintahan bersama seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penyusunan RPD diperlukan langkah yang strategis untuk menentukan tindakan dalam memilih prioritas, dengan memaksimalkan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga diperlukan langkah yang strategis dalam menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, agar lebih efektif dan efisien. Strategi ini harus berkorelasi dan menjembatani amanah pemerintah daerah yang berkewajiban melayani masyarakat. Rumusan strategi ini harus menunjukkan keinginan yang kuat tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026.

6.1 STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026. Dengan ini strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI	
Tujuan 1 Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat			
Sasaran 1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Sasaran 1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan			
Sasaran 2.1	Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah	2	Pengembangan potensi agroindustri daerah
Sasaran 2.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	3	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah dan Membangun Infrastruktur Kebudayaan
Sasaran 2.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	4	Pengembangan potensi ekonomi hijau
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 3.1	Meningkatnya taraf hidup keluarga	5	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI	
Sasaran Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	3.2		
Sasaran Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	3.3	6	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	4		
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	4.1	7	Percepatan implementasi reformasi birokrasi
Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	4.2		
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	4.3		

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026:

6.1.1 Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM tidak hanya dibidang Pendidikan, kesehatan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak hal yang sangat multidimensional. Aksesibilitas tidak hanya dipengaruhi oleh *factor supply* semacam ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang justru menjadi hambatan bila tidak

dikelola dan diantisipasi dengan baik. Dengan ini diperlukan upaya strategi akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan hak setiap warga masyarakat. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

6.1.2 Pengembangan potensi agroindustri daerah

Sektor pertanian merupakan satu diantara potensi unggulan yang memberi kontribusi paling besar terhadap perekonomian masyarakat di Desa Garantung, Kabupaten Pulang Pisau. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting, baik dalam jangka panjang pembangunan ekonomi maupun untuk pemulihan ekonomi jangka pendek. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional, mempunyai potensi efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor. Dengan potensi dibidang pertanian dalam arti luas yang cukup tinggi maka, perlu upaya dengan pengembangan potensi agroindustry dan nantinya akan mengarah pada pengembangan agrobisnis. Dengan sumber daya yang ada, pengembangan pertanian arti luas di Kabupaten Pulang Pisau diarahkan pada *Food Estate*. Upaya *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau mengarah kepada pengembangan sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam *food estate* ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan *food estate* ini semakin membumi di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan mengeksplorasi potensi keduanya, petani milenial kompeten pun dilibatkan secara massal.

Dengan background akademisi yang kuat, kehadiran petani melenial diharapkan melahirkan banyak inovasi kreatif untuk mendukung produktivitas dan pertanian Pulang Pisau akan memiliki daya saing lebih.

6.1.3 Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah dan Membangun Infrastruktur Kebudayaan

Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada perekonomian dapat berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi serta akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur mempunyai beberapa manfaat diantaranya membuka keterisolasian antar wilayah, meningkatkan aktivitas serta mendukung roda perekonomian wilayah, peningkatan akses teknologi serta peningkatan mobilitas masyarakat dan kontak sosial antar penduduk di berbagai daerah. Dengan melihat kondisi Kabupaten Pulang Pisau tidak hanya Infrastruktur pembangunan yang masih perlu diperhatikan namun infrastruktur pemerintahan juga perlu dibangun secara representatif dengan merevitalisasi perkantoran. Kemudian untuk mendukung peningkatan hasil pertanian, maka perlu dibangun infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung dan waduk. Melihat potensi pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau maka perlu penguatan terkait Infrastruktur akses dan pembangunan tempat wisata. Dalam pengembangan kawasan wisata tidak terlepas dari pengembangan infrastruktur yang didasari dari kebutuhan yang ada. Pengembangan infrastruktur wisata dilakukan untuk mengembangkan pariwisata, selain potensi wisata alam dan wisata buatan, Kabupaten Pulang Pisau memiliki salah satu potensi pariwisata yakni situs budaya yang dapat dijadikan sebagai kawasan wisata sejarah. Namun adanya potensi pada kawasan tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur yang ada, hal tersebut dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat akan kondisi kawasan situs cagar budaya yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi kawasan wisata yang dapat

dikembangkan baik dalam segi peningkatan wisatawan maupun keberadaan infrastruktur di dalamnya. Pemenuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat.

6.1.4 Pengembangan potensi ekonomi hijau

Ekonomi Hijau merupakan sebuah upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian terhadap resiko penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan dengan penerapan ekonomi hijau harus didukung oleh beberapa kebijakan dan komitmen yang tinggi pemerintah daerah dan masyarakat. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Hal ini harus dicegah dan mulai ditindaklanjuti dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau terkait pengendalian dampak kerusakan lingkungan.

6.1.5 Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dipecahkan dengan hanya pemberian bantuan sosial saja, karena bantuan social sifatnya hanya sementara dan hanya stimulus agar masyarakat sedikit terbantu terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan dan modal (*lack of income and asset*), tetapi juga kurangnya akses terhadap infrastruktur (*lack of access to infrastructure*), baik ekonomi maupun sosial. Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitari serta pembuangan limbah, sedangkan infrastruktur sosial meliputi perumahan, kesehatan dan Pendidikan. Pengentasan kemiskinan secara bertahap bisa berkurang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan itu diharapkan produktivitas masyarakat, yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

6.1.6 Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Kompetensi SDM Tenaga Kerja menjadi ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas daya saing tenaga kerja. Kebutuhan peningkatan produktivitas semakin penting dan mendesak dalam menyikapi perubahan teknologi yang sangat cepat dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Dengan ini dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang profesional dan kompeten, Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas SDM yang berdaya saing sesuai standar yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah. Semakin tinggi kompetensi tenaga kerja maka akan semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkannya. Kemudian, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka akan semakin tinggi daya saing tenaga kerja yang bersangkutan dan akan berpengaruh pada tingginya Pendapatan per kapita sehingga semakin tinggi juga tingkat kesejahteraannya.

6.1.7 Percepatan implementasi reformasi birokrasi

Eksistensi birokrasi yang berkualitas sangat dibutuhkan demi menjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan yang memadai.

Dalam proses menuju birokrasi yang mumpuni pasti akan muncul hambatan, tantangan, dan rintangan, dimana tantangan terbesar muncul dari birokrasi sendiri yang menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada tata kelola pelayanan di dalam pemerintahan perlu dilakukan. Reformasi Birokrasi pada tataran pemerintahan tidak hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional semata, tetapi harus diimbangi dengan perombakan mentalitas sampai kepada perubahan parafigma pegawai aparat sipil (ASN) yang harus lebih peka dalam menyambut perubahan. Perubahan sikap dan mentalitas dari birokrasi akan mewujudkan pola baru *new public service* serta meninggalkan pola lama yang telah berkerak dan mentradisi di pemerintahan, yang selama ini menghalangi percepatan dalam pembangunan daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, terbuka berbasis informasi dan teknologi, partisipatif dan melayani masyarakat dengan didukung SDM aparatur yang kompetitif. Jika reformasi birokrasi ini tercapai, maka akan hadir birokrasi yang berkualitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, akuntabel dan berkinerja dengan pelayanan prima.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih focus dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode 2024 – 2026, Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026



Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026.

6.2.1 Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pada Tahun 2024 ini Kabupaten Pulang Pisau memiliki tema Pembangunan.

“Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Pulang Pisau difokuskan pada aspek infrastruktur pelayanan publik dan aspek ekonomi berkelanjutan. Aspek infrastruktur pemerintahan dan ekonomi berkelanjutan menjadi fokus pembangunan pada tahun pertama, hal ini diharapkan mampu menjadi pondasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan terkait tata kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat melayani masyarakat dengan lebih optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu sektor yang menjadi fokus pembangunan di tahun 2024 adalah ekonomi berkelanjutan dimana Kabupaten Pulang Pisau membangun sektor pertanian khususnya tanaman pangan, perikanan, dan pengembangan pariwisata.

6.2.2 Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Dengan melanjutkan pembangunan tahun pertama (2024), Kebijakan pembangunan tahun kedua (2025) Kabupaten Pulang Pisau memiliki tema **“Penguatan Ketahanan Ekonomi Mandiri Dan Berwawasan Lingkungan”**.

Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kabupaten Pulang Pisau fokus utama pembangunannya adalah aspek pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Dengan ini maka pemerintah daerah merujuk pada kebijakan pembangunan terkait dengan ekonomi yaitu Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan kompetensi UMKM, Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis dan Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup. Dengan perpaduan pembangunan ekonomi dan lingkungan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan (ekonomi hijau). Sehingga masyarakat tidak hanya merasakan saat ini saja pembangunannya tetapi juga dimasa yang akan datang.

6.2.3 Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Kabupaten Pulang Pisau Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan”**.

Merujuk tema pembangunan ini Kabupaten Pulang Pisau pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih sesuai target dan atau yang belum tercapai pada pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan 2025. Pelaksanaan

pembangunan tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel 6.2
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan/Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan		
			2024	2025	2026
Tujuan 1 Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat					
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT			
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan kesehatan			
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan					
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura			
		Peningkatan kompetensi UMKM			
		Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis			
Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah dan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan,			



Tujuan/Sasaran Daerah		Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan		
				2024	2025	2026
		Membangun Infrastruktur Kebudayaan	dan daya dukung destinasi wisata			
			Peningkatan pembangunan sarana fisik pemerintahan yang komprehensif			
	Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Pengembangan potensi ekonomi hijau	Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup			
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat						
	Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			
	Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah			
	Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja			



Tujuan/Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan		
			2024	2025	2026
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi			
Sasaran 4.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			
		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah			
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik			
		Peningkatan kondusivitas keamanan daerah			



6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut penjabaran program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2024-2026.



**Tabel 6.3
Keselarasan program dengan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026**

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tujuan 1 Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat															
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Pendidikan (Dengan Satuan:Angka)	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	38.781.011.953	4 Satuan Pendidikan	39.331.011.953	4 Satuan Pendidikan	39.331.011.953	4 Satuan Pendidikan	117.443.035.859	Dinas Pendidikan	
			PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Dengan Satuan:Angka)	1540	50	2.507.949.000	25	3.170.000.000	25	3.170.000.000	100	8.847.949.000	Dinas Pendidikan	
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pemerataan kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Indeks)	8,8	6,7	47.994.745.429	6,5	47.994.745.429	6,3	47.994.745.429	6,3	143.984.236.287	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Ibu (Dengan Satuan:Indeks)	155	128		125		122		122			Dinas Kesehatan
				Insidensi TB (Dengan Satuan:Indeks)	67	210		190		170		170			Dinas Kesehatan
				Insidensi Malaria (Dengan Satuan:Indeks)	0.5	Kurang dari 1		Kurang dari 1		Kurang dari 1		Kurang dari 1		Kurang dari 1	Dinas Kesehatan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	25	40	62.000.000	40	62.000.000	40	62.000.000	40	186.000.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (Dengan Satuan:Persen)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan														
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana pertanian yang diberikan (Dengan Satuan:%)	80	80	4.330.000.000	80	6.330.000.000	80	6.330.000.000	80	16.990.000.000	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Capaian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:%)	85	85	20.500.861.400	85	20.500.861.400	85	20.500.861.400	85	61.502.584.200	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Program Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	95	95	356.800.000	95	356.800.000	95	356.800.000	95	1.070.400.000	Dinas Pertanian



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein (Dengan Satuan:angka)	86	87	1.650.000.000	89	1.650.000.000	90	1.900.000.000	90	5.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				jumlah cadangan pangan kabupaten (Dengan Satuan:ton)	0	50		70		84		84		Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:TON)	19.657,73	20.500,64	2.781.380.000	20.705,65	3.881.380.000	20.912,7	3.723.836.400	20.297,67	10.386.596.400	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:TON)	4.420,30	4.495,18	3.965.750.000	4.512,99	4.908.206.400	4.530,89	4.965.750.000	4.477,44	13.839.706.400	Dinas Perikanan
		Peningkatan kompetensi UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:%)	80	83	175.000.000	90	195.000.000	95	200.000.000	95	570.000.000	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil. (Dengan Satuan:%)	80	83	250.000.000	87	500.000.000	90	500.000.000	90	1.250.000.000	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	60	65	290.000.000	70	302.500.000	75	377.500.000	75	970.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	tersedia sarana dan prasarana perdagangan (Dengan Satuan:%)	70	75	280.000.000	80	330.000.000	85	430.000.000	85	1.040.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Dengan Satuan:%)	60	65	185.000.000	70	185.000.000	80	185.000.000	80	555.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan, dan daya dukung destinasi wisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan:%)	71,6	67.50	85.130.506.376	69.05	85.130.506.376	70.63	90.130.506.376	70,63	260.391.519.128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Pemasangan Rambu-rambu (Dengan Satuan:Unit)	20	50	775.000.000	75	1.125.000.000	100	1.300.000.000	100	3.200.000.000	Dinas Perhubungan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			JALAN (LLAJ)											
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Dengan Satuan:Persen)	80	100	118.680.000	100	118.680.000	100	173.400.000	100	410.760.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	1.087.240.000	100	630.040.000	100	925.200.000	100	2.642.480.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	100.720.000	100	100.720.000	100	103.600.000	100	305.040.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	733.723.117	100	1.712.591.117	100	3.271.211.117	100	5.717.525.351	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan pembangunan sarana fisik pemerintahan yang komprehensif	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang baik (Dengan Satuan:%)	70	75,00	24.698.430.000	78,00	24.698.430.000	80,00	24.698.430.000	80,00	74.095.290.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan/ Taman Kota Yang Terbangun dan terpeliharanya (Dengan Satuan:Persen)	60	75,00	15.142.314.640	78,00	15.142.314.640	80,00	15.142.314.640	80,00	45.426.943.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 2.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Pengembangan potensi ekonomi hijau	Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Semua Pelaku Usaha/Kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah B3 dan Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Dengan Satuan:%)	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan (Dengan Satuan: Pelaku Usaha)	10	15	85.000.000	17	85.000.000	20	85.000.000	20	255.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat														
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENDATAAN PMKS, PENGEMBANGAN PSKS SERTA KELEMBAGAAN PENANGANAN KEMISKINAN (Dengan Satuan:PERSEN)	93,04	100	242.057.900	100	330.000.000	100	330.000.000	100	902.057.900	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENINGKATAN PENANGANAN PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG PMKS (Dengan Satuan:PERSEN)	99,02	95,00	352.651.600	95,00	518.031.500	95,00	518.031.500	99,50	1.388.714.600	Dinas Sosial



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Dengan Satuan:PERSEN)	81,47	95,00	248.339.000	95,00	388.189.000	95,00	388.189.000	81,47	1.024.717.000	Dinas Sosial
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa, Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan (Dengan Satuan:persen)	94,16	95	1.983.130.100	96	1.983.130.100	97	1.983.130.100	97	5.949.390.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa (Dengan Satuan:persen)	94,16	95		96		97		97		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa, Bidang UEM (Dengan Satuan:persen)	94,16	95		96		97		97		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan	92	92	1.331.810.600	92	1.331.810.600	93	1.331.810.600	93	3.995.431.800	Sekretariat Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(Dengan Satuan:Persen)										
				Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	66	70		72		75		75		Sekretariat Daerah
				Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pengadaan Barang & Jasa (Dengan Satuan:Persen)	97	92		94		95		0		Sekretariat Daerah
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	90	92	91.000.000	95	265.000.000	100	300.000.000	100	656.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	90	92	72.000.000	93	107.000.000	95	157.000.000	95	336.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik														
Sasaran 4.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Percepatan implementasi reformasi birokrasi		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%) (Dengan Satuan:persen)	95	95	2.499.989.509	100	3.749.989.509	100	3.352.202.911	100	9.602.181.929	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kinerja ASN (Dengan Satuan:Indeks)	23,17	23,65	1.285.000.000	24,00	1.670.000.000	24,35	1.725.000.000	24,35	4.680.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	2038	2038		2038		2038		2038		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,04	34,14		34,24		34,34		34,34		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(Dengan Satuan:Persen)										
				Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	35	35		35		35		35		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Orang)	2445	2445		2445		2445		2445		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:Persen)	0	0,003		0,003		0,003		0,009		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	68	70	12.167.656.335	72	12.397.656.335	75	12.817.656.335	75	37.382.969.005	Sekretariat Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Sasaran 4.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas				Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persen)	99	92		93		95		95		Sekretariat Daerah		
				Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Hukum (Dengan Satuan:Persen)	72	73		74		75		75		Sekretariat Daerah		
				Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan (Dengan Satuan:persen)	88,50	88,50	1.422.512.900	88,50	1.880.184.665	88,50	1.990.184.665	88,50	5.292.882.230	Inspektorat
				Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	175.114.029.798	4	175.546.529.798	4	175.546.529.798	4	526.207.089.394	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Opini BPK terhadap laporan keuangan (Penatausahaan Keuangan)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(Dengan Satuan:Opini)										
				Opini BPK terhadap laporan keuangan (Pelaporan Keuangan Daerah) (Dengan Satuan:Opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total PAD (Dengan Satuan:Rupiah)	64000000000	8000000000	851.614.000	8500000000	1.516.206.200	9000000000	1.516.206.200	9000000000	3.884.026.400	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja pRogram Informasi dan Komunikasi (Dengan Satuan:%)	99	100	2.735.906.810	100	2.735.906.810	100	2.735.906.810	100	8.207.720.430	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Capaian Kinerja Program Aplikasi Informatika (Dengan Satuan:%)	90	100	1.428.184.193	100	1.428.184.183	100	1.928.184.193	100	4.784.552.569	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	95	96	271.490.000	98	361.417.538	100	415.630.170	100	1.048.537.708	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Persen)	85	85	201.250.000	
		Peningkatan kondusivitas keamanan daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBA NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Parpol yang mengikuti Pembinaan Partai Politik (Dengan Satuan:Parpol)	8	8	695.000.000	8	820.000.000	8	830.000.000	8	2.345.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Dengan Satuan:%)	10	10	390.294.321	20	621.000.000	30	817.294.321	80	1.828.588.642	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	10	10		20		40		80		Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan PERDA (Dengan Satuan:%)	10	10		20		50		80		Satuan Polisi Pamong Praja



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Akhir		OPD
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:%)	10	10		



6.4 PROJECT STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Proyek strategis daerah adalah proyek atau kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memberikan dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai pertimbangan seperti isu strategis, permasalahan dan rumusan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini maka dalam rangka percepatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan proyek strategis daerah yang dianggap mampu mendukung pencapaian pembangunan daerah.

6.4.1 Project Strategis Tahun 2024 Kabupaten Pulang Pisau antara lain:

1. Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Optimalisasi pembangunan kantor pemerintahan.
3. Peningkatan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan perikanan.
4. Pengembangan pariwisata.
5. Pembangunan BLK yg sesuai dgn kebutuhan Pasar Kerja

6.4.2 Project Strategis Tahun 2025 Kabupaten Pulang Pisau antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan hasil produksi dan pemasaran sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan perikanan.
3. Pengembangan pariwisata

6.4.3 Project Strategis Tahun 2026 Kabupaten Pulang Pisau antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan hasil produksi dan pemasaran sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan perikanan



3. Pengembangan pariwisata

6.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Penetapan Kawasan Strategis, menjelaskan mengenai kriteria kawasan strategis dan penetapan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dalam Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Pulang Pisau.

6.5.1 Penetapan Kawasan Strategis

Sejalan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan provinsi, maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Kabupaten yang menurut UU No. 26/2007 adalah “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan” (pasal 1 (29) UU No. 26/2007).

Penetapan kawasan strategis, meliputi:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten

6.5.1.1 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disebut KSN, merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan atau peningkatan kualitas Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.

6.5.1.2 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP, meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



- A.** Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
- a. kawasan pengembangan lahan gambut (eks-PLG);
 - b. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;
 - c. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. pasang surut, DR. non pasang surut, DR. lebak;
 - d. kawasan pertanian lahan gambut;
 - e. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia;
 - f. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
 - g. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, dan laut di Bahaur; dan
 - h. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan;
 - i. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan.
- B.** Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
- a. Kawasan strategis sekitar kawasan Pahewan Kalawa; dan
 - b. Kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan.
- C.** Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi :
- a. kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi; dan
 - b. kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan.



D. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. Kawasan strategis ekosistem nasional berupa Kawasan Ekosistem Air Hitam (KEAH);
- b. Kawasan strategis DAS Kahayan; dan
- c. kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati berupa Taman Nasional Sebangau.

6.5.1.3 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan



5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

A. STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. kawasan perkotaan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;
- b. kawasan minapolitan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
- c. kawasan agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten;
- d. kawasan industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala;
- e. kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan 7 kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Memiliki potensi pasar regional, nasional dan internasional.
- d. Didukung jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.



- f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- g. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan tersebut. Umumnya, Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi mencakup kawasan-kawasan yang mempunyai ciri sebagai kawasan: Kawasan Metropolitan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Ekonomi Terpadu. Yang termasuk dalam kawasan strategis dari sisi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Kawasan Pusat Kota Pulang Pisau Kota Pulang Pisau yang merupakan ibukota kabupaten, terletak di Kecamatan Kahayan Hilir merupakan kawasan strategis mengingat kedudukannya sebagai ibukota kabupaten yang akan melayani seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang. Selain sebagai Pusat Pemerintahan, juga menjadi Pusat Pelayanan , pusat transportasi, pusat ekonomi dan perdagangan. Dan permukiman perkotaan. Kedudukannya yang terletak di tengah 2 (dua) ibukota provinsi, yaitu Kota Palangkaraya dan Kota Banjarmasin. Dan juga adanya keterkaitan sangat erat dalam ekonomi, jasa serta pergerakan orang dan barang dengan Kota Palangkaraya dan Kota Kuala Kapuas baik melalui transportasi darat dan transportasi sungai semakin menunjukkan akan kestrategisan Kota Pulang Pisau. Ditunjang pula dengan keberadaan Depo Pertamina Unit Pemasaran III untuk wilayah distribusi seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pasar Patanak (pasar harian dengan lingkup pelayanan



- regional) dan juga Pembangunan PLTU Buntoi yang sedang memasuki tahap pembangunan instalasi dan pembangkitnya.
2. Sungai Kahayan Dan Pelabuhan Pulang Pisau Sungai Kahayan dengan panjang 600 km yang membelah Kabupaten Pulang Pisau bukan saja penting secara topografis-geografis dan hidrogeologis, tetapi menjadi sarana transportasi guna menjangkau daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau transportasi darat. Transportasi sungai masih punya peranan penting terutama pada musim hujan karena pada musim hujan jalan-jalan yang menuju kecamatan banyak yang rusak, selain adanya beberapa anjir / terusan. Sepanjang aliran Sungai Kahayan yang melintasi Kabupaten Pulang Pisau ada 14 buah Dermaga / pelabuhan sungai, yang paling besar adalah Pelabuhan Pulang Pisau, Dermaga Pasar Patanak dan Dermaga Mintin. Pelabuhan Pulang Pisau yang berada di sebagai pelabuhan sub regional dengan jangkauan sebagai pelabuhan regional inlet dan outlet Ke Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pelabuhan Pulang Pisau dengan fasilitas daerah kerja seluas 58.500 m², panjang dermaga 90 meter, gudang terbuka seluas 1000 m², gudang tertutup 490 m², dalam kerangka pengembangan Minapolitan ke depan yang mencakup seluruh kawasan Kabupaten Pulang Pisau dan sebagai tempat naik turunnya penumpang serta bongkar muat barang memberikan muatan strategis yang sangat besar guna menggerakkan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Sekalipun nantinya ada berbagai pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, pelabuhan dan dermaga dapat menjadi pendorong berkembangnya wisata sungai dan bahari. Di lain pihak Sungai Kahayan sangat potensial dalam konteks penyediaan air baku bagi seluruh kawasan Kabupaten pada masa kini dan mendatang.



3. Kawasan Minapolitan Konsep mengenai minapolitan merupakan konsep yang berkembang untuk mengembangkan sektor perikanan dengan menjadikan kawasan perikanan dapat berkembang secara mandiri.

a. Dilihat dari potensi perikanan dan kelautan, wilayah Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi yang besar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini: (Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau)

**Tabel 6. 4
Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian Potensi	Keterangan
1	Luas wilayah laut	294.912 Ha
2	Potensi Perairan Umum	143,952 Ha
3	Potensi Budidaya Air Payau	43.000 Ha
4	Produksi Perikanan Darat	5.665.0 ton/tahun
5	Produksi Perikanan Laut	5.600.0 ton/ tahun
6	Panjang garis pantai	153,6 km
7	Jumlah nelayan	764 orang
8	Jumlah kecamatan	8 Kecamatan
9	Jumlah penduduk	119.934 jiwa

b. Di perairan umum terdapat potensi untuk kolam \pm 10.000 Ha, keramba dan jaring apung \pm 500 Ha dan lahan untuk usaha tambak \pm 27.000 ha yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan lahan budidaya saat ini untuk kolam 15 Ha, tambak 18 Ha dan keramba baru diusahakan dengan jumlah 140 Unit. Dengan demikian masih banyak sekali potensi lahan yang belum dimanfaatkan.

c. Komoditas unggulan budidaya perikanan perairan tawar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- Patin



- Nila
- Ikan-ikan Lokal

d. Balai Benih untuk ikan patin dan nila telah didirikan dan mulai berkembang di Desa Gohong. Fasilitas pembenihan ini sangat penting karena pengembangan perikanan budidaya akan ditentukan oleh keberhasilan pengembangan fasilitas pembenihan ini.

Beberapa pengertian yang perlu dilihat dari kawasan minapolitan adalah sebagai berikut:

- a. Minapolitan terdiri dari dua kata Mina dan politan (polis). Mina berarti perikanan dan politan berarti kota, sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan.
- b. Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya.
- c. Kota perikanan dapat merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan, industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain.
- d. Batasan suatu kawasan minapolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan economic of scale dan economic of scope.
- e. Bentuk dan luasan kawasan minapolitan, dapat meliputi satu wilayah Desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa



kecamatan dalam kabupaten/kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan. Suatu kawasan minapolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri berikut :

- a. Pendapatan masyarakat pada umumnya bersumber dari perikanan.
- b. Dominasi kegiatan bisnis perikanan (ada komoditi unggulan)
- c. Hubungan kota dan kawasan (timbang balik) yang harmonis.
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan minapolitan mirip suasana Desa Modern. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, adalah :
 - Memiliki lahan yang didukung oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai dan telah memiliki komoditi unggulan yang sesuai kondisi lingkungan dan budaya setempat/lokal.
 - Memiliki Kelembagaan dan Prasarana/Sarana bisnis perikanan, yang meliputi :
 - Pasar (pasar untuk hasil perikanan, sarana perikanan, pasar lelang/TPI);
 - Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank/LKM);
 - Balai penyuluhan pertanian sebagai klinik konsultasi bisnis perikanan (tempat percontohan bisnis perikanan, sumber informasi, dan pusat pemberdayaan dan penyuluhan usaha perikanan);
 - Percobaan/pengkajian teknologi perikanan (termasuk inovasi teknologi tepat guna untuk



teknologi perikanan dan produk olahannya);

- Prasarana aksesibilitas (seperti PPI, TPI, dsb);
 - Memiliki Kelembagaan Nelayan (koperasi, Asosiasi Nelayan, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha).
- Memiliki Sarana dan Prasarana umum (listrik, telepon, dsb).
 - Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
 - Menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kelestarian sosial budaya dan keharmonisan hubungan kota desa.

Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan pedesaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah pedesaan. Konsep pengembangan kawasan minapolitan, tidak semata-mata ditujukan kepada pembangunan fisik material tetapi juga sekaligus harus dikaitkan dengan pembangunan masyarakat/sumberdaya.

Konsep Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan manusia secara langsung. Titik berat pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat setempat memerlukan pendekatan yang bersifat integral dan terpadu, artinya pembangunan yang akan dilaksanakan tidak hanya menyangkut pembangunan struktur fisik, tetapi sekaligus pembangunan manusia dengan pendekatan yang berimbang. Pengembangan kawasan minapolitan harus mempunyai keterkaitan yang harmonis antara pendekatan yang top down dengan pendekatan bottom up yang bertujuan untuk mencapai efek ganda. Prakarsa-prakarsa dari bawah tidak dapat diabaikan, karena merupakan



invisible hand dalam menggerakkan sumberdaya sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, konsep pengembangan kawasan minapolitan akan meliputi hal-hal berikut ini:

- Penetapan pusat minapolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi perikanan, penyedia jasa pendukung perikanan, pasar konsumen produk non perikanan, pusat industri perikanan, penyedia pekerjaan non perikanan dan pusat minapolitan serta hinterland-nya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi dan kabupaten.
- Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi perikanan, intensifikasi perikanan, pusat pendapatan pedesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non perikanan dan produksi perikanan siap jual dan diversifikasi perikanan.
- Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, kegiatan bisnis perikanan yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
- Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya pelabuhan pendaratan



ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan jalan, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

- Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola.

Berbeda dengan kawasan budidaya air laut dan air payau, maka kawasan budidaya air tawar sudah lebih berkembang. Budidaya air tawar oleh masyarakat berupa kolam tanah dan karamba jaring apung (KJA) sudah mulai banyak dilakukan. Ikan utama yang dibudidayakan adalah ikan patin dan nila. Diantara desa-desa budidaya ikan air tawar, maka Desa Gohong dan Desa Garong memiliki kelebihan untuk pengembangan program minapolitan ini.

Dalam arah pengembangan Minapolitan di Kabupaten Pulang Pisau, diprioritaskan di Desa Gohong dan Desa Garong (Perikanan Darat). Hal ini mengingat kedua desa tersebut selain memiliki kelayakan secara fisik lingkungan, juga memiliki kedekatan dengan sumber pembenihan yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Desa Gohong. Kedua desa tersebut menjadi Kota Mina (strategic city) dan sekaligus sebagai sentra produksinya. Selain itu, Desa Papuyu III juga dikembangkan sebagai Kota Mina (strategic city) untuk perikanan payau. Namun demikian konsep pengembangannya tidak terlepas kaitannya dengan wilayah ibu kota kabupaten, dalam hal ini Kota Pulang Pisau yang dijadikan sebagai Kota Mina Utama (Port City) yaitu sebagai pusat pengolahan dan pemasaran utama produk budidaya perikanan dan kelautan keluar wilayah kabupaten Pulang pisau.

4. Kawasan Industri Pengolahan Dan Pertambangan Di Banama Tingang Kawasan industri pengolahan dan pertambangan di Kecamatan Banama Tingang pada 20 tahun ke depan adalah



sebuah keniscayaan, mengingat Kecamatan Banama Tingang dan Kahayan Tengah mempunyai potensi yang sangat besar sebagai penghasil bahan-bahan mineral terutama di hulu Sungai Kahayan, seperti : pasir kwarsa, emas, batubara, Zircon. Disamping itu pengolahan industri hasil pertanian berbasis perkebunan dan peternakan yang terutama mengolah hasil-hasil dari Kecamatan Banama Tingang dan Kahayan Tengah disamping pelayanan terhadap kabupaten- lain. Pengembangan kawasan industri pengolahan dan pertambangan di Kecamatan Banama Tingang merupakan upaya strategis yang dapat mendorong berputarnya roda perekonomian bagi kawasan yang berada di bagian utara kabupaten Pulang Pisau sekaligus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Kabupaten Pulang Pisau. Hal tersebut sejalan pula dengan arahan KAPET DAS KAKAB yang antara lain menjadikan kedua kecamatan di utara tersebut sebagai basis pengembangan komoditas perkebunan.

B. KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa kawasan sosial budaya yang penyebarannya meliputi:

- a. Sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
- b. Rumah betang Ba'anjung di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
- c. Rumah tua Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
- d. Komplek sandung di Desa Pangkoh (Sandung Ngabe Bire, Rumah Damang Rambang, Sandung Sanggalang, Sandung Tumon dan Sandung Silay), Kecamatan Pandih Batu.

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan berdasarkan 6 kriteria berikut :



- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya kabupaten dan nasional
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri masyarakat Kabupaten Pulang Pisau
- c. Merupakan aset kabupaten, atau nasional, atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan
- d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kabupaten atau nasional
- e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kabupaten atau nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kawasan strategis sosial budaya di Kabupaten Pulang Pisau meliputi kawasan adat tertentu dan kawasan konservasi warisan budaya. Kawasan ini terletak di Desa Pangkoh Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Disini dapat ditemukan ada 4 buah Sandung yang terbesar yang didukung dengan pelestarian budaya Dayak oleh masyarakat setempat. Keempat Sandung itu adalah Sandung Sangalang, 1 Berdasarkan pasal 78, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disesuaikan. Sandung Tumon, Sandung Ngabe Bira dan Sandung Silay. Sandung adalah tempat pemindahan makam manusia (tokoh adat kharismatik) yang telah meninggal selanjutnya beberapa tahun kemudian oleh keluarganya yang masih hidup yang masih menganut agama Kaharingan, Jasad yang sudah berupa tulang belulang itu diangkat kembali dari kuburan awalnya dan disimpan di sandung setelah dibersihkan dan disucikan, melalui suatu upacara yang dinamakan Tiwah.

**Gambar 6. 2
KAWASAN BUDAYA DAYAK SANDUNG SANGGALANG**



**KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA
DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. kawasan ekosistem air hitam (KEAH) di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
- b. kawasan hutan kota di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;
- c. kawasan hutan desa di Desa Kalawa, Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
- d. kawasan hutan desa di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
- e. kawasan hutan desa di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
- f. kawasan hutan desa di Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir;
- g. kawasan hutan desa di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang;
- h. kawasan hutan desa di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang;



- i. kawasan hutan desa di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
- j. kawasan hutan desa di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang; dan
- k. hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut, di Kecamatan Jabiren Raya.

Kawasan Budaya Dayak sandung sangalang Penetapan Kawasan Strategis untuk daya dukung lingkungan hidup didasarkan pada 7 kriteria sebagai berikut :

6. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
7. Merupakan aset kabupaten atau nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
8. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian pada skala kabupaten ataupun negara ;
9. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
10. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
11. Rawan bencana alam skala kabupaten atau nasional; atau
12. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

A. WILAYAH TAMAN NASIONAL SEBANGAU DI KABUPATEN PULANG PISAU TAMAN NASIONAL SEBANGAU

Taman Nasional ialah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan melindungi habitat, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi (UU Kehutanan No. 41, 1999). Berdasarkan pengertian tersebut pada tanggal 19 Oktober 2004, Kawasan Sebangau ditunjuk sebagai Taman Nasional melalui Surat



Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 423/Menhut/II/2004 dengan luas + 568.700 ha.

Sedangkan Balai Taman Nasional Sebangau adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TNS dan dibentuk berdasarkan Keputusan Menhut No.P.59/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, selanjutnya diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Taman Nasional. 2 Berdasarkan pasal 80, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disesuaikan. Ditinjau dari sisi letak, lokasi kawasan TNS , dari luas total yang mencapai 605.449 Ha , maka 38 % atau 172.260 Ha berada di Kabupaten Pulang Pisau , sedangkan sisanya berada di Kotamadya Palangka Raya seluas 48.270 Ha (10%), Kabupaten Pulang Pisau seluas dan Kabupaten Katingan seluas 348.170 Ha (52%). Ekosistem rawa gambut tropika merupakan ciri khas utama dari TNS, hal ini dipengaruhi lokasi kawasan yang berada di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan sehingga ekosistem ini terbentuk melalui proses penumpukan dan pengendapan bahan-bahan organik yang terjadi selama ribuan tahun. Sebagian besar kawasan memiliki topografi dengan kelerengan dijumpai kanal-kanal buatan yang berpotensi memutus pergerakan satwaliar, areal bekas kebakaran dan areal terbuka akibat illegal logging.

Meskipun demikian di dalam kawasan masih banyak terdapat tegakan untuk habitat satwa liar. Melalui restorasi ekosistem yang dilakukan Balai Taman Nasional Sebangau selaku pengelola beserta para mitra, saat ini kawasan TNS terus-menerus berusaha menjaga dan mengembalikan kondisi asli ekosistem gambut tropika Sebangau.

Berdasarkan hasil penelitian Bidang Botani LIPI (2007) diketahui bahwa TNS memiliki 809 jenis flora, yang termasuk dalam 128 suku (16 jenis diantaranya belum teridentifikasi). Adapun jenis-jenis flora yang



khas antara lain: Ramin (*Gonystylus bancanus*), Jelutung (*Dyera costulata*), Belangeran (*Shorea belangeran*), Bintangur (*Calophyllum scerophyllum*), Meranti (*Shorea spp.*), Nyatoh (*Palaquium spp.*), Agatis (*Aghatis spp.*), Keruing (*Dipterocarpus spp.*) dan Menjalin (*Xanthophyllum spp.*)

Dari hasil observasi mamalia yang dilaksanakan oleh CIMTROP UNPAR (2002), diketahui bahwa di dalam kawasan ini dapat dijumpai 35 jenis mamalia dan 13 diantaranya telah diidentifikasi sebagai satwa dengan kategori mendekati kepunahan antara lain : Bekantan (*Hylobates agilis*), Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Beruk (*Macaca namestrina*), Kelasi (*Presbytis rubicunda*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Macan dahan (*Neofelis nebulosa*), Kucing hutan (*Felis bengalensis*), Kucing batu (*Felis marmorata*), Kucing kepala pipih (*Felis planiceps*), Binturong (*Arctitis binturong*), Musang pohon (*Arctogalidia triirgata*), Bajing (*Exilisciurus axilis*) dan Tupai (*Tupaia picta*). Jenis-jenis reptilia yang telah teridentifikasi antara lain adalah Sanca (*Phyton reticulatus*), Ular air (*Homalopsis buccata*), Ular pipa berekor merah (*Cylindropsis rufus*), Kobra (*Naja sumatrana*), Ular hijau (*Ahaetulla prasina*), Biawak (*Varanus salvator*), Kura-kura kotak (*Cuora amboinensis*) dan kura-kura berduri (*Heosemys spinosa*). Selain itu, di dalam Kawasan TNS akan sering dijumpai jenis burung seperti Enggang, Pecuk ular, Cangak merah, dll.

Kawasan TNS juga kaya akan jenis ikan, seperti jenis Bapuyu, Gabus, Sambaling, dll, sehingga juga menjadi tumpuan ekonomi masyarakat terutama untuk sumber protein. Pengelolaan satwa liar merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sumberdaya hayati dan ekosistem yang dilakukan di TNS. Yaitu meliputi dua kegiatan utama, diantaranya pengelolaan populasi satwa liar dan pengelolaan habitat satwa liar. Pengelolaan populasi satwa liar dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan populasi di habitat alamiahnya dan konservasi satwa liar insitu di zona pemanfaatan. Sedangkan program pengelolaan habitat satwa liar di TNS dititik beratkan pada upaya restorasi ekologis berupa



perbaikan dan pemeliharaan struktur dan komposisi vegetasi yang telah mengalami degradasi akibat pengelolaan dan aktifitas tidak resmi pada masa lampau.

TNS memiliki keaneka ragaman hayati baik flora maupun fauna, tetapi yang unik lagi terdapat ekosistem air hitam. Ekosistem yang unik yang khas itulah yang menyebabkan TNS Kalteng dijadikan kawasan ekowisata Konsep ekowisata kawasan TNS tersebut sudah pula diusung oleh World Wide For Nature (WWF) Indonesia, yaitu bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk pelestarian lingkungan termasuk alam dan budaya. Ekosistem air hitam yang terjadi akibat proses pelapukan bahan organik di lahan hutan bergambut kawasan itu dinilai unik dan menarik di pandangan wisatawan. Ekosistem ini memberikan manfaat kehidupan, baik tumbuhan maupun binatang.

Tumbuhan ada yang bernilai ekonomis tinggi seperti pohon jelutung, damar, rotan, gemor, serta pohon bernilai industri seperti kayu ramin, blangeran, meranti. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2006 lalu telah melakukan penelitian di kawasan TNS, ternyata terdapat 808 jenis tumbuhan yang mengandung khasiat obat. Selain itu, TNS juga merupakan habitat sejumlah satwa seperti burung enggang, beruang madu, rusa, serta satwa lainnya dengan spicies induk orangutan. Hasil survei dan penelitian tahun 2006 itu terdapat 6000-9000 ekor populasi orangutan menghuni kawasan ini. Mengutip hasil penelitian atau studi hutan raya gambut, Universitas Palangkaraya (Unpar) terdapat sedikitnya 106 jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di wilayah itu, diantaranya adalah tumbuhan khas Kalimantan. Selain itu terdapat 116 spicies burung diantaranya adalah burung khas Kalimantan, burung Enggang. Sementara 35 jenis mamalia, yang ada di kawasan itu selain orang utan juga ada Bekantan (*nasalis larvatus*) merupakan satwa kera hidung besar yang hanya ada di Pulau terbesar nusantara ini. Masih ada pula kera lain yaitu lutung, kera abu-abu dan beberapa jenis lainnya.



Potensi wisata lain di taman nasional ini, keberadaan alamnya, terdapat jeram, lembah, serta danau-danau. Berdasarkan sebuah tulisan yang dirilis media yang diterbitkan WWF Indonesia Kalteng edisi Juni-Desember 2008 menyebutkan sebagai kawasan pelestarian alam maka TNS merupakan salah satu kawasan rawa gambut yang mengandung berjuta misteri. Di TNS tumbuh beribu jenis flora dan habitat berbagai jenis satwa, dikelilingi dan diinteraksi oleh keragaman budaya khas masyarakat Dayak dengan kehidupan tradisionalnya dalam memanfaatkan SDA di kawasan itu.

Mengingat tingginya keanekaragaman dan distribusi jenis tanaman dan satwa liar di dalam kawasan serta rentang waktu pengelolaan untuk mempertahankan keseimbangan jejaring makanan yang relatif cukup lama, maka pelibatan multipihak adalah program prioritas yang terus dibangun unit manajemen TNS. Berbagai bentuk program kemitraan dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan dalam pengelolaan sumberdaya hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan kawasan, kegiatan penelitian dan pengembangan maupun dalam hal perlindungan dan pengamanan potensi kawasan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan adalah salah satu kegiatan yang intensif dilakukan di TNS karena ancaman dan gangguan terhadap kawasan baik berupa kebakaran hutan dan illegal logging bisa saja terjadi kapanpun. Kegiatan patroli rutin melewati sungaisungai dan kanal-kanal dan pengamanan kawasan terus dilakukan bekerja sama dengan instansi lain. Strategi lain yang dikembangkan Balai Taman Nasional dalam meredam ancaman dan gangguan ialah lebih mengembangkan aspek pemanfaatan kawasan.

Pemanfaatan kawasan TNS merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari, yaitu dengan mengadakan pengaturan maupun pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat berlangsung secara terus menerus. Hingga saat ini Balai Taman Nasional Sebangau bersama mitra terus menggali dan mengembangkan potensi ekowisata yang ada sebagai bagian dari kegiatan pemanfaatan



kawasan. Pengembangan ekowisata di TNS diintegrasikan dengan wilayah pengembangan daerah tujuan ekowisata unggulan di Kalteng dan didasarkan potensi wisata di masing-masing wilayah. Pengembangan pariwisata di taman nasional merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan keuntungan bagi kawasan terpencil atau belum berkembang, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan, merangsang pertumbuhan pasar serta memperbaiki prasarana angkutan dan komunikasi. Potensi objek wisata TNS adalah potensi hutan rawa gambut tropika dengan keanekaragaman spesies flora fauna, sungai, bukit dan danau. Adapun beberapa objek dan lokasi yang ada ialah

- 1). Wilayah Mangkok – CIMTROP; yang diarahkan untuk educational tourism atau wisata pendidikan dan penelitian dalam bidang biodiversiti gambut, rehabilitasi dan restorasi,
- 2). Wilayah Danau Jalan Pangen – Kamipang – Panggulas; yang diarahkan untuk adventour tourism seperti wisata air, pengamatan satwa liar, susur gambut dll,
- 3). Wilayah Bukit Kaki – Bukit Cinta Berahi – Mendawai; yang diarahkan untuk geowosisata, tracking dan wisata budaya, dan masih banyak lagi potensi ekowisata lainnya.

Perburuan satwa secara tradisional pun masih bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Sabangau (TNS) kecuali satwa yang dilindungi seperti orangutan dan owa-owa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Penunjukan Sebangau sebagai TN harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya, karenanya dengan segala kekayaan dan potensi yang dimiliki harus dikelola untuk kegiatan yang berkelanjutan oleh semua pihak dan ekowisata merupakan salah satu yang dapat dikembangkan. Apalagi TNS juga memperoleh perhatian khusus dari WWF sebuah organisasi konservasi mandiri dan terbesar di dunia.



B. KAWASAN LAHAN GAMBUT PULANG PISAU

Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Lebih penting lagi, lahan gambut menyimpan karbon (C) dalam jumlah besar. Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Konversi lahan gambut akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut. Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat (sequester) karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, walaupun proses penambatan berjalan sangat pelan setinggi 0-3 mm gambut per tahun (Parish et al., 2007) atau setara dengan penambatan 0-5,4 t CO₂ha⁻¹tahun⁻¹ (Agus, 2009). Apabila hutan gambut ditebang dan didrainase, maka karbon tersimpan pada gambut mudah teroksidasi menjadi gas CO₂ (salah satu gas rumah kaca terpenting). Selain itu lahan gambut juga mudah mengalami penurunan permukaan (subsiden) apabila hutan gambut dibuka. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan perencanaan yang matang apabila akan mengkonversi hutan gambut. Perencanaan harus mengacu pada hasil studi yang mendalam mengenai karakteristik gambut setempat dan dampaknya bila hutan gambut dikonversi. Ekosistem lahan gambut sangat penting dalam sistem hidrologi kawasan hilir suatu DAS karena mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobotnya.

Selain itu, kawasan gambut juga merupakan penyimpan cadangan karbon yang sangat besar, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat (in situ) maupun lingkungan sekelilingnya (ex situ). Kejadian banjir di hilir DAS merupakan salah satu dampak dari rusaknya ekosistem gambut. Deforestasi hutan dan penggunaan lahan gambut untuk sistem pertanian yang memerlukan drainase dalam (> 30 cm) serta pembakaran atau kebakaran menyebabkan emisi CO₂ menjadi sangat tinggi.




Ekosistem gambut merupakan penyangga hidrologi dan cadangan karbon yang sangat penting bagi lingkungan hidup. Oleh karenanya, ekosistem ini harus dilindungi agar fungsinya dapat dipertahankan sampai generasi mendatang. Aspek legal mengenai konservasi lahan gambut diatur dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang kawasan lindung. Perlindungan terhadap kawasan gambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penyimpan air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan gambut juga dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon tersimpan yang jumlahnya sangat besar.

Konservasi kawasan gambut sangat penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan luasan gambut di beberapa tempat di Indonesia. Di kawasan Delta Pulau Petak pada tahun 1952 masih tercatat sekitar 51.360 ha lahan gambut. Pada tahun 1972 kawasan gambut di daerah tersebut menyusut menjadi 26.400 ha dan selanjutnya pada tahun 1992 menyusut lagi menjadi 9.600 ha (Sarwani dan Widjaja-Adhi, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa laju kerusakan gambut berjalan sangat cepat. Selain hilangnya fungsi hidrologis lahan gambut, ada bahaya lain bila tanah mineral di bawah lapisan gambut adalah tanah mineral berpirit. Saat ini sebagian besar dari bekas kawasan gambut tersebut menjadi lahan sulfat masam aktual terlantar dan menjadi sumber pencemaran lingkungan perairan di daerah sekitarnya. Semakin tebal gambut, semakin penting fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan sebaliknya semakin ringkih (fragile) jika dijadikan lahan pertanian. Pertanian di lahan gambut tebal lebih sulit pengelolaannya dan mahal biayanya karena kesuburannya rendah dan daya dukung (bearing capacity) tanahnya rendah sehingga sulit dilalui kendaraan pengangkut sarana pertanian dan hasil panen. Gambut tipis, tetapi berpotensi sulfat masam (mempunyai lapisan pirit relatif dangkal), juga sangat berbahaya kalau dikonversi menjadi lahan pertanian.



**Gambar 6.3
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Pulang Pisa**





**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Pulang Pisau. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan



pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pematkharan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024–2026 secara rinci tercantum pada Tabel 7.1 dan Tabel 7. 2 berikut ini.



**Tabel 7. 1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026**

Uraian	Realisasi	Proyeksi	APBD	RKPD	Proyeksi		
	2021	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja yang Wajib dan mengikat serta prioritas utama	517.501.137.086	0,02	474.643.697.185	504.455.618.228	519.492.258.640	513.492.258.640	513.492.258.640
BELANJA OPERASI	353.942.748.132	3%	330.792.728.842	366.408.918.066	330.792.728.842	330.792.728.842	330.792.728.842
Belanja Pegawai	353.942.748.132	2%	330.792.728.842	366.408.918.066	330.792.728.842	330.792.728.842	330.792.728.842
Belanja Bunga							
Belanja Hibah							
Belanja Bantuan Sosial							
BELANJA TAK TERDUGA	6.436.704.154	5%	797.421.543	2.091.811.462	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Belanja Tak Terduga	6.436.704.154	5%	797.421.543	2.091.811.462	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Transfer	155.121.684.800	5%	141.053.546.800	132.954.888.700	177.699.529.798	177.699.529.798	177.699.529.798
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	638.000.000,00	5%	638.000.000	638.000.000	638.000.000	638.000.000	638.000.000



Uraian	Realisasi	Proyeksi	APBD	RKPD	Proyeksi		
	2021	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	5%	638.000.000	638.000.000	638.000.000	638.000.000	638.000.000
Transfer Bantuan Keuangan	154.483.684.800	5%	140.415.546.800	132.316.888.700	177.061.529.798	177.061.529.798	177.061.529.798
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	4.757.839.800	5%	140.415.546.800	132.316.888.700	177.061.529.798	177.061.529.798	177.061.529.798
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	149.725.845.000	5%					
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	5%					
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	5%	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Uraian	Realisasi	Proyeksi	APBD	RKPD	Proyeksi		
	2021	Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026
Pembentukan Dana Cadangan	0		0	0	0	0	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000	5%	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau (diolah)



Tabel 7.2
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Realisasi 2021	APBD	RKPD	Proyeksi		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.023.140.745.925	997.557.766.001	1.095.016.433.000	1.084.107.511.304	1.115.405.185.999	1.155.156.155.286
2	Penerimaan Pembiayaan	72.325.646.881	152.237.561.534	55.000.000.000	36.054.013.196	19.974.338.501	8.723.369.213
	TOTAL PENERIMAAN	1.095.466.392.805	1.149.795.327.535	1.150.016.433.000	1.120.161.524.500	1.135.379.524.500	1.163.879.524.499
	<i>(Dikurangi):</i>						
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	517.501.137.086	474.643.697.185	504.455.618.228	519.492.258.640	513.492.258.640	513.492.258.640
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	577.965.255.719	675.151.630.350	645.560.814.772	600.669.265.860	621.887.265.860	650.387.265.859

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau (diolah)



Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut



Tabel 7.3
Proyeksi Pagu OPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Realisasi 2021	APBD	RKPD	Proyeksi		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.023.140.745.925	997.557.766.001	1.095.016.433.000	1.084.107.511.304	1.115.405.185.999	1.155.156.155.286
2	Penerimaan Pembiayaan	72.325.646.881	152.237.561.534	55.000.000.000	36.054.013.196	19.974.338.501	8.723.369.213
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.095.466.392.805	1.149.795.327.535	1.150.016.433.000	1.120.161.524.500	1.135.379.524.500	1.163.879.524.499

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pulang Pisau (diolah)



7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada Tabel 7.4.



**Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.400	640.154.28	0.400	658.139.12	7.686	685.297.89	99.486	1.983.591.2	
I.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.107	231.725.62	2.107	233.725.62	1.320	237.448.99	35.534	702.900.2	
	DINAS PENDIDIKAN			2.107	231.725.62	2.107	233.725.62	1.320	237.448.99	35.534	702.900.2	
I.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Dengan Satuan:Angka)	B/65,60	B/65,60	192.015.762.107	B/65,60	192.878.550.154	BB/70	195.037.879.066	BB/70	579.932.191.327	Dinas Pendidikan
I.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Pendidikan (Dengan Satuan:Angka)	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	37.077.200.000	4 Satuan Pendidikan	38.156.011.953	4 Satuan Pendidikan	38.866.112.254	4 Satuan Pendidikan	114.099.324.207	Dinas Pendidikan
I.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Baru (Dengan Satuan:Angka)	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	190	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Persentase Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Kesetaraan (Dengan Satuan:persen)	0	50		50		50		50		Dinas Pendidikan
I.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di semua satuan Pendidikan (Dengan Satuan:Angka)	313	313	2.257.660.000	313	2.316.060.000	313	3.170.000.000	313	7.743.720.000	Dinas Pendidikan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Lembaga Yang Mempunyai Izin Pendidikan (Dengan Satuan:Angka)	8	5	175.000.000	5	175.000.000	6	175.000.000	16	525.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Literasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Kesetaraan (Dengan Satuan:Persen)	0	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			190.159.14		199.293.26		216.508.78		605.961.1		
	DINAS KESEHATAN			190.159.14		199.293.26		216.508.78		605.961.1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Angka)	90	91	105.589.733.639	93	112.584.756.339	95	127.304.658.204	95	345.479.148.182	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100	83.176.980.487	100	85.316.076.787	0	88.261.691.683	100	256.754.748.957	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten (Dengan Satuan:Persen)	NA	90	762.000.000	95	762.000.000	97	312.000.000	97	1.836.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Dinas Kesehatan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif (Dengan Satuan:Persen)	95	95	480.434.000	98	480.434.000	100	480.434.000	100	1.441.302.000	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			195.534.71		197.534.71		203.342.26		596.411.6		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			195.534.71		197.534.71		203.342.26		596.411.6		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	98	100	10.452.120.501	100	10.452.120.501	100	10.452.120.501	100	31.356.361.503	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi/saluran pengairan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	62.50	62.80	39.092.622.490	62.95	41.092.622.490	63.10	41.900.173.802	62.10	122.085.418.782	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak (Dengan Satuan:%)	98,37	98,38	10.080.058.000	98,39	10.080.058.000	98,40	10.080.058.000	98,40	30.240.174.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun (Dengan Satuan:%)	62	63,00	440.000.000	64,00	440.000.000	65,00	440.000.000	65,00	1.320.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi (Dengan Satuan:%)	62.6	63.36	4.723.544.000	64.42	4.723.544.000	65.73	4.723.544.000	65.73	14.170.632.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase panjang saluran drainase terbangun dan pembuangan aliran air tidak tersumbat (Dengan Satuan:%)	77	77,50	2.686.672.000	78	2.686.672.000	78,50	2.686.672.000	78,50	8.060.016.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan/rehabilitasi bangunan pemerintah dan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)	80	81,00	24.698.430.000	81,50	24.698.430.000	82,00	24.698.430.000	82,00	74.095.290.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan/ Taman Kota Yang Terbangun/ ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	80	81	15.142.314.640	81.50	15.142.314.640	82	15.142.314.640	82	45.426.943.920	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan:KM)	265,92	269,84	85.130.506.376	278,03	85.130.506.376	283,89	90.130.506.376	283,89	260.391.519.128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi (Dengan Satuan:%)	10	12	125.000.000	13	125.000.000	14	125.000.000	14	375.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (Dengan Satuan:%)	94	95	2.963.445.828	96	2.963.445.828	97	2.963.445.828	97	8.890.337.484	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.467.88		9.918.60		9.330.94		27.717.43		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		6.188	8.467.88		9.918.60		9.330.94		27.717.43		8.564



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dengan Satuan:Persen)	91	92	5.771.845.071	92	6.500.897.071	92	3.996.097.071	92	16.268.839.213	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Dengan Satuan:%)	80	85	88.640.000	85	88.640.000	85	123.200.000	85	300.480.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	652.880.000	100	252.880.000	100	264.400.000	100	1.170.160.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Dengan Satuan:%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	1.853.801.117	100	2.975.469.117	100	4.843.649.117	100	9.672.919.351	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	720.000	100	720.000	100	3.600.000	100	5.040.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.559	9.529.39	.559	11.429.399	.559	12.279.399	8.677	33.238.19	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			2.097	4.914.66	2.097	5.914.66	2.097	6.564.66	6.291	17.393.98	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksany Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Persen)	90	90	4.394.367.776	92	5.123.662.097	95	5.657.367.776	95	15.175.397.649	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentramaman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	30	30	320.294.321	35	446.000.000	40	557.294.321	40	1.323.588.642	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah Penegakan Peraturan Derah / Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	20	20		25		30		30		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Anggota LINMAS Kelurahan / Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	30	30		35		40		40		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN AMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	95	95	200.000.000	95	345.000.000	95	350.000.000	95	895.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7.462	4.614.73	7.462	5.514.73	7.462	5.714.73	2.386	15.844.21	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran BPBD (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	3.229.737.462	12	3.869.737.462	12	4.244.737.462	12	11.344.212.386	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah (Dengan Satuan:Orang)	40000	50000	1.385.000.000	65000	1.645.000.000	75000	1.470.000.000	75000	4.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:Orang)	70000	90000		110000		130000		130000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana daerah (Dengan Satuan:Orang)	40000	50000		65000		75000		75000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase sistem Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.585	4.737.51	1.585	6.237.51	1.585	6.387.51	4.755	17.362.53	
	DINAS SOSIAL			1.585	4.737.51	1.585	6.237.51	1.585	6.387.51	4.755	17.362.53	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN YANG DITINGKATKAN (Dengan Satuan:PERSEN)	85,33	95	3.552.670.565	95	4.526.291.085	95	4.676.291.085	95	12.755.252.735	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PELAYANAN PENYAKIT, PENGEMBANGAN PSKS, SERTA IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Dengan Satuan:PERSEN)	93,04	100	242.057.900	100	330.000.000	100	330.000.000	100	902.057.900	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN PELAYANAN DAN REHABILITASI BAGI PPKS (Dengan Satuan:PERSEN)	99,02	95,00	352.651.600	95,00	518.031.500	95,00	518.031.500	99,50	1.388.714.600	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Dengan Satuan:PERSEN)	81,47	95,00	248.339.000	95,00	388.189.000	95,00	388.189.000	81,47	1.024.717.000	Dinas Sosial



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN BENCANA (Dengan Satuan:PERSEN)	98,55	95,00	336.520.000	95,00	450.000.000	95,00	450.000.000	98,55	1.236.520.000	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAAN MAAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TMP YANG DITANGANI (Dengan Satuan:PERSEN)	95	98	5.272.520	99	25.000.000	100	25.000.000	100	55.272.520	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			.516	80.658.779	.513	93.428.059	.511	94.453.219	58.540	268.540.0	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.679	6.922.54	7.679	7.397.54	7.679	5.867.54	3.037	20.187.64	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PULANG PISAU			7.679	6.922.54	7.679	7.397.54	7.679	5.867.54	3.037	20.187.64	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi (Dengan Satuan:Persen)	95	95	6.506.547.679	96	6.646.547.679	98	4.978.547.679	98	18.131.643.037	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	85	87	54.000.000	88	62.000.000	90	105.000.000	90	221.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERAJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	90	92	91.000.000	95	265.000.000	100	300.000.000	100	656.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	90	92	81.000.000	93	134.000.000	95	154.000.000	95	369.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (Dengan Satuan:Persen)	80	82	190.000.000	85	290.000.000	90	330.000.000	90	810.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.111	4.005.52	0.111	4.714.60	5.461	5.231.20	0.683	13.951.33	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.111	4.005.52	0.111	4.714.60	5.461	5.231.20	0.683	13.951.33	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terkelolanya Barang Milik Daerah/ Aset Kantor (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	3.237.165.611	100	3.784.380.611	100	4.196.769.371	100	11.218.315.593	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program anggaran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAANGENDERDANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IDG) (Dengan Satuan:Indeks)		70,10	331.403.000	71,10	331.403.000	71,15	331.403.000	71,15	994.209.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:Persen)	5,70	5,70		6,10		6,15		6,15		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100	188.351.500	100	242.351.500	100	272.351.500	100	703.054.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan (Dengan Satuan:Kelompok)	10	10	25.000.000	10	31.417.439	10	32.000.000	10	88.417.439	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	35.485.000	100	60.485.000	100	75.485.000	100	171.455.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus secara komprehensif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	80.620.000	100	119.562.561	100	153.196.590	100	353.379.151	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100	107.500.000	100	145.000.000	100	170.000.000	100	422.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			0.568	8.015.94	0.568	9.515.94	0.568	8.515.94	1.704	26.047.82	
	DINAS KETAHANAN PANGAN			0.568	8.015.94	0.568	9.515.94	0.568	8.515.94	1.704	26.047.82	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang (Dengan Satuan:PERSEN)	85	86	5.565.940.568	88	5.965.940.568	90	4.515.940.568	90	16.047.821.704	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	ketersediaan pangan (jumlah cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (Dengan Satuan:Ton)	0	50	50.000.000	70	50.000.000	84	50.000.000	84	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein (Dengan Satuan:angka)	86	87	1.900.000.000	89	3.000.000.000	90	3.450.000.000	90	8.350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		jumlah cadangan pangan kabupaten (Dengan Satuan:ton)	0	50		70		84		84		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya persentase daerah (desa) rawan pangan (Dengan Satuan:persen)	13	12	400.000.000	11	400.000.000	10	400.000.000	10	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase Tingkat keamanan pangan segar yang diuji (Dengan Satuan:persen)	80	81	100.000.000	83	100.000.000	85	100.000.000	85	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				123.76		173.04		260.70		557.5	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				123.76		173.04		260.70		557.5	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	4.320.000	100	4.320.000	100	22.500.000	100	31.140.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	2.160.000	100	2.160.000	100	9.000.000	100	13.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	2.160.000	100	2.160.000	100	9.000.000	100	13.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	2.160.000	100	2.160.000	100	10.800.000	100	15.120.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan
2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH (Dengan Satuan:PERSEN)	100	100	50.720.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.720.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan
2.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	51.440.000	100	51.440.000	100	57.200.000	100	160.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan
2.10.14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	2.160.000	100	2.160.000	100	9.000.000	100	13.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan
2.10.16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN (Dengan Satuan:PERSEN)	0	100	1.440.000	100	1.440.000	100	7.200.000	100	10.080.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			7.332.40		7.132.40		7.832.40		22.297.22		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			7.332.40		7.132.40		7.832.40		22.297.22		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Persentase capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.167.394.980	100	5.959.394.980	100	6.659.394.980	100	18.786.184.940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata persentase capaian program perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Persen)	80	80	167.121.100	80	170.121.100	80	170.121.100	80	507.363.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata persentase capaian program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Persen)	80	80	135.000.000	80	140.000.000	80	140.000.000	80	415.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rata-rata persentase capaian program pengelolaan keanekaragaman hayati (Dengan Satuan:Persen)	80	80	397.879.288	80	397.879.288	80	397.879.288	80	1.193.637.864	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAYA BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rata-rata persentase capaian Program pengendalian B3 dan Limbah B3 (Dengan Satuan:persen)	80	80	29.175.400	80	29.175.400	80	29.175.400	80	87.526.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rata-rata persentase capaian Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH (Dengan Satuan:persen)	80	80	59.999.860	80	59.999.860	80	59.999.860	80	179.999.580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rata-rata persentase capaian Program Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yg terkait dengan PPLH (Dengan Satuan:Persen)	80	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH utk masyarakat (Dengan Satuan:persen)	80	80	39.999.560	80	39.999.560	80	39.999.560	80	119.998.680	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENCEGUAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata persentase capaian Program Penanganan Pengaduan LH (Dengan Satuan:Persen)	80	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rata-rata persentase capaian Program Pengelolaan Persampahan (Dengan Satuan:Persen)	80	80	300.839.100	80	300.839.100	80	300.839.100	80	902.517.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.226	4.200.64	1.226	5.700.64	1.226	5.850.64	3.678	15.751.92	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.226	4.200.64	1.226	5.700.64	1.226	5.850.64	3.678	15.751.92	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80	90	3.357.155.426	90	4.515.126.226	90	4.504.641.226	95	12.376.922.878	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase capaian Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Persen)	90	90	250.005.000	95	360.005.000	98	376.000.000	98	986.010.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Persen)	85	85	201.250.000	85	311.250.000	85	331.000.000	85	843.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Dengan Satuan:Persen)	85	85	392.230.800	90	514.260.000	95	639.000.000	95	1.545.490.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.933	6.894.80	9.933	8.394.80	9.933	8.544.80	9.799	23.834.42	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.933	6.894.80	9.933	8.394.80	9.933	8.544.80	9.799	23.834.42	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	98	99	3.477.809.933	99.2	4.187.809.933	100	4.007.809.933	98.5	11.673.429.799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Capaian Kinerja Program Kerjasama Desa (Dengan Satuan:persen)	96	97	206.000.000	98	236.000.000	99	266.000.000	99	708.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Capaian Kinerja program administrasi pemerintahan desa (Dengan Satuan:persen)	94,16	95	2.226.000.000	96	2.891.000.000	97	3.111.000.000	97	8.228.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Capaian Kinerja program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (Dengan Satuan:persen)	83,07	84	985.000.000	85	1.080.000.000	86	1.160.000.000	86	3.225.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			0.350	2.988.55	5.350	3.279.47	0.000	3.412.87	95.700	9.680.8	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			0.350	2.988.55	5.350	3.279.47	0.000	3.412.87	95.700	9.680.8	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:PERSENTASE)	2,24	2	115.000.000	2	165.000.000	2	215.000.000	2	495.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Akseptor KB (Dengan Satuan:Persentase)	0	79,96	2.301.520.000	80	2.469.475.350	80,50	2.482.870.000	0	7.253.865.350	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Ibanga (Dengan Satuan:Nilai)	51,73	51,73	572.030.350	51,73	645.000.000	51,73	715.000.000	51,73	1.932.030.350	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			5.351	5.359.47	5.351	6.559.47	5.351	6.859.47	6.053	18.778.42	
	DINAS PERHUBUNGAN			5.351	5.359.47	5.351	6.559.47	5.351	6.859.47	6.053	18.778.42	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya program layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:%)	95	95	3.854.475.351	95	4.321.475.351	95	4.429.475.351	95	12.605.426.053	Dinas Perhubungan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.15.02	P R O G R A M PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tercapainya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dengan Satuan:%)	80	80	675.000.000	80	968.000.000	85	1.100.000.000	85	2.743.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tercapainya Program Pengelolaan Pelayaran (Dengan Satuan:%)	80	80	830.000.000	80	1.270.000.000	85	1.330.000.000	85	3.430.000.000	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.637	7.645.67	4.836	8.124.22	4.836	9.099.22	5.309	24.869.12	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			5.637	7.645.67	4.836	8.124.22	4.836	9.099.22	5.309	24.869.12	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Pelaporan Keuangan (Dengan Satuan:%)	95%	95%	3.637.754.709	95%	3.876.304.836	95%	4.471.304.836	95%	11.985.364.381	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perengkapan dan urusan kepegawaian (Dengan Satuan:%)	95%	95%		95%		95%		95%		Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai PPID) (Dengan Satuan:Nilai)	83,22	90%	3.395.000,928	93%	3.505.000,000	95%	3.545.000,000	95%	10.445.000,928	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Media	75%	80%		85%		95%		95%		Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Komunikasi Publik (Dengan Satuan:%)										dan Persandian
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses jaringan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) Perangkat Daerah yang terintegrasi (Dengan Satuan:%)	80%	80%	612.920.00	90%	742.920.00	100%	1.082.920.000	100%	2.438.760.00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Presentase Aplikasi Pemerintah dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah unruk mendukung SPBE (Dengan Satuan:%)	80%	80%		90%		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Presentase Sub Domain yang dikelola (Dengan Satuan:%)	80%	80%		90%		100%		100%		Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.883.97		5.326.47		6.361.47		17.571.91	
				1.162		1.161		1.161		3.484		
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5.883.97		5.326.47		6.361.47		17.571.91	
				1.162		1.161		1.161		3.484		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi (Dengan Satuan:%)	75	80	5.081.471.162	85	4.375.971.161	90	5.465.471.161	90	14.922.913.484	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase BPR/LKM aktif. (Dengan Satuan:%)	75	80	20.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	90	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:%)	75	80	20.000.000	85	40.000.000	90	60.000.000	90	120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi aktif (Dengan Satuan:%)	75	80	10.000.000	85	55.000.000	90	10.000.000	90	75.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang aktif dan berkembang (Dengan Satuan:%)	75	80	100.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	90	400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLIN DUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat (Dengan Satuan:%)	70	75	65.000.000	80	65.000.000	85	65.000.000	85	195.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.17.07	P R O G R A M PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:%)	80	83	105.000.000	90	105.000.000	95	105.000.000	95	315.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	P R O G R A M PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil. (Dengan Satuan:%)	80	83	482.500.000	87	515.500.000	90	486.000.000	90	1.484.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.686.30		5.686.30		6.336.30		16.708.91		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.686.30		5.686.30		6.336.30		16.708.91		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	90	92	3.542.527.907	93	3.989.693.399	95	4.351.276.552	95	11.883.497.858	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	P R O G R A M PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentasi capaian potensi investasi dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota Yang terverifikasi (Dengan Satuan:Persen)	90	92	327.379.800	93	503.417.700	95	610.930.355	95	1.441.727.855	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Investor)	245	254	177.355.000	280	274.058.170	300	315.166.895	300	766.580.065	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	95	96	271.490.000	98	361.417.538	100	415.630.170	100	1.048.537.708	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Dengan Satuan:Persen)	4	5	332.553.000	7	519.218.900	11	597.101.735	11	1.448.873.635	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dengan Satuan:Persen)	100	95	35.000.000	98	38.500.000	100	46.200.000	100	119.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			0.000	4.575.00	0.000	6.680.00	0.000	6.189.00	0.000	17.444.00	
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0.000	4.575.00	0.000	6.680.00	0.000	6.189.00	0.000	17.444.00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah peserta kegiatan (Dengan Satuan:orang)	55	65	1.050.000.000	70	1.320.000.000	75	1.220.000.000	75	3.590.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Peningkatan prestasi olahraga (Dengan Satuan:Persentase)	50	55	3.475.000.000	60	5.310.000.000	65	4.919.000.000	65	13.704.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif (Dengan Satuan:Jumlah)			50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			176.45		186.45		196.45		559.3		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			176.45		186.45		196.45		559.3		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	85%	100%	176.451.000	100%	186.451.000	100%	196.451.000	100%	559.353.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			23.5		35.0		50.0		108.5		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	10	25	23.549.200	35	35.000.000	50	50.000.000	50	108.549.200	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			7.881.02		9.078.52		8.202.02		25.161.58		
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			7.881.02		9.078.52		8.202.02		25.161.58		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah nilai SAKIP OPD (Dengan Satuan:Jumlah)	67	68	6.606.029.096	70	7.133.529.095	72	7.057.029.093	72	20.796.587.284	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:Buah)	4	4	740.000.000	5	1.225.000.000	6	625.000.000	6	2.590.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Dengan Satuan:Kegiatan)	7	7	35.000.000	8	35.000.000	9	35.000.000	9	105.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dengan Satuan:Jumlah)	0	1	0	2	15.000.000	3	15.000.000	3	30.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:Buah)	4	4	500.000.000	5	660.000.000	6	460.000.000	6	1.620.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Buah)	4	4	0	5	10.000.000	6	10.000.000	6	20.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			8.208	3.815.53	8.208	5.262.13	8.208	5.398.13	4.624	14.475.81	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			8.208	3.815.53	8.208	5.262.13	8.208	5.398.13	4.624	14.475.81	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang (Dengan Satuan:%)	100	100	3.493.538.208	100	4.842.138.208	100	4.848.138.208	100	13.183.814.624	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN BIDANG PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA (Dengan Satuan:PERSEN)	0	90	322.000.000	90	420.000.000	90	550.000.000	90	1.292.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN BIDANG LAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN (Dengan Satuan:PERSEN)	90	90		90		90		90		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			0.000	127.60	0.000	181.00	0.000	245.00	00.000	553.6	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Dengan Satuan:Persen)	0	10	105.000.000	14	151.000.000	20	185.000.000	20	441.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (Dengan Satuan:persen)	0	31,58	22.600.000	42,11	30.000.000	52,63	60.000.000	52,63	112.600.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			.892	55.628.419	.892	59.225.919	.892	60.250.919	59.676	175.105.2	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			.062	12.524.150	.062	14.224.150	.062	15.024.150	0.186	41.772.45	
	DINAS PERIKANAN			.062	12.524.150	.062	14.224.150	.062	15.024.150	0.186	41.772.45	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	optimalnya koordinasi antar aparaturnya (Dengan Satuan:persen)	84	87	5.427.020.062	90	5.184.563.662	92	5.984.563.662	85	16.596.147.386	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:TON)	19.657,73	20.500,64	2.781.380.000	20.705,65	3.881.380.000	20.912,7	3.723.836.400	20.297,67	10.386.596.400	Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:TON)	4.420,30	4.495,18	3.965.750.000	4.512,99	4.908.206.400	4.530,89	4.965.750.000	4.477,44	13.839.706.400	Dinas Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:pesen)	0	85	15.000.000	90	75.000.000	95	150.000.000	95	240.000.000	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (Dengan Satuan:TON)	953,054	1.243,70	335.000.000	1.243,82	175.000.000	1.243,95	200.000.000	1.243,58	710.000.000	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			0.000	1.145.00	0.000	1.860.00	0.000	1.190.00	00.000	4.195.0	
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			0.000	1.145.00	0.000	1.860.00	0.000	1.190.00	00.000	4.195.0	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata (Dengan Satuan:Orang)	24.000	27.000	745.000.000	30.000	1.180.000.000	33.000	725.000.000	33.000	2.650.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata (Dengan Satuan:Hari)	1	1	300.000.000	1,5	520.000.000	2	305.000.000	2	1.125.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAD sektor pariwisata (Dengan Satuan:Rupiah)	1.261.790.086	1.261.790.086	0	1.400.000.000	5.000.000	1.500.000.000	5.000.000	1.500.000.000	10.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat hunian akomodasi (Dengan Satuan:Orang)	500	500	100.000.000	600	155.000.000	700	155.000.000	700	410.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			39.629.269		40.429.269		40.629.269		120.687.8		
	DINAS PERTANIAN			.830		.830		.830		09.490		
				39.629.269		40.429.269		40.629.269		120.687.8		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	95	95	13.967.378.630	95	12.767.378.630	95	12.967.378.630	95	39.702.135.890	Dinas Pertanian



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana pertanian yang diberikan (Dengan Satuan:%)	80	80	5.292.932.500	80	5.342.932.500	80	5.842.932.500	80	16.478.797.500	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Capaian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:%)	85	85	19.048.442.600	85	20.578.777.100	85	20.548.777.100	85	60.175.996.800	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Dengan Satuan:%)	80	80	260.000.000	80	635.000.000	80	209.665.500	80	1.104.665.500	Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Capaian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	80	80	358.716.100	80	403.381.600	80	358.716.100	80	1.120.813.800	Dinas Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian (Dengan Satuan:%)	70	70	20.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	70	60.000.000	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Program Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	95	95	681.800.000	95	681.800.000	95	681.800.000	95	2.045.400.000	Dinas Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			0.000	1.865.00	0.000	2.060.00	0.000	2.510.00	00.000	6.435.0	
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			0.000	1.865.00	0.000	2.060.00	0.000	2.510.00	00.000	6.435.0	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	60	65	95.000.000	70	95.000.000	75	95.000.000	75	285.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	tersedia sarana dan prasarana perdagangan (Dengan Satuan:%)	70	75	290.000.000	80	290.000.000	85	390.000.000	85	970.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Data perubahan harga barang pokok masyarakat di pasar (Dengan Satuan:%)	75	80	725.000.000	85	870.000.000	90	1.145.000.000	90	2.740.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor Bersih Perdagangan (Dengan Satuan:%)	60	65	510.000.000	70	560.000.000	75	610.000.000	75	1.680.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertandatangan yang berlaku (Dengan Satuan:%)	70	75	210.000.000	80	210.000.000	85	235.000.000	85	655.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Dengan Satuan:%)	60	65	35.000.000	70	35.000.000	80	35.000.000	80	105.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0.000	440.00	0.000	602.50	0.000	817.50	00.000	1.860.0	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	60	65	330.000.000	70	492.500.000	75	617.500.000	75	1.440.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:persen)	60	65	20.000.000	70	20.000.000	80	20.000.000	80	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan sistem informasi industri diwilayah Kab. Pulang Pisau (Dengan Satuan:%)	60	65	90.000.000	70	90.000.000	75	180.000.000	75	360.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			00.000	25.0	00.000	50.0	00.000	80.0	00.000	155.0	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PULANG PISAU			00.000	25.0	00.000	50.0	00.000	80.0	00.000	155.0	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program pengembangan kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:Persen)	0	100	25.000.000	100	50.000.000	100	80.000.000	100	155.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			.906	61.128.997	.906	63.128.997	.906	65.628.997	93.718	189.886.9	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			.008	36.588.781	.008	37.588.781	.008	38.588.781	43.024	112.766.3	
	SEKRETARIAT DAERAH			.008	36.588.781	.008	37.588.781	.008	38.588.781	43.024	112.766.3	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Umum (Dengan Satuan:Persen)	85	85	23.089.314.073	86	23.859.314.073	86	24.439.314.073	86	71.387.942.219	Sekretariat Daerah
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Organisasi (Dengan Satuan:Persen)	92	92		92		93		93		Sekretariat Daerah
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Persen)	96	96		96		97		97		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	68	70	12.167.656.335	72	12.397.656.335	75	12.817.656.335	75	37.382.969.005	Sekretariat Daerah



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persen)	99	92		93		95		95		Sekretariat Daerah
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Hukum (Dengan Satuan:Persen)	72	73		74		75		75		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persen)	92	92	1.331.810.600	92	1.331.810.600	93	1.331.810.600	93	3.995.431.800	Sekretariat Daerah
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	66	70		72		75		75		Sekretariat Daerah
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pengadaan Barang & Jasa (Dengan Satuan:Persen)	97	92		94		95		0		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			.898	24.540.216	.898	25.540.216	.898	27.040.216	0.694	77.120.65	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	SEKRETARIAT DPRD			.898	24.540.216	.898	25.540.216	.898	27.040.216	0.694	77.120.65	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)	90	90	19.564.798.437	95	20.295.298.437	100	21.271.856.727	100	61.131.953.601	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Nilai SAKIP DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Dengan Satuan:Nilai)	65,2 / B	65,2 / B	4.975.418.461	70 / B	5.244.918.461	75 / B	5.768.360.171	75 / B	15.988.697.093	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.309	201.837.52	3.309	210.891.52	6.021	209.180.08	32.639	621.909.1	
5.01	PERENCANAAN			1.716	9.542.82	.716	12.242.821	.716	11.042.821	5.148	32.828.46	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			1.716	9.542.82	.716	12.242.821	.716	11.042.821	5.148	32.828.46	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:persen)	95	95	6.077.832.207	100	7.327.832.207	100	6.335.618.805	100	19.741.283.219	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasn Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%) (Dengan Satuan:persen)	95	95	2.499.989.509	100	3.749.989.509	100	3.352.202.911	100	9.602.181.929	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program Renja dengan DPA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:%)	90	90	965.000.000	90	1.165.000.000	90	1.355.000.000	90	3.485.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase konsistensi Program Renja dengan DPA OPD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:persen)	90	90		90		90		90		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02	KEUANGAN			3.734	185.413.14	3.734	191.017.14	3.733	190.452.14	31.201	566.882.4	
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			5.418	173.376.71	5.418	176.376.71	5.417	174.876.71	46.253	524.630.1	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Kelembagaan (Dengan Satuan:Persen)	80	85	10.545.889.220	90	10.632.929.220	100	10.547.426.820	100	31.726.245.260	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Indeks)	87,68	89		90,5		92		92		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	162.568.395.198	Tepat Waktu	165.481.355.198	Tepat Waktu	164.066.857.597	Tepat Waktu	492.116.607.993	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Dengan Satuan:Dokumen)										Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Data rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintahan			262.431.000		262.431.000		262.431.000		787.293.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)										
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			12.036.428	14.640.428	15.575.428	42.252.28					
				.316	.316	.316	4.948					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD (Dengan Satuan:Angka)	0	65 10.338.130.916	70 12.539.428.316	75 13.180.428.316	75 36.057.987.548	Badan Pendapatan Daerah				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah (Dengan Satuan:angka)	0	0,086 1.698.297.400	0,097 2.101.000.000	0,104 2.395.000.000	0,104 6.194.297.400	Badan Pendapatan Daerah				
5.03	KEPEGAWAIAN			6.271.55	6.731.55	6.730.12	19.733.24					
			9.859	9.859	2.572	2.290						
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.271.55	6.731.55	6.730.12	19.733.24					
			9.859	9.859	2.572	2.290						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPP (Dengan Satuan:Indeks)	77,20	77,50 4.986.559.859	77,75 5.061.559.860	78,00 5.005.122.572	78,00 15.053.242.291	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kinerja ASN (Dengan Satuan:Indeks)	23,17	23,65 1.285.000.000	24,00 1.669.999	24,35 1.725.000.000	24,35 4.679.999.999	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	2038	2038	2038	2038	2038	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber				



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Dengan Satuan:Persen)	34,04	34,14		34,24		34,34		34,34		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Formasi)	35	35		35		35		35		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Dengan Satuan:Orang)	2445	2445		2445		2445		2445		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Dengan Satuan:Persen)	0	0,003		0,003		0,003		0,009		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			0.000	185.00	0.000	475.00	0.000	530.00	00.000	1.190.0	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks kompetensi ASN (Dengan Satuan:Indeks)	12,76	13,00	185.000.000	13,50	475.000.000	14,00	530.000.000	14,00	1.190.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8.000	424.99	8.000	424.99	8.000	424.99	94.000	1.274.9	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			8.000	424.99	8.000	424.99	8.000	424.99	94.000	1.274.9	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian yang dilaksanakan (Dengan Satuan:persen)	100	100	424.998.000	100	424.998.000	100	424.998.000	100	1.274.994.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			5.653	7.030.98	5.653	8.030.98	5.653	8.730.98	6.959	23.792.95	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			5.653	7.030.98	5.653	8.030.98	5.653	8.730.98	6.959	23.792.95	
	INSPEKTORAT			5.653	7.030.98	5.653	8.030.98	5.653	8.730.98	6.959	23.792.95	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)	90	90	5.588.310.553	90	6.110.800.988	90	6.690.800.988	90	18.389.912.529	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan (Dengan Satuan:persen)	88,50	88,50	1.422.512.900	88,50	1.880.184.665	88,50	1.990.184.665	88,50	5.292.882.230	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Dengan Satuan:Persen)	90	90	20.162.200	90	40.000.000	90	50.000.000	90	110.162.200	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN			.821	25.233.545	.821	29.233.545	.820	27.233.545	7.462	81.700.63	
	KECAMATAN KAHAYAN HILIR			5.270	4.810.26	5.270	5.310.26	5.270	5.060.26	5.810	15.180.79	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	87	87	4.609.265.270	89	4.967.765.270	90	4.716.765.270	90	14.293.795.810	Kecamatan Kahayan Hilir
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Dengan Satuan:B/73.80)	B/73.80	B/73.80	68.000.000	A/81.27	183.500.000	A/81.30	193.500.000	A/81.30	445.000.000	Kecamatan Kahayan Hilir
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (Dengan Satuan:Persen)	90	90	69.000.000	90	79.000.000	90	84.000.000	90	232.000.000	Kecamatan Kahayan Hilir
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Jumlah)	87	87	15.000.000	89	15.000.000	090	15.000.000	90	45.000.000	Kecamatan Kahayan Hilir
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	87	87	8.000.000	89	20.000.000	90	10.000.000	90	38.000.000	Kecamatan Kahayan Hilir
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:Desa / Kelurahan)	7/3	7/3	41.000.000	7/3	45.000.000	7/3	41.000.000	7/3	127.000.000	Kecamatan Kahayan Hilir
KECAMATAN JABIREN RAYA				5.193	2.798.93	5.193	3.298.93	5.193	3.048.93	05.579	9.146.8	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan penunjang Kegiatan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	95	95	2.633.935.193	95	3.031.435.193	95	2.771.435.193	95	8.436.805.579	Kecamatan Jabiren Raya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tercapainya fasilitasi rekomendasi , Pembinaan dan pengawasan Desa (Dengan Satuan:8)	8	8	35.000.000	8	70.000.000	8	50.000.000	8	155.000.000	Kecamatan Jabiren Raya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan (Dengan Satuan:Desa)	0	0	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	150.000.000	Kecamatan Jabiren Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:8)	8	0	15.000.000	8	30.000.000	8	40.000.000	8	85.000.000	Kecamatan Jabiren Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Desa)	8	8	50.000.000	8	46.500.000	8	46.500.000	24	143.000.000	Kecamatan Jabiren Raya
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:Desa)	0	0	15.000.000	8	71.000.000	8	91.000.000	8	177.000.000	Kecamatan Jabiren Raya
KECAMATAN MALIKU				8.985	2.795.58	8.985	3.295.58	8.984	3.045.58	66.954	9.136.7	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.715.588.985	100	3.170.588.985	100	2.910.588.984	100	8.796.766.954	Kecamatan Maluku
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	0	95%	50.000.000	97%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	240.000.000	Kecamatan Maluku
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	0	95%	15.000.000	97%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000	Kecamatan Maluku
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	0	90%	5.000.000	95%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Maluku
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemertintah Umum (Dengan Satuan:%)	90%	93%	2.000.000	95%	2.000.000	98%	2.000.000	98%	6.000.000	Kecamatan Maluku
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dan Kelurahan yang telah dilakukan pembinaan (Dengan Satuan:%)	0	90%	8.000.000	95%	8.000.000	100%	18.000.000	100%	34.000.000	Kecamatan Maluku
KECAMATAN PANDIH BATU				7.211	2.619.80	7.211	3.119.80	7.211	2.869.80	21.633	8.609.4	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persen)	0	90	2.418.307.211	90	2.852.307.211	90	2.562.307.211	90	7.832.921.633	Kecamatan Pandih Batu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:Persen)	0	90	127.500.000	90	137.500.000	90	137.500.000	90	402.500.000	Kecamatan Pandih Batu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	0	90	35.000.000	90	50.000.000	90	70.000.000	90	155.000.000	Kecamatan Pandih Batu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Program Ketertiban dan Ketentraman Umum (Dengan Satuan:Persen)	0	90	10.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	60.000.000	Kecamatan Pandih Batu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	0	90	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	15.000.000	Kecamatan Pandih Batu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	0	90	24.000.000	90	50.000.000	90	70.000.000	90	144.000.000	Kecamatan Pandih Batu
KECAMATAN KAHAYAN KUALA				7.642	3.496.42	7.642	3.996.42	7.642	3.746.42	2.926	11.239.28	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan K. Kuala (Dengan Satuan:%)	100	100	3.174.849.902	100	3.501.833.202	100	3.410.813.202	100	10.087.496.306	Kecamatan Kahayan Kuala
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik (Dengan Satuan:%)	100	100	27.500.000	100	40.000.000	100	34.000.000	100	101.500.000	Kecamatan Kahayan Kuala
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	236.077.740	100	247.594.440	100	241.070.440	100	724.742.620	Kecamatan Kahayan Kuala
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Persentase)	5	5	25.000.000	5	40.000.000	5	25.000.000	7	90.000.000	Kecamatan Kahayan Kuala
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum (Dengan Satuan:Persentase)	4	2	10.000.000	2	90.000.000	2	10.544.000	4	110.544.000	Kecamatan Kahayan Kuala
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Desa)	100	100	23.000.000	100	77.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	Kecamatan Kahayan Kuala
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				7.691	2.477.53	7.691	2.977.53	7.691	2.727.53	13.073	8.182.6	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	87	87	2.437.537.691	89	2.937.537.691	90	2.607.537.691	90	7.982.613.073	Kecamatan Sebangau Kuala
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Dengan Satuan:Satuan)	8/73.80	8/73.80	10.000.000	98	10.000.000	100	30.000.000	8/73.80	50.000.000	Kecamatan Sebangau Kuala
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Perdes yang dikeluarkan (Dengan Satuan:persen)	87	87	30.000.000	92	30.000.000	95	40.000.000	95	100.000.000	Kecamatan Sebangau Kuala
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sebangau Kuala (Dengan Satuan:Desa)	80	0	0	0	0	80	15.000.000	80	15.000.000	Kecamatan Sebangau Kuala
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Desa)	88	0	0	0	0	80	15.000.000	80	15.000.000	Kecamatan Sebangau Kuala
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah melakukan pemberdayaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Sebangau Kuala (Dengan Satuan:Desa)	8	0	0	0	0	8	20.000.000	8	20.000.000	Kecamatan Sebangau Kuala
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				1.776	3.505.16	1.776	4.005.16	1.776	3.755.16	5.328	11.265.48	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Perencanaan Pembangunan (Dengan Satuan:%)	95	65	3.465.687.176	75	3.965.687.176	85	3.715.687.176	95	11.147.061.528	Kecamatan Kahayan Tengah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Menyelenggarakan olah raga serta memupuk Rasa Persaudaraan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan terhadap masyarakat desaa diwilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Angka)	1	1	17.413.000	1	17.413.000	1	17.413.000	1	52.239.000	Kecamatan Kahayan Tengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (PKK) (Dengan Satuan:Desa)	14	14	17.061.600	14	17.061.600	14	17.061.600	14	51.184.800	Kecamatan Kahayan Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan Rapat Kerja Camat dengan Kepala Desa ,Perangkat Desa , Ketua BPD dan Anggota se Kecamatan Kanyan Tengah. (Dengan Satuan:%)	95	65	5.000.000	75	5.000.000	85	5.000.000	95	15.000.000	Kecamatan Kahayan Tengah
KECAMATAN BANAMA TINGANG				2.053	2.729.82	2.053	3.229.82	2.053	2.979.82	66.159	8.939.4	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.587.822.053	100	3.050.322.053	100	2.759.822.053	100	8.397.966.159	Kecamatan Banama Tingang



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banama Tingang (Dengan Satuan:Huruf)	NA	B	105.500.000	B	107.500.000	B	110.000.000	B	323.000.000	Kecamatan Banama Tingang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (Dengan Satuan:%)	90	90	25.500.000	90	52.000.000	90	65.000.000	90	142.500.000	Kecamatan Banama Tingang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menerapkan standar pelayanan publik Kecamatan Banama Tingang (Dengan Satuan:Persen)	0	60	4.500.000	65	5.000.000	70	10.000.000	70	19.500.000	Kecamatan Banama Tingang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan Umum Yang Tersusun Kecamatan Banama Tingang (Dengan Satuan:Angka)	0	65	4.500.000	70	5.000.000	73	10.000.000	75	19.500.000	Kecamatan Banama Tingang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:Desa/Kelurahan)	15	15	2.000.000	15	10.000.000	15	25.000.000	15	37.000.000	Kecamatan Banama Tingang
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				36.938.309		6.753.19		7.053.19		50.744.69	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			.394	36.938.309	0.394	6.753.19	0.394	7.053.19	0.182	50.744.69	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau (Dengan Satuan:Angka)	60,95	60,10	3.003.190.394	60,50	4.223.190.394	70	4.313.190.394	70	11.539.571.182	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Keikutsertaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan (Dengan Satuan:%)	100	100	230.000.000	100	880.000.000	100	990.000.000	100	2.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang mengikuti Pembinaan Partai Politik (Dengan Satuan:%)	100	100	28.380.119.000	100	820.000.000	100	830.000.000	100	30.030.119.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang diberikan pembinaan (Dengan Satuan:Ormas)	100	100	55.000.000	100	180.000.000	100	220.000.000	100	455.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kesadaran anak bangsa di Kab. Pulang Pisau dalam menjaga kerukunan dan ketertiban (Dengan Satuan:%)	100	100	70.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	470.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang termediasi (Dengan Satuan:%)	80	80	5.200.000.000	80	450.000.000	80	500.000.000	80	6.150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			TOTAL:	2.891	1.108.610.84	2.888	1.128.831.34	2.883	1.157.828.84	28.662	3.395.271.0	



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. 1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	71,62	72,46	73,29	74,09
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,84	4,9	5	5,1



No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target		
				2024	2025	2026
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,58	4,12	3,94	3,81
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,07	1,87	1,69	1,48
5	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	50,36	53,45	56,02	58,56
6	Gini Ratio	-	0,288	0,278	0,273	0,268

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 8. 2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	71,62	72,46	73,29	74,09
2	Indeks Pendidikan	-	0,623	0,634	0,639	0,644
3	Indeks Kesehatan	-	0,747	0,800	0,853	0,906
4	Angka Stunting	%	24	14,29%	12,29%	11,5%



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target		
				2024	2025	2026
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,84	4,9	5	5,1
6	Indeks Infrastruktur	-	67,65	68	68,35	68,7
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	70,96	71,96	72,22	72,48
8	Tingkat Kemiskinan	%	4,58	4,12	3,94	3,81
9	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	50,36	53,45	56,02	58,56
10	Indeks Gini	-	0,288	0,278	0,273	0,268
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,07	1,87	1,69	1,48
12	Indeks Reformasi Birokrasi	-	50,36	54,45 (CC)	57,73 (CC)	61,00 (B)
13	Nilai SAKIP	-	57,25 (CC)	60,00 (B)	62,55 (B)	65,00 (B)
14	Indeks Reformasi Hukum	%	10	60 %	70 %	75 %
15	Indeks Kualitas Kebijakan	%	N/A	25 %	30 %	35 %
16	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	80,75	83,3	84,2	85,0

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan Perubahan rencana pembangunan



daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 8.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,84	4,9	5	5,1
2	PDRB per Kapita	Juta Rp	50,36	53,45	56,02	58,56
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,58	4,12	3,94	3,81
4	Indeks Gini	-	0,288	0,278	0,273	0,268
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71,62	72,46	73,29	74,09
6	Angka melek huruf	%	98,66	98,69	98,78	98,88
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,27	8,59	8,72	8,85
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,57	12,59	12,61	12,63
9	Indeks Pendidikan	-	0,623	0,634	0,639	0,644
10	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 KH	994,05	995,7	997,2	998,7
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,97	73,06	73,15	73,24
12	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	162,16	100	95	90
13	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	%	0,02	-	-	-
14	Indeks Kesehatan	-	0,747	0,8	0,853	0,906
15	Angka Stunting	%	24	14,00%	12,29%	11,50%
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,92	75,17	75,42	75,67
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,07	1,87	1,69	1,48
18	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,03	98,14	98,2	98,25
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,45	13,5	14	14,5



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
20	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,54	5,46	5,98	6,5
21	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,33	6,78	7,39	8
22	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	7,53	8,86	9,43	10
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	70,96	71,96	72,22	72,48
24	Indeks Reformasi Birokrasi	-	50,36	54,45 (CC)	57,73 (CC)	61,00 (B)
25	Nilai SAKIP	-	57,25 (CC)	60,00 (B)	62,55 (B)	65,00 (B)
26	Indeks Reformasi Hukum	%	10	60%	70%	75%
27	Indeks Kualitas Kebijakan	%	N/A	25%	30%	35%
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	N/A	73,7	74,9	76
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat kriminalitas	-	42	40	38	36
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	74,05	77,6	78,8	80
3	Rata-rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin (hari)	hari	1	1	1	1
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	80,75	83,3	84,2	85
5	Pengeluaran Per Kapita (Juta)	Juta Rp	1,379	1,633	1,752667	1,873
6	Indeks Infrastruktur	-	67,65	68	68,35	68,7
7	Produktivitas Total Daerah	-	51.449	55.364	56.631	57.897
8	Jumlah Bank (Unit)	Unit	12	12	12	12
9	Jumlah Penginapan	Unit	26	26	26	26
10	Rasio ketergantungan	-	44,7	43,5	43,02	42,54



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
III ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
Dinas Pendidikan						
1	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Angka	65,60/B	65/B	68/B	69/B
2	Harapan Lama Sekolah	Angka	11,46	12,47	12,47	12,47
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,24	8,24	9,00	11,00
4	Persentase rata-rata nilai Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	persen	60	60	60	60
5	Persentase Capaian APK, APM dan APS dari semua Jenjang Pendidikan	persen	90	90	90	90
Dinas Kesehatan						
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	60,96/B	68/B	70/B	72/B
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,10	68,8	69	69,25
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,744	0,745	0,747	0,748
4	Angka Prevalensi Stunting	Persen	31,60	14	13	12
5	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	8,8	6,7	6,5	6,3
6	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	154,6	128	121	114
7	Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR - Bed Occupancy Rate)	Persen	-	66.50	68	70
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	82	85	88
9	Universal Health Coverage (UHC)	Persen	-	98	99,5	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	%	61.85	62.45	63.06	63.66
2	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	%	22.72	23.05	23.75	24.25
3	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	62.50	62.80	62.95	63.10
4	Persentase penduduk berakses air minum	%	98.37	98.38	98.39	98.40



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
5	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	62.60	63.36	64.42	65.73
6	Persentase bangunan pemerintah dan fasilitas umum yang laik fungsi	%	80	81	81,50	82
7	Persentase Kesesuaian indikator program RDTR dengan RTRW	%	94	95	96	97
8	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	94	95	96	97
9	Persentase kenaikan nilai SAKIP Dinas PUPR	%		1.99	3.20	3.70
10	Nilai SAKIP Dinas PUPR	%	70.25/BB	71.65/BB	72.50/BB	72.85/BB
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	118,55	101,23	101,52	101,49
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Angka	65,20/B	66,00/B	66,20/B	66,50/B
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,00258	0,00232	0,00227	0,00222
4	Rasio rumah layak huni	Perbandingan	0,14	0,15	0,17	0,18
5	Persentase luasan permukiman layak huni	%	99,961	99,965	99,966	99,967
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	92,00	81,99	79,99	77,99
7	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Perumahan / Permukiman	%	93,7	93,8	93,9	94
8	Persentase luas lahan bersertifikat	%	28,99	29,00	29,01	29,02
9	Data Luas Lahan Bersertipikat	Ha	141.276,73	141.326,73	141.336,73	141.346,73
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	n/a	0,05 %	0,05 %	0,05%



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
2	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	satuan	65/B	65/B	66/B	67/B
3	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat	persen	70%	70%	75%	80%
4	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	0	80	80	80
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	70	70	75	80
6	Persentase Kelurahan / Desa Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan LINMAS	Persen	0	70	75	80
7	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persen	70%	70%	75%	80%
8	Persentase Penyelesaian Pengaduan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	70 %	70 %	73 %	75 %
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Persentase Kenaiakan Nilai Sakip	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Nilai Sakip	Sakip	56,10/CC	60,00/B	60,05/B	60,10/B
3	Indeks Risiko Bencana (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	IRBI	127,13	120	110	100
4	Persentase peningkatan waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan darurat bencana (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	Persen	100	100	100	100



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
5	Penurunan Indeks Risiko Bencana (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Persen	13,2%	12%	11%	10%
6	Persentase penanganan kejadian bencana	Persen	100	100	100	100
Dinas Sosial						
1	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan di Pulang Pisau	Persen	0	1.5	1.5	1.5
2	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	65	85	85	85
3	Persentase Kenaikan Nilai Sakip Perangkat Daerah Dinas Sosial	Persen	0	2	2	2
4	Nilai / Predikat Sakip Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai/Huruf	68.5 / B	69.71 / B	71.10 / BB	72.52 / BB
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau						
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	71	72	73	74
2	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	Persen	65	67	68	70
3	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	Persen	70	71	73	75
4	Nilai SAKIP (rekomendasi indikator sasaran daerah) Disnakertrans	Nilai	62 B	64 B	67 B	70 B
5	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah) Disnakertrans	Nilai SAKIP	62 (B)	64 (B)	68 (B)	70 (B)
6	Persentase Lahan Transmigrasi yang bersertifikat	%	65%	77%	80%	85%
7	Persentase penyelesaian Sertifikat Lahan Transmigrasi	Persen	2%	5%	7%	10%
8	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	70%	80%	85%	90%
9	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	%	15%	10%	7%	5%
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	92,60	92,70	92,83	92,96



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten Pulang Pisau	Persentase	6,18	10,38	12,48	14,58
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	68	68,4	67,6	67,3
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	58,94	64,16	64,20	65,03
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100
6	Meningkatkan Kualitas Keluarga Sejahtera	Persentase	100	100	100	100
7	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	59,19	52,73	59,30	61
8	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2,24	2,20	2,20	2,20
9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Persentase	2,24	2,00	2,00	1,8
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	72,78	73,00	73,15	74,00
11	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Persentase	5,29	5,20	5,18	5,15
12	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100
13	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100
14	Nilai SAKIP DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	Nilai	CC	B	B	B
15	Nilai SAKIP DP3AP2KB	Nilai	CC	66/B	65,3/B	65,3/B
16	Persentase kualitas data gender dan anak	Persentase	100	100	100	100
17	Persentase data gender dan anak pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2
Dinas Ketahanan Pangan						
1	Persentase kenaikan nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	persen	16	16	18	20
2	nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	nilai	51,89/CC	65.2/B	65.3/B	70/B



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
3	Skor Pola Pangan Harapan	nilai	86	87	89	91
4	angka kecukupan protein	gr/kapita	0	60,7	65,8	65,8
5	angka kecukupan energi	kkal/kapita	0	2194	2327	2295
6	Jumlah cadangan pangan	ton	0	50	70	84
7	Persentase Menurunnya Daerah Rawan Pangan	desa	13%	13%	12%	10%
8	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	persen	80	82	83	85
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (rekomendasi indikator sasaran daerah)	Indeks	70,96	71,96	71,96	71,96
2	Indeks kualitas air (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	indeks	48,57	52,90	52,90	52,90
3	Indeks kualitas udara (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	indeks	93,41	91,93	91,93	91,93
4	Indeks kualitas tutupan lahan (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	indeks	67,89	67,77	67,77	67,77
5	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Angka	0	0,05	0,05	0,05
6	Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup	Angka	67,51/B	65/B	65/B	65/B
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	Angka	68	68	68,3	68,5
2	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	Angka	68	68	68,3	68,5
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	85	85	86	87
4	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	97	98	98,5	99
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	85	86	87
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	66,31/B	68/B	69/B	71/BB



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
2	Nilai SAKIP DPMD Kabupaten Pulang Pisau	Angka	66,31/B	68/B	69/B	71/BB
3	Indeks Desa Membangun	Persen	49,47	60	62	64
4	Jumlah Desa Maju	Desa	58	60	62	64
5	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	7	12	15
Dinas Perhubungan						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	%	N/A	5	5	5
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60,15/B	60,21/B	60,26/B	60,31/B
3	Level Keselamatan Transportasi	Angka	0,195	0,198	0,197	0,196
4	Rasio Konektivitas	Angka	N/A	0,7	0,75	0,8
5	Persentase Penataan Perparkiran	%	N/A	85	85	85
6	Persentase Dermaga Sungai dalam kondisi baik	%	N/A	75	75	80
7	Persentase Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang Laik Layar	%	N/A	80	80	85
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian						
1	Indeks SPBE	indeks	2,50	2,75	3,35	3,50
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	indeks	2,10	2,60	2,75	3,00
3	Nilai PPID	nilai	83,22	90	93	95
4	Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	indeks	1,07	2,60	2,80	3,00
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian	nilai	67,6/B	68,95/B	70,67/BB	72,8/BB
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	nilai	67,6/B	68,95/B	70,67/BB	72,8/BB
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase kepatuhan masyarakat terhadap ijin usaha pada Bidang Perdagangan	%	50	60	70	80
2	Persentase Kontribusi Perdagangan pada PDRB	%	5	5	6	7
3	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	%	015	015	025	030
4	Persentase Koperasi Aktif.	%	12,50	12,50	13	13
5	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Baru	%	0,5	0,5	1	2



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
6	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	skor	65/B	65/B	70/B	75/BB
7	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	50	50	50	50
8	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	2	2	2,5	3
9	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB	%	8	8	9	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	1	1,3	1,5	2,2
2	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	64,15/B	65/B	66/B	67,5/B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	88	90	92
4	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	221	7	8	9
5	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	350.032.785.105	380.900.000.000	413.400.000.000	452.400.000.000
6	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rupiah	196.279.554.730	205.100.000.000	222.600.000.000	243.600.000.000
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata						
1	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau	Angka	67/B	68/B	71/BB	73/BB
2	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten	opk	8	11	11	11
3	Persentase Objek Diduga Cagar Budaya yang terdaftar	Buah	25	50	60	70
4	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	58	61	63	65
5	Persentase pemuda pelopor berprestasi	orang	15	20	30	35
6	Persentase Peningkatan kapasitas keolahragaan daerah Kab. Pulang Pisau	persen	40	50	55	60



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
7	Persentase perolehan medali di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti Kabupaten Pulang Pisau	Medali	16	20	25	30
8	Persentase jumlah kunjungan wisata	persen	55	62	65	68
9	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	orang	15000	10	13	15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
1	Persentase kenaikan Nilai SAKIP perangkat Daerah dinas perpustakaan dan kearsipan	persen	NA	0,05	0,05	0,05
2	Nilai Sakip Dispursip	nilai	63/B	65/B	68/B	70/B
3	Persentase kenaikan nilai IPLM per tahun	%	63,23	64,12	66,50	68,90
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Persen	79,8	83	87	90
5	Persentase kenaikan nilai TGM per tahun	%	1,5	1,84	2,25	3,96
6	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	nilai	63,14	65	75	79
7	Persentase kenaikan OPD kabupaten yang menerapkan e- Arsip terintegrasi	%	0	26	104	49
8	Persentase perangkat daerah yang menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	%	0	26	53	79
9	persentase kenaikan Jumlah OPD yang Ketersediaan arsip sesuai NSPK	%	0	26	104	49
10	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai NSPK	%	0	26	53	79
Dinas Perikanan						
1	Kontribusi kategori Perikanan terhadap PDRB (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	persen	33.5	34.5	35	35.5
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	TON	4.420,30	4.495,18	4.512,99	4.530,89
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	TON	19.657,73	20.500,64	20.705,65	20.912,70
4	Jumlah Produksi Olahan	ton	953.04	1.243,70	1.243,82	1.243,95
5	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP	Persentase	65/B	70/B	75/BB	80/BB
6	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Angka	55/CC	65/B	70/B	75/BB



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Dinas Pertanian						
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, Perkebunan dan Hortikultura perburuan dan jasa pertanian	%	5,25	5,25	5,81	6,37
2	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan	%	1,5	1,5	1,5	1,5
3	Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	%	4,76	5	5	5
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging ternak	%	1,23	1,23	1,25	1,27
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	%	0,53	0,77	1,18	1,54
6	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	65/B	65,65/B	66,31/B	66,97/B
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
1	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	CC	B	B	B
2	Nilai LPPD	Nilai	2,9207	2,9207	2,9919	3,0631
3	Indeks Reformasi Hukum	Persen	75	75	76	77
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Bina Mental Spiritual yang di fasilitasi	Lembaga	40	40	50	55
5	Rasio Elektrifikasi	Persen	87,20	87,20	87,80	87,90
6	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Daerah dalam Laporan TEPR	Persen	92,90	92,90	93,00	93,20
7	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Metode Tendet/Seleksi	Paket	125	125	127	129
8	Persentase Kenaikan Nilai Sakip Sekretariat Daerah	persen	NA	0,05	0,05	0,05
9	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	CC	BB	BB	BB
10	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah Sekretariat Daerah	persen	92,10	92,10	92,50	92,80
11	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	persen	80	80	81	82
Sekretariat DPRD						



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	PERSEN	90	90	95	100
2	Persentase Prolegda yang diselesaikan	persen	90	90	95	100
3	Persentase Kenaikan Nilai Sakip Sekretariat DPRD	Persen	NA	0,05	0,05	0,05
4	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	65,2/B	66/B	67/B	68/B
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	8,4	8,6	8,8	9
2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Daerah	persen	20,44	23	26	30
3	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	persen	95	95	95	100
4	Persentase konsistensi Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah	%	95	95	95	100
5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	19,57	22,30	29,15	31
6	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	persen	65	65	70	70
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah BAPPERIDA Kabupaten Pulang Pisau	Nilai	65/B	68/B	71/BB	74/BB
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase	80 %	80 %	90 %	100 %
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada BKAD Kabupaten Pulang Pisau	Nilai SAKIP	62.25 (B)	81(A)	83 (A)	87 (A)
3	Opini BPK (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Persen	100	100	100	100
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Penganggaran, Penatausahaan Keuangan, Pengelolaan BMD dan Pelaporan Keuangan)	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Badan Pendapatan Daerah						
1	Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase	0	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan Daerah	Angka	0	85	87	92
3	Derajat Desentralisasi/ Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Angka	0	8.42	8.81	9.19
4	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) / Otonomi Fiskal	Angka	0	0.086	0.097	0.104
5	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Angka	0	65/B	68/B	70/B
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
1	Indeks Profesionalitas ASN (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Indeks	62,5	63	64	65
2	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	63,70/B	64/B	64,50/B	65/B
3	Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	Indeks	62,5	63	64	65
Inspektorat						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Persen	0,92	0,92	1,25	1,50
2	Jumlah OPD yang memiliki predikat SAKIP minimal "B"	OPD	37	37	37	37
3	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	nilai	65,99/B	67,5/B	68,5/B	69/B
4	Indeks Maturitas SPIP	Level	3,009	3,025	3,030	3,035
5	Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	2	3	3	3
6	Indeks Manajemen Resiko	Nilai	2,650	2,655	2,660	2,665
7	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,706	2,709	2,712	2,715
8	Persentase tindak lanjut Temuan APIP dan BPK	Persen	86,07	86,50	87,50	88,00
9	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,72	73,00	74,00	75,00
Kewilayahan						
Kecamatan Kahayan Hilir						



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
1	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kahayan Hilir	Persen	90	95	98	100
2	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Kahayan Hilir	Desa/Kelurahan	10	10	10	10
3	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	70	75	76	77
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	75	76	77
5	Persentase kenaikan Nilai Sakip Kecamatan	persen	63,95	64,00	64,90	64,95
6	Nilai SAKIP Kecamatan Kahayan Hilir	Angka	63,95/B	64,00/B	64,90/B	64,95/B
Kecamatan Jabiren Raya						
1	Presentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	Persen	80	81,27	81,27	81,27
2	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan,	Desa	8	8	8	8
3	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat,	Persen	80	90	90	90
4	Indeks Kepuasan Masyarakat,	Persen	80	90	90	90
5	Presentase Kenaikan Nilai SAKIP Kecamatan	Persen	57,05	6,92%	6,92%	6,92%
6	Nilai SAKIP Kecamatan.	Angka	57,05/CC	61/B	65/B	69/B
Kecamatan Maluku						
1	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	75	76	77
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	0	75	76	77
3	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase	90%	95%	96%	97%
4	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa	12	15	15	15
5	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Kecamatan Maluku	Persentase	85%	90%	91%	93%
6	Nilai SAKIP Kecamatan Maluku	Point	62,2/B	63 / B	63,10 / B	63,20 / B
Kecamatan Pandih Batu						
1	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa Lingkup Kecamatan Pandih Batu	Persen	0	82	84	86



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
2	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa Lingkup Kecamatan Pandih Batu	Desa	16	16	16	16
3	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pandih Batu	Persen	0	75,5	76	78
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pandih Btau	Persen	88,34	75	78	80
5	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Kecamatan Pandih Batu	Angka	0	5	6	7
6	Nilai SAKIP Kecamatan Pandih Batu	Persen	60,10/B	63/B	65/B	67/B
Kecamatan Kahayan Kuala						
1	Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kahayan Kuala	Indeks	70	72	75	75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kahayan Kuala	indeks	70	75	74	75
3	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Kecamatan Kahayan Kuala	Persentase	NA	0,05	0,05	0,05
4	Nilai SAKIP Kecamatan kahayan Kuala	Point	62/B	62/B	63/B	64/B
5	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase	100	100	100	100
6	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Kahayan Kuala	Jumlah Desa	13	13	13	13
Kecamatan Sebangau Kuala						
1	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Sebangau Kuala	Persen	100	100	100	100
2	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Sebangau Kuala	Desa	8	8	8	8
3	Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,5	80	80	90
4	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sebangau Kuala	Angka	75	75	80	85
5	Persentase Kenaikan Nilai Sakip Kecamatan Sebangau Kuala	Angka	NA	0,05	0,65	0,65
6	Nilai SAKIP Kecamatan Sebangau Kuala	Angka	60,45/B	60,45/B	61/B	62,05/B



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Kecamatan Kahayan Tengah						
1	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Kahayan Tengah	%	65	75	85	95
2	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Kahayan Tengah	desa	14	14	14	14
3	Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kahayan Tengah	%	65	75	85	95
4	Indek Kepuasan Masyarakat	%	65	75	85	95
5	Nilai Sakip Kecamatan Kahayan Tengah	Hurup/Angka	64/B	64/B	67/B	68/B
6	Nilai Sakip Kecamatan Kahayan Tengah	Nilai	64/B	64/B	67/B	68/B
Kecamatan Banama Tingang						
1	Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banama Tingang	Persen	70	73	74	75
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banama Tingang	Persen	75	75	76	77
3	Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa Kecamatan Banama Tingang	Persen	80	81	83	85
4	Jumlah Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Banama Tingang	Desa/Kelurahan	15	15	15	15
5	Persentase Kenaikan Nilai Sakip Kecamatan Banama Tingang	Persen	NA	0,05	0,05	0,05
6	Nilai SAKIP Kecamatan Banama Tingang	Persen	63,30/B	63,30/B	64,50/B	65/B
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	0,44	0,50	0,50	0,50
2	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	60,95/B	60,1/B	60,5/B	70/B
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan nasionalisme dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa	%	100	100	100	100



No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
4	Persentase Keikutsertaan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Agama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100
5	Persentase kesadaran anak bangsa dalam menjaga kerukunan dan ketertiban	%	100	100	100	100
6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi politik yang kondusif dan dalam kebebasan berorganisasi	%	100	100	100	100
7	Persentase Partai Politik yang mengikuti Pembinaan Partai Politik	%	100	100	100	100
8	Persentase Ormas yang diberikan pembinaan	%	100	100	100	100
9	Tingkat antisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dini dan pencegahan konflik di daerah	%	100	100	100	100
10	Persentase Potensi Konflik yang telah termediasi	%	80	80	80	80

**data tahun 2023*



**PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**



BAB IX PENUTUP



BAB IX PENUTUP

Bab Penutup menguraikan pengoperasian Perubahan Rencana Pembangunan Daerah agar mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Pulang Pisau dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten dengan jabatan Kepala daerah berakhir di tahun 2023. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada periode 2024-2026 yang penyusunannya



berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau, serta memerhatikan RPJD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2026 dan RPJMN.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau wajib menyebarluaskan Perkada tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ada dalam dokumen PRPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pada masa yang akan datang.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**
Jln. W.A.D Duha No. Kabupaten pulang pisau
Kalimantan tengah 73564